

**Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, M.Si
Rama Mahesa, S.E**



KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

**PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**



KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

**PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, M.Si
Rama Mahesa, S.E**



**KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023**

Penulis:

Rasidin Karo Karo Sitepu, Rama Mahesa

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

Cetakan Pertama:

Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan untuk menyusun buku dengan judul “Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023” dan berhasil diterbitkan untuk dapat menjadi bagian pengembangan khazanah keilmuan. Buku ini merupakan sebuah produk akademis ilmiah yang disusun sebagai salah satu bentuk dukungan data dan materi bagi dalam rangka memberikan dukungan keahlian sebagai bahan masukan penyusunan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kehadiran sebuah produk kajian akademis ilmiah yang dihasilkan oleh unit kerja *think tank* Pusat Kajian Daerah dan Anggaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan yang diberikan kepada DPD RI sesuai visi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung yang profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir ditengah-tengah kita. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

April 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan	3
D. Metodologi	3
BAB 2 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK	7
A. Perkembangan Ekonomi Dunia	7
1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	7
2. Harga Komoditas Dunia	9
3. Nilai Perdagangan antar Negara	11
4. Suku Bunga di Beberapa Negara	12
5. Nilai Tukar Sejumlah Negara terhadap Dolar AS	13
B. Perekonomian Domestik	14
1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	14
2. Inflasi	17
3. Nilai Tukar Rupiah	19
4. Suku Bunga	20
5. Skema Burden Sharing BI dan Pemerintah	21
6. Lifting Minyak dan Gas Indonesia	24
7. Neraca Perdagangan Indonesia	26
BAB 3 USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	29
A. Arahan RPJMN 2020 – 2024	29
B. Tema dan Arah Kebijakan	31
C. Penyajian Rekapitulasi Data Asmasda DPD RI	33
D. Agenda Prioritas Berdasarkan Bidang	42
1. Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi	42
2. Pemerintahan Daerah	47
3. Pertanahan dan Tata Ruang	49
4. Pertanian dan Perkebunan	52
5. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	55
6. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	59
7. Pendidikan	61

8. Kesehatan.....	63
9. Kesejahteraan Sosial	64
10. Koperasi dan UMKM	66
11. APBN	69
12. Lembaga Keuangan dan Perbankan.....	72
13. Peraturan Daerah (Perda).....	74
14. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)	74
E. Usulan Program Pembangunan Daerah dalam RKP 2023	75
1. Usulan Program Prioritas Komite I.....	75
2. Usulan Program Prioritas Komite II.....	76
3. Usulan Program Prioritas Komite III.....	78
4. Usulan Program Prioritas Komite IV	79
5. Usulan Program Prioritas BULD	81
BAB 4 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH	83
A. Perkembangan Ekonomi Daerah 2021	83
1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi	83
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	85
3. Jumlah Penduduk Miskin	88
4. Tingkat Inflasi	92
B. Asumsi Makro.....	94
C. Proyeksi Makro Ekonomi Daerah	96
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	96
2. Kemiskinan.....	99
3. Pengangguran	101
4. Inflasi Daerah	104
BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	107
A. Simpulan	107
B. Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	111
PROFIL PENULIS	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Produk Domestik Bruto Beberapa Negara/Kawasan ($\Delta\%$), 2019-Q3:2021.....	7
Tabel 2.2. Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas di Pasar Dunia, 2020-Q3:2021.....	10
Tabel 2.3 Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2020-Okt 2021	11
Tabel 2.4. Suku Bunga di Beberapa Negara di Dunia, 2015-2021	12
Tabel 2.5. Perkembangan Nilai Tukar di Beberapa Negara terhadap Dolar Amerika	14
Tabel 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Sektor, 2019-2021 (%)	15
Tabel 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Pengeluaran, 2019-2021 (%)	17
Tabel 2.8. Besaran Skema Burden Sharing BI dan Pemerintah Dalam APBN 2020-2022	23
Tabel 2.9. Neraca Perdagangan Indonesia Berdasarkan Migas dan NonMigas, 2018-2021	27
Tabel 3.1. Data Jadwal Reses anggota DPD RI Periode Januari 2021 sd Januari 2022.....	34
Tabel 3.2. Rekapitulasi Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) Periode Januari 2021 – Januari 2022	39
Tabel 3.3. Tiga Besar Bidang Prioritas Per Komite Data Asmasda	41
Tabel 3.4. Substansi Asmasda Prioritas Komite I Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal & Transmigrasi	42
Tabel 3.5. Substansi Asmasda Prioritas Komite I Bidang Pemerintahan Daerah	47
Tabel 3.6. Substansi Asmasda Prioritas Komite I Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.....	49
Tabel 3.7. Substansi Asmasda Prioritas Komite II Bidang Pertanian dan Perkebunan	52
Tabel 3.8. Substansi Asmasda Prioritas Komite II Bidang Energi dan SDM.....	55
Tabel 3.9. Substansi Asmasda Prioritas Komite II Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.....	59
Tabel 3.10. Substansi Asmasda Prioritas Komite III Bidang Pendidikan.....	61
Tabel 3.11. Substansi Asmasda Prioritas Komite III Bidang Kesehatan.....	63

Tabel 3.12. Substansi Asmasda Prioritas Komite III Bidang Kesejahteraan Sosial	65
Tabel 3.13. Substansi Asmasda Prioritas Komite IV Bidang Koperasi dan UMKM	66
Tabel 3.14. Substansi Asmasda Prioritas Komite IV Bidang APBN	69
Tabel 3.15. Substansi Asmasda Prioritas Komite IV Bidang Lembaga Keuangan dan Perbankan	72
Tabel 3.16. Substansi Asmasda Prioritas BULD Bidang Peraturan Daerah	74
Tabel 3.17. Substansi Asmasda Prioritas BULD Bidang Rancangan Peraturan Daerah	74
Tabel 3.18. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite I	75
Tabel 3.19. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite II	76
Tabel 3.20. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite III	78
Tabel 3.21. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite IV	79
Tabel 3.22. Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas BULD	81
Tabel 4.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2020-2021 (%)	84
Tabel 4.2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020—Agustus 2021 (Juta Jiwa)	86
Tabel 4.3. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 - Agustus 2021	87
Tabel 4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Periode 2020-Q3:2021 (%)	87
Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah Sep 2020 - Sep 2021	89
Tabel 4.6. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Periode 2020-2021 (%)	90
Tabel 4.7. Perkembangan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia (%)	93
Tabel 4.8. Asumsi Baseline Ekonomi Makro Periode 2022-2023	95
Tabel 4.9. Asumsi Baseline, Moderat dan Optimis Periode 2023	95
Tabel 4.10. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Periode (2022-2023) (%)	98
Tabel 4.11. Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi, 2022-2023 (%)	100
Tabel 4.12. Perkiraan TPT Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023	103
Tabel 4.13. Perkiraan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023 (%)	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan dan Prosedur Analisis Model APBN	5
Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022	9
Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2021 (Tahun dasar 2010=100)	15
Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi 2020-2021 (%).....	18
Gambar 2.4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	19
Gambar 2.5. Tingkat Suku Bunga BI Rate Periode 2019- 2021 (%).....	20
Gambar 2.6. Perkembangan dan Perkiraan Lifting Minyak dan Gas Indonesia, 2010-2023.....	24
Gambar 2.7. Perkembangan Harga Minyak dan Gas 2019-2021	25
Gambar 2.8. Neraca Perdagangan Indonesia, 2016-2021 (Juta \$US)	26
Gambar 3.1. Sebaran Asmasda Per Provinsi Periode Januari 2021 s.d Januari 2022	40
Gambar 3.2. Sebaran Asmasda Per Bidang Tugas di Komite I-IV	40
Gambar 3.3. Sebaran Asmasda Per Bidang Tugas BULD	41
Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau	84
Gambar 4.2. Perkembangan Inflasi di Indonesia 2020-2021 (%).....	92
Gambar 4.3. Dashboard model proyeksi perekonomian provinsi	96
Gambar 4.4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Skenario Baseline	97
Gambar 4.5. Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 (Skenario Baseline %).....	99
Gambar 4.6. Perkiraan TPT 2023 Berdasarkan Provinsi (Skenario Baseline) ..	102
Gambar 4.7. Perkiraan Tingkat Inflasi Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi (Skenario Baseline)	104



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 penyusunan siklus APBN di dalam RPJMN Periode 2020-2024. Untuk mencapai visi misi Presiden Terpilih di dalam RPJMN, maka pemerintah akan menyusun dan menetapkan target capaian setiap tahun perencanaan. RKP secara umum diajukan pemerintah kepada DPR untuk dibahas antara bulan Februari-Maret, di saat bersamaan DPD RI juga akan memberikan pertimbangan terhadap RKP yang merupakan satu kesatuan dalam penyusunan siklus APBN.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah harus menyusun Rancangan APBN yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, ke wilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, seperti diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan mandat dan tanggung jawab, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki kewenangan memberikan usulan dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rancangan RKP Tahun 2023. Dengan demikian, DPD RI perlu mengajukan pertimbangan masukan program prioritas pembangunan dalam dokumen rancangan RKP Tahun 2023. Pertimbangan dan masukan DPD RI ini dibuat berdasarkan masukan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan Pemerintah, para pakar, dan

pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan rapat kerja dan kunjungan kerja ke daerah. Melalui usulan dan pertimbangan DPD RI, penyusunan dokumen Rancangan RKP Tahun 2023 diharapkan menjadi lebih baik, realistis, dan sesuai dengan aspirasi rakyat di seluruh daerah.

Kewenangan DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada Pemerintah terkait Rencana Kerja Pemerintah untuk menyusun RUU APBN 2023 perlu didukung oleh data dan analisis. Sesuai visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian yang profesional dan modern kepada DPD RI, melalui unit kerja *think tank* Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) menyusun sebuah kajian terkait dengan usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan di daerah dalam RKP Tahun 2023 dalam rangka memberikan masukan pertimbangan bagi DPD RI.

Secara umum penyusunan kajian usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah dalam RKP Tahun 2023 menggunakan data yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan daerah yang dijangkau anggota DPD RI pada masa reses tahun sebelumnya di 34 provinsi, data sekunder hasil rilis lembaga keuangan dalam dan luar negeri serta model analisis yang dikembangkan oleh Puskadaran.

B. TUJUAN KEGIATAN

Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membuka peluang bagi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah melalui pengusulan rencana kebutuhan program-program pembangunan daerah ketika pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pasal 249 ayat d yang mengatur tugas dan wewenang DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

Tugas dan wewenang tersebut diperkuat melalui Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD RI Pasal 80 ayat 1 (c) yang mengatur tugas Komite dalam menjalankan fungsi anggaran yang salah satunya mengadakan pembicaraan pendahuluan RKP dan rencana kerja kementerian dan lembaga serta usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah bersama Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung mandat dan tanggung jawab konstitusi di atas, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) memberikan dukungan keahlian dalam bentuk kajian diangkat usulan dan masukan serta pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pemerintah. Kajian singkat ini disusun berdasarkan kajian literatur semi terapan yang bersumber dari (1) Dokumen RPJMN, (2) Hasil Analisis data sekunder, dan (3) Aspirasi masyarakat dan daerah yang bersumber dari web publikasmasda.dpd.go.id, dan (4) sumber lain yang dianggap relevan.

Mengacu pada latar belakang di atas, beberapa tujuan dari penulisan kajian ini antara lain:

1. Untuk menyusun usulan program prioritas daerah pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diperoleh semasa reses Anggota DPD RI, dan
2. Untuk menyusun proyeksi indikator kebijakan makro dan proyeksi indikator kinerja nasional dan daerah pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun 2023.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup penyusunan kajian ini dititikberatkan pada penyediaan data dan informasi berupa dokumen sebagai bahan masukan dalam penyusunan arah kebijakan pemerintah pada RKP Tahun 2023. Puskadaran akan memberikan analisis singkat terhadap masukan kebutuhan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dalam bentuk arahan kebijakan dan program prioritas daerah yang bersifat kritis akademik, memberikan rekomendasi sesuai dengan analisis dan usulan aspirasi daerah.

D. METODOLOGI

Model yang dibangun dalam melakukan proyeksi indikator kinerja ekonomi daerah adalah model sistem persamaan simultan. Secara model umum persamaan perilaku (*structural behavioral*) dalam bentuk matematis dituliskan sebagai berikut:

$$q_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{ijt} + \alpha_2 x_{ijt} + \dots + \alpha_k x_{nmt} + \varepsilon_{ijt}$$

Dimana

$k = 1, 2, \dots, k$ yaitu jumlah variabel penjelas di dalam persamaan.

$i = 1, 2, \dots, n$ yaitu jumlah persamaan perilaku di dalam sistem dalam kajian ini terdiri dari 10 persamaan

$j = 1, 2, \dots, m$ yaitu jumlah provinsi di dalam persamaan. Dalam kajian ini jumlah provinsi adalah 34 provinsi

α_i = koefisien parameter dari variabel $1, 2, \dots, k$

ε_{ijt} = *error term* dari persamaan i di provinsi j pada tahun ke t

q_{ijt} = variabel endogen pada persamaan ke i di provinsi j pada tahun ke t

x_{ijt} = variabel eksogen pada persamaan ke i di provinsi j pada tahun ke t

PDRB daerah diperoleh dengan formulasi

$$Y_{jt} = C_{jt} + I_{jt} + G_{jt} + X_{jt} - M_{jt}$$

Dimana Y_{jt} adalah PDRB di provinsi j pada tahun ke t , C adalah konsumsi di provinsi j pada tahun ke t , G adalah pengeluaran pemerintah pada provinsi j pada tahun ke t , X_{jt} dan M_{jt} adalah masing ekspor dan impor daerah provinsi j pada tahun ke t . Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$G_{jt} = \frac{Y_{jt-0} - Y_{jt-1}}{Y_{jt-0}} \times 100$$


Dimana G_{jt} adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi j pada tahun ke t . Identifikasi model ditentukan atas dasar "*order condition*" sebagai syarat keharusan dan "*rank condition*" sebagai syarat kecukupan. Rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan *order condition* ditentukan oleh persamaan (Gujarati, 2004; Creel 2006)

$$(K - M) > (G - 1)$$

Total seluruh persamaan adalah sebanyak 408 persamaan, yang terdiri dari 340 persamaan perilaku dan 68 persamaan identitas, berdasarkan kriteria *order condition* maka setiap persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified*. Jika menggunakan metode OLS akan menjadi bias dan inkonsisten, karena model merupakan sistem persamaan simultan. Rey (2000) menyarankan menggunakan pendugaan model dilakukan dengan *Two Stage Least Squares* (2SLS) dengan alasan dapat menghilangkan masalah klasik. Metode pendugaan 2SLS dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{\delta}_{2SLS} = (\hat{Z}'_j \hat{Z}_j)^{-1} \hat{Z}'_j y$$

Dimana $\hat{Z}_j = (\hat{Y}_j, X_j)$. (Pindyck and Rubinfeld, 1991; Hansen 2004; Creel 2006; Intriligator et all 1996; Johnston and Dinardo 1997; Verbeek, 2000).




Gambar 1.1. Tahapan dan Prosedur Analisis Model APBN

Secara umum model di atas dapat didefinisikan sebagai abstraksi dari dunia nyata, tentu terkait dengan fenomena RKP/APBN itu sendiri. Model dibangun dari teori, fakta dan empiris. Jika model teridentifikasi, maka dilakukan pemilihan teknik estimasi. Teknik estimasi dalam kajian ini menggunakan metode *two stages least squares* (2SLS). Model divalidasi menggunakan RMSPE dan *U-Theil* (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Menurut Sitepu dan Sinaga (2018) nilai nilai statistik RMPSE berguna untuk mengetahui model valid digunakan untuk melakukan peramalan dan jika model dinyatakan valid maka model dapat digunakan sebagai analisis simulasi kebijakan dan melakukan prediksi terhadap nilai endogen.

Sebagai bagian dari proses penyusunan, progres penulisan kajian RKP 2023 telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk diberikan pandangan dan masukan. Dalam hal ini, telah dilaksanakan *workshop* penyusunan Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 24 Februari 2022. Adapun *stakeholder* yang hadir memberikan masukan dan pandangannya antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) serta dihadiri oleh kalangan akademisi dan

mahasiswa dari beberapa sekolah tinggi/ Universitas di sekitar kota Semarang Jawa Tengah.



PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Sejak awal tahun 2020 virus Covid-19 telah menyebar di banyak negara di dunia dan telah menimbulkan dampak serius. Tersebarinya varian baru virus covid-19 seperti varian delta dan omicron juga semakin membuat perekonomian global mengalami kontraksi. Tabel 2.1. menunjukkan perkembangan perekonomian di beberapa negara di dunia. Amerika Serikat tercatat sejak Q2 Tahun 2020 mengalami kontraksi hingga pada Q4 tahun 2020, dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada Q1:2021 – Q3:2021.

Tabel Error! No text of specified style in document..1.

Produk Domestik Bruto Beberapa Negara/Kawasan ($\Delta\%$), 2019-Q3:2021

KELOMPOK NEGARA	2019	2020				2021			
		Q1	Q2	Q3*	Q4*	2020	Q1*	Q2*	Q3**
Negara Industri Utama									
Amerika Serikat	2.30	0.60	-9.10	-2.90	-2.30	-3.40	0.50	12.20	4.90
Euro Area									
Jerman	0.40	-2.20	-11.30	-3.80	-3.30	-3.30	-3.10	9.80	2.50
Perancis	0.90	-5.40	-18.60	-3.60	-4.30	-4.30	1.50	18.80	3.30
Italia	0.48	-5.87	-18.13	-5.42	-6.57	-8.89	-0.62	17.10	3.95
Jepang	-0.23	-1.80	-10.10	-5.40	-0.90	-4.55	-1.80	7.30	1.20
Inggris	1.70	1.00	-13.70	-3.20	-2.10	-9.38	-1.50	17.80	7.10
Kanada	1.88	0.83	-0.91	1.28	1.72	-5.23	6.03	9.30	7.75
Beberapa Negara Eropa Lainnya									
Rusia	2.20	1.40	-7.80	-3.50	-1.80	-2.70	-0.70	10.50	4.30
Turki	0.92	3.03	3.03	3.03	3.03	1.63	3.03	3.03	3.03
Asia									
RRC	6.00	-6.80	3.20	4.90	6.50	2.20	18.30	7.90	4.90
Korea Selatan	2.20	1.50	-2.60	-1.00	-1.10	-0.90	1.90	6.00	4.00
Hong Kong SAR	-1.70	-6.60	-8.50	-3.00	-4.00	-6.10	7.20	7.70	6.10


Taiwan, Provinsi China	3.06	2.99	0.63	4.31	5.30	3.36	9.20	7.76	3.70
India	6.50	5.30	5.30	5.30	5.30	4.04	5.30	5.30	5.30
Negara ASEAN-5									
Indonesia	5.02	2.97	-5.32	-3.49	-2.19	-2.07	-0.71	7.07	3.51
Malaysia	4.30	0.70	-17.20	-2.70	-3.40	-5.60	-0.50	16.10	-4.50
Filipina	6.10	-0.70	-17.00	-11.60	-8.30	-9.60	-3.90	12.00	7.10
Singapura	0.60	-	-13.30	-5.80	-2.40	-0.17	1.60	15.30	7.10
Thailand	2.30	-2.10	-12.10	-6.40	-4.20	-6.10	-2.60	7.60	-0.30
Australia	2.00	1.60	-6.00	-3.50	-0.80	-2.18	1.40	9.50	3.90
Amerika Tengah dan Selatan									
Argentina	-2.03	-5.00	-19.00	-10.20	-4.30	-9.90	2.90	17.90	11.90
Brazil	1.40	-0.13	-10.73	-3.70	-0.93	-3.87	1.29	12.30	4.00
Mexico	-0.30	-1.29	-18.72	-8.74	-4.48	-8.20	-3.62	19.56	4.53
Afrika Selatan	0.13	0.50	-16.80	-5.80	-3.50	-6.40	-2.60	19.10	2.90

Sumber: <https://www.bi.go.id> [Akses 15/2/2022]

Tabel 2.1. menjelaskan bahwa dampak Covid-19 cukup serius bagi setiap negara, dimana terlihat bahwa pada tahun 2022 seluruh negara baik negara maju dan negara berkembang mengalami kontraksi. Di kawasan Asia, negara RRC, Taiwan dan India masih mengalami pertumbuhan yang positif. Sementara Negara ASEAN+5 cenderung terkontraksi. Indonesia sendiri terkontraksi sebesar -2.07% tahun 2020 dan berangsur tumbuh positif 3.51% pada Q3 2021.

Menurut World Bank (2020), kontraksi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 meliputi guncangan di beberapa sektor. Pertama, sektor pekerjaan yang akan turun karena karantina wilayah, penutupan pabrik, pengetatan jarak sosial yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan karena banyaknya orang kehilangan pekerjaan sebagai sumber nafkah utama. Kedua, sektor biaya perdagangan akan naik pada biaya impor dan ekspor, yang juga didorong oleh kombinasi pengurangan jam operasi, penutupan akses/jalan, perbatasan, dan kenaikan biaya transportasi. Ketiga, sektor pariwisata akan turun tajam sejalan dengan perkiraan *World Travel and Tourist Council* (WTTC) tahun 2020. Keempat, layanan akan beralih, dari layanan yang membutuhkan interaksi seperti transportasi massal, pariwisata, restoran, dan aktivitas rekreasi menjadi konsumsi barang dan layanan lainnya dalam bentuk *online*.

Sementara Lembaga Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh positif pada Tahun 2022 seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar **Error! No text of specified style in document..1.**
 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022
 Sumber: IMF, Oktober 2021

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9% pada 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi 3,1%. Namun demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada 2022, hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang.

2. Harga Komoditas Dunia

Banyak negara di seluruh dunia mengalami penurunan ekspor, sehingga akan menyebabkan satu negara atau kawasan yang memiliki ketergantungan dengan mitra dagangnya akan ikut mengalami kontraksi ekonomi. Dampak pandemi juga berdampak penurunan daya beli masyarakat dunia, yang berimbas akan menurunnya inflasi. Penurunan daya beli ini akan secara implisit terlihat dari harga-harga komoditas dunia yang relatif cenderung menurun pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 kuartal 1 (Q1:2021) terlihat bahwa harga komoditas dunia telah memiliki kecenderungan yang meningkat hingga pada Q3 baik itu komoditas energi, logam maupun komoditas pangan (Tabel 2.3). Harga komoditas energi pada Q3:2021 untuk minyak WTI (70.5 USD/barrel), Batubara (62.3 USD/ton) dan Gas Alam (3.8 USD/juta btu)

**Tabel Error! No text of specified style in document..2.
Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas di Pasar Dunia,
2020 - Q3:2021**

Komponen	2020				2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Energy							
Minyak WTI (USD/barrel)	56.0	25.2	40.7	40.3	53.5	63.5	70.5
Batubara (USD/ton)	59.6	55.4	54.2	56.6	55.1	59.9	62.3
Gas Alam (USD/juta BTU)	2.1	1.8	1.9	2.3	3.4	2.7	3.8
Logam							
Emas (USD/ounces)	1.545	1.669	1.860	1.890	1.839	1.787	1.803
Timah (USD/mt)	16.88	15.15	17.35	18.25	22.18	27.44	32.87
	8	6	9	7	0	0	7
Tembaga (USD/mt)	5.955	5.188	6.263	6.893	8.157	9.515	9.469
Alumunium (USD/mt)	1.763	1.544	1.691	1.865	2.047	2.341	2.532
Nikel (USD/mt)	13.41	12.02	13.72	15.38	17.89	16.86	18.72
	8	9	1	2	3	4	6
Pangan							
Jagung (USD/bushel)	3.7	3.2	3.1	3.8	4.9	6.1	6.3
Gandum (USD/bushel)	4.1	4.1	4.0	4.9	5.7	5.9	6.0
Gula (cents/pon)	14.1	11.0	12.5	13.6	15.2	16.4	18.3
Kedelai (USD/bushel)	8.9	8.4	8.8	10.5	13.2	14.9	14,0
Beras (USD/mt)	415.1	512.1	493.3	473.3	518.0	511.4	423.1
CPO (USD/mt)	684.8	524.5	622.7	766.6	939.7	1,040. 4	1,002. 9

Sumber: BI, 2022 (diolah)

Harga komoditas logam di pasar dunia juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal yang sama juga terhadap komoditas pangan, memiliki kecenderungan yang relatif meningkat, seperti Jagung dan Gandum. Sementara komoditas Kedelai, Beras dan CPO, meskipun memiliki kecenderungan meningkat, tetapi pada kuartal 3 (Q3) ketiga komoditas ini menurun jika dibandingkan dengan Q2 tahun 2021.

Faktor penyebab kenaikan harga energi, logam dan pangan sejalan dengan pulihnya daya beli masyarakat dunia yang mendorong optimisme konsumsi kelompok komoditas tersebut. Secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa seluruh harga komoditas energi, logam dan pangan memiliki kecenderungan yang meningkat positif. Indikasi ini menjadi momentum bagi Indonesia mengambil peluang terutama di komoditas Jagung, Beras dan CPO. Perkembangan harga CPO akhir-akhir ini terlihat dimana, salah satu indikator minyak goreng yang relatif tinggi dan juga sulit diperoleh diperoleh di pasar tradisional maupun pasar modern.

3. Nilai Perdagangan antar Negara

Perkembangan sejumlah indikator menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, yang tentu saja perkembangan tersebut akan diharapkan dapat memicu perbaikan ekonomi global yang secara langsung akan berimbas pada kondisi perekonomian Indonesia. Harapan perbaikan ekonomi dunia, negara maju dan ASEAN+5 merupakan faktor penentu bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena beberapa negara tersebut merupakan mitra dagang Indonesia. Ekspor Indonesia terbesar adalah ke Asia dan Timur Tengah sebesar 72.65% (USD 16,156,577 ribu) dari total ekspor Indonesia ke dunia. Dari share tersebut ASEAN dan RRC memiliki kontribusi sebesar 63.51% (Tabel 2.2).

Tabel Error! No text of specified style in document..3
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan,
2020-Okt 2021

NEGARAJ TUJUAN	2020										2021
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun*	Jul*	Aug*	Sep*	
Amerika	2,271,426	2,039,229	2,293,589	2,579,577	2,468,211	2,183,516	2,615,124	2,624,378	2,846,755	2,871,392	2,912,817
Eropa	1,657,150	1,560,878	1,530,652	1,981,340	2,066,144	2,108,871	2,038,090	2,301,877	2,251,154	2,155,210	2,095,901
Uni Eropa	1,387,475	1,265,233	1,245,334	1,569,325	1,526,142	1,511,743	1,573,164	1,787,704	1,799,752	1,760,672	1,659,574
Other	269,675	110,198	95,764	131,499	101,360	136,008	146,400	121,146	112,177	138,749	144,854
Asia dan Timur Tengah	11,942,196	11,140,362	10,741,479	12,898,183	13,218,912	11,725,556	13,256,026	13,535,428	15,295,018	14,722,954	16,156,577
ASEAN	3,613,475	3,665,654	3,508,249	4,076,350	4,085,899	3,765,768	4,316,629	3,886,154	3,923,444	3,994,220	4,148,445
India	1,278,695	902,354	723,223	1,242,287	1,159,958	890,963	727,752	1,054,275	1,768,062	1,278,007	1,191,604
Jepang	1,338,541	1,345,252	1,259,697	1,401,117	1,381,347	1,103,150	1,390,281	1,331,987	1,735,900	1,605,481	1,509,621
Republik Rakyat Cina	3,531,181	3,234,282	3,105,997	3,799,006	4,095,703	3,617,698	4,371,115	4,228,716	4,933,424	4,714,252	6,112,319
Asia dan Timur Tengah lainnya	2,180,305	604,053	576,435	825,916	675,386	590,055	513,763	648,719	767,609	860,938	965,378
Australia dan Oseania	317,004	302,229	406,681	349,963	351,429	385,960	334,056	349,939	373,112	423,926	362,078
Afrika	314,762	350,353	307,090	532,714	402,273	427,377	325,461	391,881	614,438	515,892	524,279
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ^a	69,061	106,709	150,453	106,149	147,296	103,518	162,918	103,244	166,471	193,751	187,450
Jumlah, fob	16,571,598	15,499,759	15,429,943	18,447,825	18,654,264	16,934,798	18,731,676	19,306,746	21,546,946	20,883,125	22,239,102

Sumber: BI 2022 (diolah)

Kesepakatan perjanjian Amerika Serikat dan Tiongkok pada bulan Januari 2020, yaitu dengan melakukan perundingan dagang kembali dan melaksanakan perjanjian dan disepakati tidak ada kenaikan bea masuk bagi

kedua negara selama perundingan dagang diselenggarakan menghasilkan beberapa konsekuensi. Perjanjian dagang tersebut menunjukkan perkembangan positif pada akhir tahun 2021. Kondisi tersebut tercermin dari sikap kedua negara yang melunak satu sama lain. Tiongkok melakukan kebijakan pelonggaran bea masuk atas sejumlah produk impor dari Amerika Serikat, sementara itu Amerika Serikat memotong tarif yang sudah berlaku dan menunda pemberlakuan tarif impor dari Tiongkok. Kedua negara akhirnya sepakat akan melakukan penandatanganan kesepakatan dagang yang akhirnya berdampak positif pada nilai perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan China dengan Amerika Serikat mencatat rekor tertinggi di tengah memanasnya rivalitas kedua pemimpin ekonomi dunia itu.

Selama periode Januari-November 2021, nilai perdagangan kedua negara mencapai angka 682,32 miliar dolar AS (Kemendag,2021), sementara nilai Ekspor Indonesia terbesar juga terlihat ke negara Republik Rakyat Cina sebesar (USD 6,12 milyar), kemudian diikuti oleh negara-negara ASEAN dan yang ketiga adalah negara Amerika. Ini menunjukkan bahwa ketiga kawasan ini penting bagi negara Indonesia sebagai mitra dagang Indonesia.

4. Suku Bunga di Beberapa Negara

Bank Sentral Indonesia pada Tahun 2021 terlihat mulai memotong suku bunga, sementara beberapa Bank Sentral di Negara Maju, Negara Asia, Australia, Amerika Tengah dan Selatan mulai memberlakukan tingkat suku bunga yang *flat* dari tahun 2020-2021. The Fed mengisyaratkan untuk menghentikan penurunan suku bunga kecuali kondisi perekonomiannya memburuk. Sementara itu, Bank Sentral Argentina, Brazil dan Mexico menetapkan kenaikan suku bunga yang lebih besar pada Desember 2021 (Tabel 2.4).

Tabel Error! No text of specified style in document..4.
Suku Bunga di Beberapa Negara di Dunia, 2015-2021

KELOMPOK NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Dec	2021 Dec**
Negara Industri Utama							
Amerika Serikat	0.50	0.75	1.50	2.50	1.75	0.25	0.25
Jepang	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Inggris	0.50	0.25	0.50	0.75	0.75	0.10	0.25
Kanada	0.50	0.50	1.00	1.75	1.75	0.25	0.25
Asia							
RRC	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
Korea Selatan	1.50	1.25	1.50	1.75	1.25	0.50	1.00
Hong Kong SAR	0.75	1.00	1.75	2.75	2.49	0.50	0.50
India	6.75	6.25	6.00	6.50	5.15	4.00	4.00

Indonesia	7.50	4.75	4.25	6.00	5.00	3.75	3.50
Malaysia	3.25	3.00	3.00	3.25	3.00	1.75	1.75
Filipina	4.00	3.00	3.00	4.75	4.00	2.00	2.00
Thailand	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Australia dan Oceania							
Australia	2.00	1.50	1.50	1.50	0.75	0.10	0.10
New Zealand	2.50	1.75	1.75	1.75	1.00	0.25	0.75
Amerika Tengah dan Selatan							
Argentina	23.83	24.91	29.20	60.31	44.85	26.95	34.15
Brazil	14.25	13.75	7.00	6.50	4.50	2.00	9.25
Mexico	3.25	5.75	7.25	8.25	7.25	4.25	5.50

Sumber: www.bi.go.id, SEKI, 2022 (diolah)

Rusia memangkas suku bunga sebesar 50 bps pada bulan Oktober 2019 dan 25 bps pada bulan Desember 2019 menjadi 6,25 persen. Bank Sentral Brazil menurunkan suku bunga 100 bps pada Triwulan IV tahun 2019, membuat suku bunga menjadi 4,50 persen pada akhir tahun. Secara keseluruhan terlihat suku ditetapkan oleh Bank Sentral relatif stagnan atau sama dengan tahun 2020. Kecuali untuk negara New Zealand, Argentina, Brazil dan Mexico.

Perbedaan kondisi kebijakan suku bunga diberbagai negara antara relatif stagnan dan peningkatan suku bunga dalam merespon perubahan inflasi, menimbulkan dampak terdapat potensi kebijakan moneter yang lebih ketat di tahun 2022 khususnya negara maju. Pada tahun 2021, Bank Sentral India, Tiongkok dan beberapa negara lainnya masih mempertahankan suku bunga yang sama. Sementara Indonesia dengan tingkat suku bunga 3,75% tahun 2020 menurun menjadi 2,5% pada tahun 2021. Adapun negara-negara ASEAN lainnya tetap mempertahankan suku Bunga yang sama dengan tahun 2020. Kebijakan kenaikan suku bunga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan aliran modal ke domestik, sementara penurunan suku bunga akan merespon kegiatan investasi di dalam negeri.

5. Nilai Tukar Sejumlah Negara terhadap Dolar AS

Definisi nilai tukar atau dikenal dengan istilah kurs (*foreign exchange rate*) merupakan harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara dibedakan atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil.

Nilai tukar nominal merupakan harga relatif mata uang dua negara (Mankiw,2003). Misalnya, 1 US\$ untuk 9.000 rupiah di pasar uang. Sedangkan nilai tukar riil merupakan harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nilai tukar riil menyatakan tingkat, di mana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.

SDRs merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh IMF dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan negara-negara anggotanya. Nilai SDRs sendiri merupakan gabungan dari lima mata uang, yakni dolar AS, euro, yuan China, yen Jepang, dan poundsterling Inggris, dengan bobot yang berbeda-beda. Dolar AS, seperti biasa, menjadi yang paling besar bobotnya, disusul euro dan yuan. Perkembangan nilai tukar di beberapa negara terhadap Dolar Amerika ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel Error! No text of specified style in document..5.

Perkembangan Nilai Tukar di Beberapa Negara terhadap Dolar Amerika

JENIS VALUTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Dec	2021 Dec**
C A D/Canada	1.38	1.34	1.26	1.36	1.3	1.27	1.26
E U R / Euro	0.92	0.95	0.83	0.87	0.89	0.82	0.88
G B P / Britania Raya	0.68	0.81	0.74	0.78	0.75	0.73	0.74
J P Y / Jepang	120.22	116.96	112.69	109.69	108.61	103.25	115.08
SDRs/Gabungan Maju	0.72	0.74	0.70	0.72	0.72	0.69	0.71
IDR/Indonesia	13,788.00	13,473.00	13,555.00	14,390.00	13,866.00	14,050.00	14,263.00
PHP/Philiphine	46.90	49.60	49.85	52.56	50.66	48.03	50.99
MYR/Myanmar	4.29	4.49	4.05	4.13	4.09	4.02	4.17
SGD/Singapura	1.42	1.45	1.34	1.36	1.35	1.32	1.35
THB/Thailand	36.03	35.84	32.57	32.33	29.7	29.96	33.21
CNY/ Chinese Yuan	6.49	6.94	6.51	6.88	6.96	6.53	6.36
KRW/Korsel	1,175.06	1,205.83	1,067.40	1,110.95	1,155.84	1,086.51	1,189.88


Sumber: SEKI, www.bi.go.id, 2022 (diolah)

Jika berbicara masalah daya saing harga relatif, maka Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik jika nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan (depresiasi). Dari beberapa negara di dunia terlihat mengalami depresiasi nilai tukar pada periode 2021 jika dibandingkan dengan periode 2020. Depresiasi nilai tukar secara teoritis memang berdampak baik terhadap perkembangan ekspor, akan tetapi menjadi masalah tersendiri, jika produk-produk bahan bakunya bersumber dari impor, ini akan dapat berimbas pada meningkatnya harga-harga produk dalam negeri.

B. PEREKONOMIAN DOMESTIK

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% (*c to c*) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -2.03% (Gambar 2.8). Pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan penanganan pandemi Covid19 yang secara umum telah berangsur-angsur membaik. Strategi penanggulangan pandemi Covid-19 baik di sektor moneter dan fiskal, serta kebijakan PEN Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian dari virus corona, telah dapat memperkuat kembali pemulihan ekonomi nasional.



Gambar **Error! No text of specified style in document..2.**
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2021
(Tahun dasar 2010=100)

Secara umum terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Namun demikian tahun 2016 memiliki kecenderungan yang meningkat hingga tahun 2018, dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 4.98%. Pandemi yang melanda tahun 2020 berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 2.03%.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,46%; diikuti informasi dan komunikasi sebesar 6.81%; dan pengadaan listrik dan gas sebesar 5.55%. Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3.39 persen. Sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masing-masing tumbuh sebesar 1.84% dan 4.65%. Data pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB Sektoral dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

**Tabel Error! No text of specified style in document..6.
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Sektor,
2019-2021 (%)**

Sektor	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.61	1.77	1.84
Pertambangan dan Penggalian	1.22	-1.95	4.00
Industri Pengolahan	3.80	-2.93	3.39
Pengadaan Listrik dan Gas	4.04	-2.34	5.55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.83	4.94	4.97
Konstruksi	5.76	-3.26	2.81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.60	-3.78	4.65
Transportasi dan Pergudangan	6.38	- 15.05	3.24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.79	- 10.26	3.89
Informasi dan Komunikasi	9.42	10.61	6.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.61	3.25	1.56
Real Estate	5.76	2.32	2.78
Jasa Perusahaan	10.2 5	-5.44	0.73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.66	-0.03	-0.33
Jasa Pendidikan	6.30	2.61	0.11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.66	11.56	10.4 6
Jasa lainnya	10.5 7	-4.10	2.12
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.02	-2.07	3.69

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Sektor jasa kesehatan & kegiatan sosial dan informasi & komunikasi yang tumbuh masing-masing sebesar 11.56% dan 10.61% dapat dipahami karena sektor kesehatan dan kegiatan sosial yang terkena dampak pandemi yang secara langsung menjadi prioritas penanganan pemerintah yang juga diikuti oleh alokasi anggaran PEN dan Bantuan sosial yang cukup besar di kedua sektor tersebut. Sementara sektor informasi & komunikasi disebabkan karena meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan ini juga berikan bantuan oleh pemerintah terutama bagi sektor pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat daring.

Situasi pandemi yang mulai terkendali telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2.02% (*c to c*) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga tumbuh sebesar 1.59% (*c to c*). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh sebesar 4.17%. Dengan berakhir masa PPKM searah dengan meningkatnya kapasitas produksi usaha yang ditandai dengan peningkatan ekspor dan impor. Ekspor tumbuh sebesar 24.04% sementara impor barang dan jasa juga mengalami peningkatan sebesar 23.31%.

Percepatan realisasi dari hasil *refocusing* anggaran Program PEN dan Bantuan Sosial yang mengikuti dinamika pandemi selama tahun 2020 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 4.17% (Tabel 2.7). Secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa PDB berdasarkan pengeluaran telah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2021.

**Tabel Error! No text of specified style in document..7.
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB Pengeluaran,
2019-2021 (%)**

No	Pengeluaran	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5.04	-2.63	2.02
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.62	-4.25	1.59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.27	1.96	4.17
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.45	-4.96	3.80
5	Perubahan Inventori	0.00	0.00	0.00
6	Ekspor Barang dan Jasa	-0.48	-8.14	24.04
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-7.13	-16.72	23.31
PRODUK DOMESTIK BRUTO		5.02	-2.07	3.69


Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Awal tahun 2022 Januari, virus omicron telah ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Kasus ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan pemerintah harus menyusun strategi dalam rangka untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah tumbuh positif. Pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami peningkatan setelah Pandemi Covid-19.

2. Inflasi

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi sepanjang 2021 adalah 1.87%. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19. Maret 2020 Inflasi 2.96% dan

setelah diberlakukan PSBB karena pengumuman pandemi dari WHO, sehingga inflasi cenderung menurun dari Maret dan relatif stagnan sampai Desember 2021.



Gambar **Error! No text of specified style in document..3.**

Perkembangan Inflasi 2020-2021 (%)

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19 dan berlanjutnya berbagai program pemulihan ekonomi dalam program PEN diharapkan mampu menjaga pemulihan ekonomi Indonesia.

Gambar 2.3. menjelaskan bahwa selama tahun 2021 (Januari–Desember) telah terjadi inflasi sebesar 1.87 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105.68 pada bulan Desember 2020 menjadi 107.66 pada bulan Desember 2021.

Menurut BPS selama tahun 2021, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3.09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1.53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0.76 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2.66 persen; kelompok kesehatan sebesar 1.68 persen; kelompok transportasi sebesar 1.58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,60 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,68 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,70 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Lebih lanjut


disebutkan bahwa selama tahun 2021, sebagian besar kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi selama tahun 2021, antara lain: minyak goreng sebesar 0,31 persen; ikan segar sebesar 0,13 persen; rokok kretek filter dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,08 persen; cabai rawit sebesar 0,06 persen; nasi dengan lauk sebesar 0,05 persen; tahu mentah, tempe, rokok putih, sewa rumah, daging ayam ras masing-masing sebesar 0,04 persen; upah asisten rumah tangga, tarif jalan tol, uang kuliah akademi/PT, ikan diawetkan masing-masing sebesar 0,03 persen; dan mie kering instan, daging sapi, pepaya, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 0,02 persen (BPS, 2021).

3. Nilai Tukar Rupiah

Awal Januari sampai pada Maret 2020 nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup tinggi hingga pada bulan Maret mencapai sebesar Rp16.310 per dolar Amerika. Adanya pandemi, Covid-19, nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi hingga pada bulan Juli 2020. Pada periode 2020 terlihat pada Gambar 2.5. nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung menguat.

Memasuki tahun 2021, nilai rupiah rupiah bergerak di kisaran Rp14.030 per dolar AS. Pada awal Februari hingga Maret 2021 nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi dan relatif stabil sampai pada Desember 2021 sebesar Rp14.236 per dolar AS. Relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah, karena adanya pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dan kembali aktivitas kegiatan produksi di sektor setelah penghapusan kebijakan PSBB.



Gambar **Error! No text of specified style in document..4.**


Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia, 2022 (diolah)

Stabilitas pergerakan nilai tukar pada tahun 2021 didukung langkah stabilisasi BI. Nilai tukar rupiah pada 24 Mei 2021 menguat 0,63% secara *point to point* dan 1,42% secara rata-rata. Kondisi ini didukung oleh masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Kinerja sektor eksternal yang positif, inflasi yang rendah, imbal hasil investasi di Indonesia yang menarik, kepercayaan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan pengelolaan perekonomian Indonesia. Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi ketidakpastian di pasar keuangan global akibat meningkatnya kembali kasus varian baru Covid-19 di Kawasan Asia, Eropa dan AS serta isu geopolitik hubungan dagang dan kerjasama antara AS dan Tiongkok. Di samping itu meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut sempat menahan aliran modal asing yang masuk dan menekan nilai tukar negara- negara berkembang, termasuk Indonesia.

4. Suku Bunga

Suku bunga atau BI *rate* adalah suatu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sejak Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru untuk menggantikan BI *rate* yaitu BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate. Suku bunga kebijakan baru atau BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate digunakan karena dinilai dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil. Arah suku bunga kebijakan moneter tahun 2019 diletakkan dalam kerangka menentukan kebijakan moneter yang optimal untuk negara dengan perekonomian terbuka. Dengan kebijakan ini, maka suku bunga diarahkan agar menghasilkan *interest rate differential* yang memadai dan memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di aset pasar keuangan domestik. Selain itu, suku bunga kebijakan juga terus konsisten dengan upaya menjaga inflasi sesuai sasaran. Sementara itu, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di sekitar level fundamental sehingga dapat mendukung perekonomian eksternal.



Gambar Error! No text of specified style in document..5.

Tingkat Suku Bunga BI Rate Periode 2019- 2021 (%)

Sumber: Bank Indonesia, 2022 (diolah)

Pada awal tahun 2019 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 6,00 persen (Gambar2.5). Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Pada bulan Juli BI mulai menurunkan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali. Pada bulan Oktober 2019 Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 75 bps menjadi 5,00 persen. Pada bulan Juli 2019 hingga bulan Maret 2020 terus terjadi penurunan, pada Januari 2020 BI *rate* tercatat pada level 6,00 persen bertahan hingga Juni 2019, mulai bulan Juli sampai dengan Maret 2020 BI *rate* terus mengalami penurunan hingga ke level 4,50 persen. Pada gambar terlihat bahwa grafik memiliki pola terus mengalami penurunan yang merata.

Pada awal tahun 2020, BI *rate* dipertahankan pada level 4,50 persen. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun Bank Indonesia melihat adanya ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahun 2020, mengingat terjadi pandemi Covid-19 pada Bulan Maret 2020.

5. Skema *Burden Sharing* BI dan Pemerintah

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan stimulus yang mencakup bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut, Pemerintah telah memperlebar defisit APBN 2020, dari semula 1,76 persen PDB menjadi 5,07 persen (Perpres 54 Tahun 2020) dan 6,34 persen (Perpres 72 Tahun 2020), defisit APBN tahun 2021 sebesar 5,7 persen (UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021) dan defisit APBN tahun 2022 sebesar 4,85 persen (UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang ABN 2022).

Arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama dan sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi untuk berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputy Gubernur BI.

Skema *burden sharing* didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk *public goods/benefit* dan *non-public goods/benefit*. Pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda. Sedangkan pembiayaan untuk *non-public goods* yang menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha, terdiri dari pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Korporasi non-UMKM, dan *non-public goods* lainnya.

Untuk pembiayaan *public goods*, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme *private placement* dengan tingkat kupon sebesar BI *reverse repo rate*, di mana BI akan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada Pemerintah secara penuh. Sementara itu, pembiayaan *non-public goods* untuk UMKM dan Korporasi non-UMKM, akan ditanggung oleh Pemerintah melalui penjualan SBN kepada *market* dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (*market rate*) dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan dikurangi 1%. Sementara itu, untuk pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah sebesar *market rate*. Dengan demikian, pembiayaan *non-public-goods* tetap dilakukan melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) dan BI bertindak sebagai *standby buyer/last resort* sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pertama tanggal 16 April 2020.

Sebagai ilustrasi, untuk kelompok public goods, Pemerintah menerbitkan SBN kepada BI dengan suku bunga acuan BI *reverse repo rate*. Sesuai tanggal jatuh tempo SBN, Pemerintah membayar bunga/imbalan kepada BI. Selanjutnya, pada hari yang sama BI akan mengembalikan bunga/imbalan kepada Pemerintah sebagai kontribusi BI sesuai skema *burden sharing*.

Jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan adalah jangka panjang, *tradeable* dan *marketable*, dengan memperhatikan profil jatuh tempo utang. Pembelian SBN oleh BI akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penerapan skema *burden sharing* bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand. Negara-negara tersebut terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar meskipun menggunakan skema *burden sharing* ini. Selain itu berdasarkan laporan *Bank of International Settlement* (BIS) yang dipublikasikan tanggal 2 Juni 2020 disebutkan bahwa Bank Sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai *last resort*, seperti Mexico, Hungaria, Filipina dan Turki.

Tabel Error! No text of specified style in document..8.
Besaran Skema *Burden Sharing* BI dan Pemerintah Dalam APBN
2020-2022

No.	APBN Tahun	Burden Sharing BI (Rp)	Target Penerimaan Negara Dalam APBN (Rp)
1.	2020	473,42 Triliun	1.699,9 Triliun
2.	2021	215,00 Triliun	1.743,6 Triliun
3.	2022	224,00 Triliun	1.846,1 Triliun
Total		912,42 Triliun	5.289,6 Triliun
Rata-rata per tahun		304,14 Triliun	1.763,2 Triliun
Persentase <i>Burden Sharing</i> dalam penerimaan APBN selama 2020-2022			17.25%

Sumber: Bank Indonesia, 2022 (diolah)

Berdasarkan data Bank Indonesia, pembelian SBN yang dilakukan oleh Bank Sentral selama 2020 mencapai Rp473,42 triliun, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Sentral untuk APBN 2022 dipatok sebesar Rp224 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 4% dari *burden sharing* atas APBN 2021 yang hanya mencapai Rp215 triliun. Bila dibandingkan dengan target

penerimaan negara yang diatur dalam UU APBN selama 3 tahun terakhir (2020-2022), secara rata-rata skema *burden sharing* BI dan Pemerintah telah menyumbang +/- 17,25 persen dari total penerimaan negara atau sebesar rata-rata Rp304,14 triliun per tahunnya.

Batasan defisit anggaran yang melebihi 3 persen dari PDB hingga akhir tahun anggaran 2022 sangat jelas disebutkan di dalam Perppu dan untuk selanjutnya, Perppu juga mengarahkan bahwa pada tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Penyesuaian besaran defisit hingga kembali menjadi 3 persen dilakukan secara bertahap.


Angka defisit anggaran tahun 2022 sudah diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat upaya pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat dari Perppu untuk kembali ke batas 3 persen pada 2023. Beberapa kondisi mendukung upaya tersebut. Dari sisi pendapatan, pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut sehingga diharapkan realisasi pendapatan negara bisa lebih dari 100 persen lagi. Dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan berpotensi memberikan tambahan penerimaan. Selain itu, juga ada peluang penerimaan dari pengembalian aset eks BLBI. Sementara dari sisi belanja, alokasi dana PEN tidak lagi sebesar dua tahun sebelumnya. Anggaran PEN 2022 yang terbaru diumumkan awal tahun ini ditetapkan sekitar Rp455,62triliun atau turun 38,8 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran PEN ini sedikit naik dibandingkan yang diumumkan pemerintah pada akhir tahun lalu sebesar Rp414triliun.

Sejumlah tantangan pengelolaan anggaran belanja akan menghadang pada 2023 disebabkan terdapat kebutuhan pembiayaan yang cukup besar yang akan menggunakan dana APBN antara lain terkait dengan pembiayaan untuk percepatan pembangunan ibu kota negara yang baru, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pengembalian defisit kembali ke maksimal 3 persen dari PDB nasional, perkembangan kondisi global akibat perang dan dampak pandemi yang masih mengintai di tahun depan serta skema *burden sharing* yang tidak akan dilakukan kembali tahun depan tentunya akan banyak mengurangi potensi penerimaan negara yang didapat dengan cara “mudah”.

6. *Lifting* Minyak dan Gas Indonesia

Kinerja sektor hulu migas Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural yang berakibat pada tren penurunan produksi *lifting* minyak mentah di tahun 2010 mencapai 954 ribu barel per hari (bph) mengalami penurunan menjadi hanya sekitar 707 ribu bph di tahun 2020. *Lifting* gas juga menunjukkan kecenderungan yang relatif sama. Pada tahun 2010 kinerja

lifting gas bumi mencapai 1,3 juta barel setara minyak per hari (bsmph) mengalami tren penurunan sehingga pada tahun 2020 *lifting* gas bumi mencapai 983 ribu bsmph.




Gambar Error! No text of specified style in document..6.
 Perkembangan dan Perkiraan *Lifting* Minyak dan Gas Indonesia, 2010-2023
 Sumber: KEM-PPKF, 2022 (diolah)

Secara umum, permasalahan utama di sektor hulu migas yang menyebabkan tren penurunan *lifting* migas, antara lain: produksi minyak dan gas yang sangat mengandalkan lapangan yang sudah tua dan sebagian besar telah memasuki fase *declining* dengan tingkat penurunan alamiah yang cukup tinggi. Selain itu, aktivitas investasi eksplorasi baru yang masih belum memadai sehingga penemuan sumber produksi baru semakin terbatas. Dalam satu dekade terakhir, penambahan produksi minyak hanya terjadi pada tahun 2016 ketika Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai *on stream*.

Kinerja *lifting* migas di tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi tekanan dan risiko penurunan akibat permasalahan fundamental penurunan alamiah pada sumber produksi utama dan dampak pandemi COVID-19, meskipun pemerintah telah membuat perkiraan sebesar 752 untuk *lifting* minyak dan 1208 untuk *lifting* gas.

Meski demikian harga minyak global yang kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas hulu migas. Peningkatan harga minyak diharapkan menjadi momentum peningkatan aktivitas proyek hulu migas yang sedang dikembangkan dan diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja *lifting* migas.




Gambar **Error! No text of specified style in document..7.**
 Perkembangan Harga Minyak dan Gas 2019-2021
 Bank Indonesia, 2021 (diolah)

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa mulai dari kuartal 3 menunjukkan kecenderungan yang positif, sehingga upaya peningkatan kinerja hulu migas harus terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sebagai rangkaian dari upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari. Berbagai upaya harus terus dilakukan oleh Pemerintah guna mendorong sektor hulu migas untuk dapat kembali meningkatkan level produksinya. Program kerja utama yang mencakup pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi akan terus dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan *lifting*.

Hal ini terjadi karena posisi realisasi di akhir Desember 2021 masih rendah akibat tengah pandemi Covid-19 (*low entry point*) sehingga menyebabkan turun. Selain itu, dipengaruhi kinerja produksi beberapa lapangan tidak sesuai prognosis juga karena adanya *unplanned shutdown* yang menyebabkan berkurangnya produksi minyak, serta banyaknya kegiatan pengeboran yang mundur dan *delay field on stream*.

7. Neraca Perdagangan Indonesia

Surplus neraca perdagangan Desember 2021 mencapai \$US 231,523 juta, sementara nilai total impor Indonesia adalah sebesar \$US 196,190 juta, sehingga pada tahun tersebut Indonesia memiliki neraca surplus perdagangan (Gambar 2.8).



Gambar **Error! No text of specified style in document..8.**

Neraca Perdagangan Indonesia, 2016-2021 (Juta \$US)

Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/>

Tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia memiliki kecenderungan yang positif, jika dibandingkan dengan periode 2018-2019. Artinya bahwa selama masa pandemi 2020 neraca perdagangan Indonesia masih mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap ekspor, meskipun ada pemberlakuan restriksi perjalanan dan PSBB. Ekspor ini juga didukung oleh kenaikan ekspor non-migas unggulan. Sementara impor non-migas relatif kecil jika dibandingkan pada tahun yang sama (Tabel 2.8). Menurut beberapa pengamatan, kenaikan ekspor tersebut terjadi di sektor pertanian dan adanya kenaikan harga komoditas yang memiliki kecenderungan positif.

Tabel Error! No text of specified style in document..9.
Neraca Perdagangan Indonesia Berdasarkan Migas dan NonMigas,
2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	Δ%
	368,724.0	338,958.7	304,760.6	427,712.4	
TOTAL PERDAGANGAN	0	0	0	0	40.34
MIGAS	47,040.60	33,674.60	22,507.90	37,804.70	67.96
NON MIGAS	321,683.5	305,284.1	282,252.7	389,907.7	
	0	0	0	0	38.14
EKSPOR	180,012.7	167,683.0	163,191.8	231,522.5	
MIGAS	0	0	0	0	41.87
NON MIGAS	17,171.70	11,789.30	8,251.10	12,275.60	48.78
	162,840.9	155,893.7	154,940.8	219,246.9	
	0	0	0	0	41.50
IMPOR	188,711.4	171,275.7	141,568.8	196,190.0	
MIGAS	0	0	0	0	38.58
NON MIGAS	29,868.80	21,885.30	14,256.80	25,529.10	79.07
	158,842.5	149,390.4	127,312.0	170,660.9	
	0	0	0	0	34.05
NERACA PERDAGANGAN	-8,698.70	-3,592.70	21,623.00	35,332.50	63.40
	-	-	-	-	-
MIGAS	12,697.10	10,096.10	-6,005.70	13,253.50	120.68
NON MIGAS	3,998.40	6,503.30	27,628.80	48,586.00	75.85

Sumber: <https://satudata.kemendag.go.id/>



USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

A. ARAHAN RPJMN 2020 – 2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah periode RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* tersebut adalah:

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.** Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.
2. **Gender.** Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan

dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan

3. **Modal Sosial dan Budaya.** Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.
4. **Transformasi Digital.** Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat, yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas (Lihat Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024). Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif

Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, telah dilakukan proses tahapan setiap tahunnya yang dituangkan dalam RKP 2020, RKP 2021, dan RKP 2022. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan *breakdown* periode ke-4 dalam RPJMN 2020-2024. Dalam draft awal RKP Pemerintah telah menetapkan tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun 2023 diharapkan dapat menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau. Mengingat Indonesia akan mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Secara umum sasaran pembangunan pada tahun 2023, adalah *pertama* pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada pada kisaran 5,3% - 5,9%, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6%, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8%. Dalam mewujudkan target arahan RKP 2023, dalam draf awal RKP 2023 pemerintah mengusung Tema RKP 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dengan tema ini maka diharapkan seluruh daerah akan menyesuaikan baik terhadap perencanaan dan penganggarannya.

B. TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN

Agenda penyusunan RKP tahun 2023 ini merupakan RKP tahun ke-empat dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, penyusunan RKP-D-RKP-D, dan menjadi masukan penting bagi BUMN dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya. Rangkaian tahapan penyusunan RKP 2023 telah dimulai sejak Oktober 2021 melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik,

evaluasi pelaksanaan RKP 2021, serta penentuan tema, arah, sasaran, dan prioritas pembangunan.

Penyusunan RKP tahun 2023 sebagai momentum strategis yang perlu diawasi dan diperhatikan bersama dengan memberikan masukan, arahan dan pendapat atas isu-isu strategis baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan oleh DPD RI. Salah satu poin penting yang akan terjadi pada tahun 2023 adalah akan berlaku kembali defisit APBN menjadi 3% terhadap PDB nasional setelah 2 (dua) tahun terakhir ini melebihi batas normal karena pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Bila melihat evaluasi atas pencapaian RKP 2020 yang lalu menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional mengenai nilai tambah sektor riil, industri, investasi dan kesempatan kerja, dinilai relatif paling tertinggal bila dibandingkan dengan capaian Prioritas Nasional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti turunnya pertumbuhan PDB untuk industri, pertumbuhan ekspor barang dan jasa, pertumbuhan investasi, serta terjadi peningkatan pada pengangguran terbuka. Mengingat pembangunan tahun 2020 mengalami tantangan yang sangat berat karena pandemi Covid-19, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hebat. Di samping pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 juga berkontraksi -2,07 persen, angka kemiskinan Indonesia sesuai rilis BPS naik menjadi 10,19 persen (27,5 juta orang).

Sedangkan untuk evaluasi RKP tahun 2021 setidaknya Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2021 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. RKP Tahun 2021 dengan tema “Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing” dilakukan di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 dengan banyaknya perubahan rencana kerja dan *refocussing* anggaran di instansi pemerintah. Kondisi ini sedikit menimbulkan kebingungan di ranah publik bahwa

perubahan fokus pemerintah dan *refocussing* anggaran namun tidak dibarengi dengan perubahan arah RKP 2021.

Saat tulisan ini dibuat belum ada data resmi yang dikeluarkan Pemerintah atas capaian kinerja makro tahun 2021. Namun melihat data sementara yang dikeluarkan Kementerian Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,7% dari target awal 5,0. Inflasi berhasil ditekan 1,8% dibanding target awal 3,0%. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385.

C. PENYAJIAN REKAPITULASI DATA ASMASDA DPD-RI

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif perwujudan keterwakilan masyarakat dan daerah di tingkat pusat membawa konsekuensi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda), menyelesaikan permasalahan baik yang berada di ranah kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan perundang-undangan. Dalam menjalankan amanah undang-undang terkait tugas dan wewenang DPD RI tersebut, anggota DPD RI telah melakukan kegiatan serap aspirasi di wilayah konstituennya masing-masing sesuai dengan bidang tugas alat kelengkapan. Asmada yang telah berhasil diserap oleh Anggota DPD RI pada masa reses menjadi potret permasalahan daerah yang perlu untuk ditindaklanjuti dan dicarikan jalan penyelesaian.

Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membuka peluang bagi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah melalui pengusulan rencana kebutuhan program-program pembangunan daerah ketika pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pasal 249 ayat d

yang mengatur tugas dan wewenang DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.

Tugas dan wewenang tersebut diperkuat melalui Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD RI Pasal 80 ayat 1 (c) yang mengatur tugas Komite dalam menjalankan fungsi anggaran yang salah satunya mengadakan pembicaraan pendahuluan RKP dan rencana kerja kementerian dan lembaga serta usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah bersama Pemerintah Pusat.

Berdasarkan aturan di atas, dalam bab III kajian ini berisikan analisis persoalan masyarakat dan daerah yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada DPD RI ketika mengadakan kegiatan pembicaraan pendahuluan penyusunan RKP untuk tahun 2023 bersama dengan Pemerintah. Data Asmada yang dipergunakan dalam analisis bab III ini berasal dari hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah anggota DPD RI di wilayah konstituennya selama periode Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 yang tersedia dalam sistem aplikasi www.publikasmasda.dpd.go.id.

Berdasarkan data dari Sekretariat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI tercatat selama periode Januari 2021 hingga Januari 2022 telah dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan reses anggota DPD RI di wilayah pemilihannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document..10.

Data Jadwal Reses anggota DPD RI Periode Januari 2021 sd Januari 2022

No	Jadwal Reses	Agenda
1	12 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021	Reses Anggota DPD MS. 2 TS. 2020-2021
2	12 Februari s.d 7 Maret 2021	Reses Anggota DPD MS. 3 TS. 2020-2021
3	16 April s.d 5 Mei 2021	Reses Anggota DPD MS. 4 TS. 2020-2021
4	13 Juli s.d 12 Agustus 2021	Reses Anggota DPD MS. 5 TS. 2020-2021
5	9 s.d 31 Oktober 2021	Reses Anggota DPD MS. 1 TS. 2021-2022
6	17 Desember 2021 s.d 9 Januari 2022	Reses Anggota DPD MS. 2 TS. 2021-2022

Sumber: Set. Panmus DPD RI. 2022 (diolah)

Setiap masa reses, anggota DPD RI memiliki agenda prioritas sesuai bidang tugas masing-masing Komite yang disusun berdasarkan urgensi penyelesaian dan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Dari agenda prioritas tersebut menjadi landasan bagi alat kelengkapan khususnya Komite dan BULD dalam menyusun program kerja di masa sidang

berikutnya. Adapun agenda prioritas per masa reses yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagai berikut:

1. Agenda Prioritas Komite I

- a. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait Kluster Pertahanan, Tata Ruang dan Administrasi Pemerintah;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan UU Pemda khususnya terkait Penataan Daerah;
- d. Permasalahan Pertanahan di Daerah;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penegakan Hukum di Daerah pada masa pandemi;
- h. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

2. Agenda Prioritas Komite II

- a. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian;
- b. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja;
- d. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Inventarisasi materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Inventarisasi materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Agenda Prioritas Komite III

- a. Rencana Inisiasi Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyusunan Hasil Pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkenaan dengan Kesiapan Daerah Dalam Rangka Implementasi SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keagamaan RI, dan Menteri Kesehatan RI tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2022 di masa Pandemi Covid-19;
- c. Penyusunan Hasil Pengawasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- d. Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Praktek Psikologi;
- e. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- f. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- g. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- h. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- i. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, berkenaan dengan Penyelenggaraan PON XX Papua;
- j. Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan selama PPKM di Masa Pandemi Covid-19;
- k. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya berkenaan dampak Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat;
- l. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan fokus pada pasal/norma tentang Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembangkan cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (OPUD);
- m. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- n. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- o. Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan selama PPKM;

- p. Implementasi Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
- q. Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di daerah dalam meningkatkan budaya membaca.

4. Agenda Prioritas Komite IV

- a. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- b. Implementasi dan Sinkronisasi Dana Desa dengan ADD untuk penanganan dampak Covid-19;
- c. Implementasi Satu Data Indonesia oleh BPS dalam mendukung pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan sosial Tahun 2021 (Pendekatan untuk pemutakhiran dan akurasi dana bansos dari APBN dengan Mitra BPS, Kemensos, Kemendes PDTT, dan Pemda); dan
- d. Peranan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (bermitra dengan Asbanda, Himbara, koperasi, dll);
- e. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f. Pengawasan atas merger Bank Himbara Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia di daerah;
- g. Pengawasan atas peran Bank Syariah dalam penyaluran Program Pemulihan Nasional (PEN) pada masyarakat, koperasi, dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- h. Pengawasan atas beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi Bank Pembangunan Daerah Syariah;
- i. Pengawasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah oleh industri jasa keuangan baik bank maupun non-bank
- j. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- k. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- l. Inventarisasi Materi Prioritas daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah Tahun 2022;

- m. Penyusunan RUU tentang Pinjaman Daerah;
- n. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2020;
- o. Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Perkoperasian);
- p. Persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022.
- q. Restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi koperasi dan UMKM;
- r. Realisasi relaksasi kredit bagi nasabah Ultra Mikro (UMi) Mekaar yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero);
- s. Realisasi penyaluran kredit oleh HIMBARA dan Asbanda;
- t. Koordinasi Pengendalian Inflasi di daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan di seluruh Indonesia;
- u. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- v. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- w. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- x. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara difokuskan pada pasal 36, pasal 37, dan pasal 37, dan pasal 38;
- y. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara difokuskan pada realisasi APBN Tahun 2021/Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- z. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia difokuskan terkait inflasi daerah.

5. Agenda Prioritas BULD

- a. Pemantauan Ranperda dan Perda yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah (Peran Pemerintah Daerah) dalam menghadapi tatanan hidup baru;
- b. Pengawasan terhadap penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- c. Pemantauan Ranperda dan Perda yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Pemantauan Ranperda dan Perda yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah dan aspirasi masyarakat daerah lainnya terhadap Ranperda dan Perda;
- f. Pemantauan terhadap proses pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021

Berdasarkan laporan dari laman web www.publikasmasda.dpd.go.id yang menjadi sumber rujukan data Asmasda dalam kajian ini tercatat ada 6.042 aspirasi masyarakat dan daerah yang berhasil di-*input* dalam sistem oleh staf ahli anggota DPD RI yang menggambarkan kondisi permasalahan di daerah sesuai tema agenda prioritas reses sebagaimana tersebut dalam paragraf sebelumnya.

Tabel Error! No text of specified style in document..11.
Rekapitulasi Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda)
Periode Januari 2021 – Januari 2022


No.	Alat Kelengkapan	Jumlah Asmasda	Persentase terhadap total
1	Komite I	1.061	18%
2	Komite II	1.471	24%
3	Komite III	2.050	34%
4	Komite IV	1.418	23%
5	BULD	42	1%
Total		6.042	100%

Sumber: Publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

Sebanyak 6.042 aspirasi masyarakat dan daerah dalam tabel di atas tersebar dalam 5 (lima) alat kelengkapan utama DPD RI yaitu Komite I, II, III dan IV serta Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD). Kehadiran BULD sebagai pelaksanaan amanat undang-undang yang memberikan kewenangan tambahan kepada DPD RI dalam melakukan pengawasan atas Peraturan dan

Rencana Peraturan Daerah (Perda & Ranperda) sehingga masih sedikit data (hanya 1%) yang berhasil dihimpun dalam sistem aplikasi publikasmasda.dpd.go.id.

Dalam grafik di bawah terlihat sebaran aspirasi masyarakat dan daerah di 34 Provinsi yang menggambarkan daerah pemilihan anggota DPD RI.




Gambar Error! No text of specified style in document..9. Sebaran Asmasda Per Provinsi Periode Januari 2021 s.d Januari 2022

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

Provinsi DIY menunjukkan data paling tinggi (1.204 Asmasda) dibanding provinsi lainnya di Indonesia dalam hal koleksi permasalahan di daerah selama periode Januari 2021 hingga Januari 2022, diikuti Provinsi Sulawesi Selatan (448 Asmasda), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (377 Asmasda) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (364 Asmasda).


Sebaran Asmasda per provinsi di atas kemudian diuraikan dalam sebaran bidang tugas alat kelengkapan yang disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 3.2. Sebaran Asmasda Per Bidang Tugas di Komite I-IV

Sebaran data Asmasda di Komite I sebanyak 1.061 aspirasi masyarakat dan daerah didominasi permasalahan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 334 Asmasda (31%). Diikuti oleh permasalahan bidang Pemerintahan Daerah sebanyak 209 Asmasda (20%) dan permasalahan bidang Pertanahan dan Tata Ruang 191 Asmasda (18%).

Asmasda di Komite II yang mendominasi adalah Asmasda terkait bidang Pertanian dan Perkebunan (26%), Energi dan Sumber Daya Mineral (16%) dan Asmasda terkait Kehutanan dan Lingkungan Hidup (15%). Untuk Komite III Asmasda yang mendominasi adalah terkait permasalahan Pendidikan (22%), Kesehatan (19%) dan Kesejahteraan Sosial (13%). Dan untuk Komite IV permasalahan yang mendominasi terkait Koperasi dan UMKM (31%), APBN (19%) dan Lembaga Keuangan dan Perbankan (18%).



Gambar 3.3. Sebaran Asmasda Per Bidang Tugas BULD
 Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

Sebaran data Asmasda terkait BULD ada pada bidang tugas Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 25 aspirasi (60%) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebanyak 17 aspirasi (40%). Asmasda terkait BULD masih minim ditemukan dalam sistem publikasmasda.dpd.go.id, terindikasi bahwa urusan Perda dan Ranperda dimasukkan ke dalam permasalahan di Komite I – IV sebagaimana tujuan atau objek dari Perda atau Ranperda tersebut.

Tabel Error! No text of specified style in document..12.
Tiga Besar Bidang Prioritas Per Komite Data Asmasda

No.	Alat Kelengkapan	Bidang Prioritas 1	Bidang Prioritas 2	Bidang Prioritas 3
1.	Komite 1	Pembangunan Desa, Daerah tertinggal & Transmigrasi (29%)	Pemerintahan Daerah (18%)	Pertanahan dan Tata Ruang (17%)

2.	Komite 2	Pertanian dan Perkebunan (26%)	Energi & Sumber Daya Mineral (16%)	Kehutanan dan Lingkungan Hidup (15%)
3.	Komite 3	Pendidikan (22%)	Kesehatan (19%)	Kesejahteraan Sosial (13%)
4.	Komite 4	Koperasi dan UMKM (31%)	APBN (19%)	Lembaga Keuangan dan Perbankan (18%)
5.	BULD	Perda	Ranperda	-

Sumber: Tim Peneliti 2022 (diolah)

Melalui pengklasifikasian data agenda prioritas Asmasda di atas, tim peneliti mengelompokkan 3 (tiga) besar bidang tugas di masing-masing Komite (kecuali BULD, hanya ada 2 bidang prioritas) untuk menjadi bidang prioritas analisis asupan materi Asmasda menjadi usulan program dalam RKP tahun 2023. Penarikan data 3 (tiga) besar pada masing-masing Komite dianggap telah menggambarkan bidang tugas yang paling banyak mendapat perhatian dan masukan dari masyarakat dan daerah sehingga layak untuk menjadi prioritas usulan DPD RI dalam pembahasan awal Program Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2023.

D. AGENDA PRIORITAS BERDASARKAN BIDANG

1. Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi

Tabel Error! No text of specified style in document..13.

Substansi Asmasda Prioritas Komite I Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya perubahan aturan di Kementerian Desa dan PDPTT yang sering mengalami perubahan, namun kurangnya sosialisasi ke daerah sehingga seringkali menyulitkan aparatur Desa menyesuaikan dengan aturan tersebut. b. Perlu segera dilakukan penambahan tenaga Pendamping Desa dengan kualifikasi memadai c. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian) kerap sulit diterapkan di daerah. Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, Kemendes dan Kemendagri yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama sehingga menjadi kurang efektif untuk waktu penyelenggaraannya, misalnya SIPEDED, SIKEUDES, dll. Hal ini sering menyulitkan operator di daerah. d. Secara umum, faktor-faktor penghambat pengelolaan DD dalam masa pandemi Covid-19 antara lain: Masih terbatasnya kualitas SDM., Masih

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>terbatasnya sarana dan prasarana pada pemerintah desa, baik gedung kantor desa maupun peralatan pendukung, Belum maksimalnya partisipasi masyarakat untuk membangun dan memajukan Desa, Masih kurangnya koordinasi berjenjang untuk mengelola DD</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Dana Desa untuk penambahan fasilitas penunjang Pendidikan (Internet sekolah dan Desa). b. Setuju BUMDes harus mandiri, tapi pertautan pelaksanaan masih belum mendukung sepenuhnya atau mungkin kita masih belum memahami maknanya. Kasus tentang BUMDes bisa menjadi suplayer untuk BPNT bagi KPM masih belum berujung, pemda juga belum bisa mengeluarkan semacam surat edaran atau apapun yang bisa memperkuat posisi BUMDes menjadi suplayer atau agen sampai saat ini belum ada. Hal ini membuat mayoritas BUMDes dalam kondisi serba tanggung dalam pengelolaan BPNT di desa masing-masing. c. Terkait keuangan dan kesejahteraan perangkat desa bermakna seolah-olah kesejahteraan hanya untuk perangkat bukan untuk kepala desa. Padahal dalam banyak hal seperti kades diundang dalam berbagai acara adat di masyarakat, ada peletakan batu pertama dan lainnya sering menjadi beban moral dan material bagi kades. Untuk itu perlu dipikirkan juga kesejahteraan atau mungkin dana taktis kepala desa sehingga gaji kades tidak habis untuk tersebut. d. Menghilang pajak desa karna tetap uang desa itu akan masuk ke negara dan polemik di warga desa tahunnya masyarakat uang 1 milyar, masyarakat tidak mau tahu ada pajak Negara, Sehingga asumsi masyarakat uang satu milyar dibawa ke mana oleh Kepala Desa. e. Pada pasal 33 mohon dicantumkan syarat calon tidak dari unsur perangkat desa, kecuali mengundurkan diri secara permanen, bukan cuti, karena fakta bahwa saat perangkat desa tidak terpilih dan kembali jadi perangkat desa maka akan ada dampak di intern pemdes. Sulit terjadi harmonisasi di antara perangkat dengan perangkat dan atau kades terpilih f. Pasal 112 tentang pembinaan oleh pemerintah, Pemda provinsi dan kabupaten poin 2 mengatakan pembinaan dapat didelegasikan ke kecamatan, tataran implementasi telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan oleh Pemda kabupaten ke kecamatan, namun sulit terlaksana dengan baik, bahkan terjadi benturan antara desa dan kecamatan karena pihak desa secara kapasitas jauh lebih baik dibandingkan aparatur kecamatan, Aparatur kecamatan sebagai tim pembina tidak spesifik di perintahkan dalam aturan agar benar-benar disiapkan kapasitasnya, minimal perhatian dan dukungan dari berbagai jenjang untuk meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, sehingga pendelegasian menjadi suatu formalitas, ujung-ujungnya balik ke

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>kewenangan kabupaten dan menimbulkan masalah bagi kecamatan.</p> <p>g. Perubahan status Desa menjadi kelurahan dan sebaliknya diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah secara mutlak bukan berdasarkan usul/prakarsa dari Masyarakat karena Pemda yang lebih tahu tingkat perkembangan masing-masing Desa (pasal 11).</p> <p>h. Permasalahan banyak muncul di desa antara BPD sebagai lembaga penyelenggara Pemdes dengan Pemerintah Desa sendiri, akibat pemahaman tentang aturan yang tidak memadai, perlu kiranya dalam UU no. 6 atau turunannya agar upaya peningkatan BPD secara intensif harus dilakukan agar mendapat dukungan dari semua jenjang (Pemerintah, Pemda Provinsi dan kabupaten).</p> <p>i. Yang sangat perlu menjadi perhatian serius, yang perlu termuat dalam UU no. 6 adalah tentang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa agar menjadi perhatian Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, mengingat pergantian Aparatur Desa karena berbagai faktor baik karena mekanisme seharusnya yang memang sesuai aturan maupun yang tidak.</p> <p>j. Fungsi BPD pada pasal 55 huruf c kata mengawasi sebaiknya diganti dengan kata memberikan masukan saran dan pendapat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena kata mengawasi pada huruf c dijadikan sebagai senjata dan seakan akan membuat diri menjadi audit untuk mencari celah kesalahan Kepala Desa.</p>
3.	<p>a. Kepala Desa definitif yang berasal dari PNS hendaknya diberikan hak yang sama dengan Kepala Desa non PNS terutama dari penghasilan/pendapatan karena saat ini di Lombok Timur kepala Desa yang berasal dari PNS tidak mendapatkan penghasilan tetap cuman diberikan tunjangan hal ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan karena adanya perbedaan pendapatan padahal sama-sama dipilih oleh masyarakat. contoh di Lotim Kepala Desa PNS hanya mendapatkan tunjangan Rp. 3.000.0000 sementara Kepala Desa Non PNS mendapatkan siltap dan tunjangan sebesar Rp. 5.000.000.</p> <p>b. Kendala utama yang perlu dipenuhi dan dibenahi yaitu belum memadainya Infrastruktur jalan desa akses menuju lokasi layanan kesehatan (puskesmas/klinik), pendidikan (sekolah), pertanian pangan, pakan, peternakan rakyat, pasar dan fasilitas umum Desa lainnya; kemudian masih sangat sulitnya air bersih dan sanitasi layak (salah satu penyebab tingginya angka stunting); ketersediaan listrik, (pendukung produksi & pendidikan), air irigasi, sarana dan prasarana kegiatan pertanian & visit daerah pariwisata, fasilitas layanan komunikasi (sinyal, telpon /seluler dan internet; mendesak untuk segera disediakan</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	Pemerintah.
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan teknologi informasi/ digital dalam rangka transformasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa b. Evaluasi atas sumber keuangan desa/apbdes baik alokasi anggaran, kriteria pemanfaatan dan pengelolaan keuangan c. Hubungan kemitraan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa d. Program pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kearifan local yang sudah dirumuskan dalam Musdesdus. e. UMKM yang bergerak di desa banyak yang menderita karena perpanjangan PPKM. Meskipun sudah ada pelonggaran dan masyarakat boleh makan selama 20 menit di warung dan PKL, tetapi masih banyak sektor UMKM di desa yang membutuhkan bantuan. Apakah ada jalan keluarnya? f. Pemerintah Pusat cenderung memberikan banyak kewajiban pada Perangkat Desa. Program kerja desa menjadi monoton dan kurang kreativitas. Banyak sekali kewajiban dari pusat yang harus dipenuhi sehingga pengembangan diri jadi sangat terbatas. g. Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat sering menjadi masalah karena banyak aturan yang tidak sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Semua kegiatan juga lalu ditentukan dari Jakarta, jadi masyarakat Desa tidak bisa mempunyai inisiatif sendiri untuk pengembangan desa sesuai dengan keadaan setempat. h. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan <i>refocussing</i> 8% anggaran Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya yang jumlah dan peruntukannya ditentukan Pemerintah Pusat banyak dikeluhkan Kepala Desa karena kondisi setiap desa berbeda i. Masukan untuk dana desa ke depan jangan dipangkas jumlahnya, karena sudah banyak program desa yang di pending hanya karena program <i>refocussing</i> Covid 19. j. Perlunya pembangunan fasilitas dasar di kepulauan Nias yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya (Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Selatan, Kab. Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli). k. Kepulauan Nias merupakan daerah 3 T yang dimekarkan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di kepulauan Nias, tapi sampai hari ini masih banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum tersedia. l. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus di Papua yang saat ini sedang disusun, perlu menjelaskan secara detail dan teknis tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dalam kerangka otonomi khusus. Selama ini, ada kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara ketentuan dalam UU Otsus dan UU Pemerintahan Daerah.

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Upgreeding</i> pamong desa sebagai ujung tombak aparaturnya pemerintahan. b. PPDI ingin Pemerintah Desa kuat dan tidak ter-intervensi siapapun sehingga Kepala Desa benar-benar dapat membangun desanya sesuai skala prioritas. c. UU Desa harus memastikan status perangkat desa, memastikan masa jabatan perangkat desa 60 Tahun. d. UU Desa harus memastikan gaji kepala desa dan perangkat desa bersumber dari APBN dengan besaran Perangkat Desa setara Gol 2a sesuai masa kerjanya, Sekretaris Desa 140 persen dari gajinya, Kepala Desa 200 persen dari gaji Perangkat Desa. e. Perlu dilakukan Penambahan Tenaga pendamping Desa. f. Jalan rusak karena digunakan oleh Perusahaan Swasta untuk mengangkut hasil Kebun dan Tambang. g. Dana Desa yang di Blokir oleh Kementerian Keuangan. h. Akses jalan desa yang rusak dan belum bisa diperbaiki karena terkendala dengan program <i>refocussing</i> anggaran. i. Dibutuhkan peran masyarakat melalui gotong royong pembenahan drainase dan melalui program pemerintah dinas PU. j. Dana Desa yang ada sebaiknya digunakan tepat sasaran. k. Mengusulkan kepada Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan berkala kepada perangkat desa, khususnya di Papua, agar dana desa digunakan dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. l. Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, perlu membuat petunjuk teknis pengelolaan dana desa dengan konten lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat Papua, terutama masyarakat di daerah terisolir.
6.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk penambahan fasilitas penunjang Pendidikan, terutama di pedesaan. b. Perlu pengaturan alokasi terhadap penggunaan Dana Desa seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang semuanya diatur dalam persentase (%). c. Perlu adanya Penambahan Tenaga Pendamping Desa, yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan Dana Desa, mengingat luas wilayah desa.

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

2. Pemerintahan Daerah

Tabel Error! No text of specified style in document..14.
Substansi Asmasda Prioritas Komite I Bidang Pemerintahan Daerah

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan Otonomi Daerah, belum dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan daerah atas sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat masih tergolong cukup besar sehingga harus ada evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat secara berkala dalam kerangka upaya peningkatan PAD di setiap daerah.</p> <p>b. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota, seringkali dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota terkesan mengabaikan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dalam menjalankan roda Pemerintahan di Daerah, seringkali kebijakannya tidak sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Mengintegrasikan setiap perubahan kebijakan nasional dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan visi dan misi setiap Kepala Daerah di setiap program kerja OPD. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem koordinasi yang lebih efektif dan efisien yang berbasis digitalisasi. Kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan Otonomi Daerah, belum dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan atas sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat masih tergolong cukup besar sehingga harus ada evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat secara berkala dalam kerangka upaya peningkatan PAD di setiap daerah.</p>
2.	<p>a. <i>Refocussing</i> anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang dibebankan ke APBD membuat Pemerintah Daerah kewalahan untuk mengembalikan ekonomi daerah.</p> <p>b. Kewenangan-kewenangan yang di ambil alih oleh Pemerintah Pusat membuat daerah sangat merasakan dampaknya apalagi di sektor pariwisata.</p> <p>c. Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan Pemerintah Pusat yang hingga saat ini belum terealisasi ke masyarakat membuat gejolak antara Pemda setempat dengan masyarakat.</p> <p>d. Tempat tinggal masyarakat yang roboh akibat gempa sampai saat ini belum</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>rampung semua akibat terlalu banyaknya regulasi dalam pencairan dana untuk pembangunan rumah warga.</p> <p>e. Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan yang sudah sangat lama sekali di ajukan oleh Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan harus melihat pertimbangan dari segi obyektif bukan dari sisi politik sehingga mampu mandiri setelah dimekarkan.</p> <p>f. Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan berharap agar apa yang menjadi keinginan dari masyarakat wilayah selatan segera terealisasi guna pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah.</p> <p>g. Komite Pemekaran berharap agar persyaratan-persyaratan yang mungkin belum terpenuhi atau lengkap agar pemerintah pusat memberikan informasi dan harus mempertegas terkait persyaratannya.</p> <p>h. Kabupaten Lombok Timur Wilayah Selatan adalah sebagai penunjang ekonomi ke depan dalam perhelatan Moto GP yang akan di selenggarakan pada tahun ini sehingga Pemda berharap agar pemekaran segera terealisasi.</p> <p>i. Rencana menjadikan Kabupaten Lombok Utara menjadi lokasi Global Hub yang sudah 3 tahun berjalan namun sampai saat ini belum terealisasi namun izin prinsipnya berjalan terus.</p>
3.	<p>a. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, khususnya dalam pemberian vaksin. Proses vaksinasi yang sudah berjalan kini terlihat macet, tidak ada lagi proses pemberian vaksin secara besar-besaran.</p> <p>b. Adanya informasi yang tidak selaras antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa terkait kelanjutan bantuan Covid-19.</p> <p>c. Sejumlah daerah mempertanyakan perkembangan DOB khususnya beberapa daerah yang sejak lama mengusulkan pemekaran.</p>
4.	<p>a. Apakah Nabire sudah siap sebagai Ibukota Kabupaten? Karena pengembangan akan mengakibatkan Kota Nabire berperan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat rekreasi, pusat pendidikan, dan lain sebagainya.</p> <p>b. Level peraturan masih di ranah Perdasus Kabupaten</p> <p>c. Belum ada PP di bawah UU Otsus yang baru</p> <p>d. Regulasi mengenai tata pemerintahan desa/distrik/kampung masih sporadis</p> <p>e. Mohon Senator membantu mengawasi dan mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan terkait dengan Penanggulangan Bencana Covid agar tidak salah arah dan ada unsur perwakilan rakyat dalam menentukan program bantuan dan penggunaan anggaran.</p>
5.	<p>a. Adanya konflik retribusi labuh jangkar antara Kemenhub dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dimana seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Perda karena dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bila berlangsung di dalam 12 mil menjadi hak</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>Pemerintah Daerah, bila berlangsung di atas 12 mil menjadi hak Pemerintah Pusat.</p> <p>b. Mohon penggunaan dana keistimewaan DIY bisa untuk mengatasi kemiskinan DIY.</p> <p>c. Mohon peningkatan dana ke Istimewa untuk membina pemuda agar dekat dengan budaya dan agama.</p> <p>d. Pemanfaatan berbagai potensi DIY (termasuk danais, misalnya) untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pendidikan, terutama bantuan dan beasiswa untuk siswa dan sekolah (swasta) agar dapat optimal memberikan pelayanan.</p>
6.	<p>a. Dana keistimewaan DIY dibuat lebih luwes, tidak hanya untuk kebudayaan saja.</p> <p>b. Danais bisa sebagai salah satu anggaran pengentasan kemiskinan di DIY.</p> <p>c. Penggunaan DAN AIS agar lebih luas penggunaannya khususnya untuk penumbuhan wira usaha muda, menjadi inkubator bagi wira usaha muda.</p> <p>d. Dana Keistimewaan mohon dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih luas, termasuk pendidikan.</p> <p>e. Tingkat Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Camat yang sangat kompleks, jika dibandingkan dengan tugas Seorang Kepala Dinas di Kabupaten, dengan Bidang tugas yang khusus.</p> <p>f. Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi dari aparaturnya dan seluruh perangkat Desa agar terhindari dari penyalahgunaan wewenang dan pembangunan yang tepat sasaran.</p> <p>g. Keberadaan honorer yang semakin hari nasibnya semakin tidak jelas dengan adanya aturan dan regulasi dari pemerintah daerah yang merugikan honorer.</p> <p>h. Bantuan sosial pemerintah khususnya pemerintah kelurahan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, lebih mengutamakan <i>family</i> sebagai penerima bantuan.</p>

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

3. Pertanian dan Tata Ruang

Tabel Error! No text of specified style in document..15.

**Substansi Asmasda Prioritas Komite I
Bidang Pertanian dan Tata Ruang**

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Perlunya persiapan dan tata aturan khusus yang terkait dengan bank tanah "<i>land bank</i>".</p> <p>b. Perlu segera dilakukan Revisi PERDA Penataan Ruang di berbagai daerah guna menyinkronkan dengan UU terbaru.</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<ul style="list-style-type: none"> c. Penataan ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berbasis ruang hidup d. Wilayah Desa Adat dan kawasan situs budaya lokal seharusnya masuk dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). e. Banyak terjadi tumpang tindih dalam penataan ruang wilayah antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian terkait, termasuk lokasi dan luasannya f. Masalah-masalah tentang Penguasaan dan Kepemilikan tanah sebenarnya dapat diminimalisir apabila pencatatan tentang riwayat tanah khususnya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan identifikasi terlebih dahulu oleh pihak desa/kelurahan baik itu tentang peralihan jual beli, waris, hibah secara cermat sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari dalam hal penguasaan bidang tanah tersebut g. Kepala Desa/Lurah dalam membuat dokumen seperti Surat Keterangan Riwayat Tanah dan administrasi lainnya yang menjadi kewenangan dan pihak Pemerintah Desa maupun Kecamatan, perlu mengetahui dengan jelas riwayat tanah tersebut dan surat keterangan pelepasan hak dan pihak yang benar-benar melepaskan haknya kepada orang lain yang menerima haknya, karena dengan adanya pencatatan yang jelas tersebut, maka Pejabat Kepala Desa/Lurah yang baru pun dapat menetapkan keputusan secara tepat dan cepat.
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa/Lurah dalam membuat dokumen seperti Surat Keterangan Riwayat Tanah dan administrasi lainnya yang menjadi kewenangan dan pihak Pemerintah Desa maupun Kecamatan, perlu mengetahui dengan jelas riwayat tanah tersebut dan surat keterangan pelepasan hak dan pihak yang benar-benar melepaskan haknya kepada orang lain yang menerima haknya, karena dengan adanya pencatatan yang jelas tersebut, maka Pejabat Kepala Desa/Lurah yang baru pun dapat menetapkan keputusan secara tepat dan cepat. Wilayah Desa Adat seharusnya masuk dalam perubahan RTRW. b. Belum diaturnya secara spesifik terkait peraturan maupun regulasi terkait bank tanah yang menjadi program pemerintah pusat sehingga membingungkan daerah. c. Perlu adanya informasi secara riil terkait e-Sertifikat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. d. Banyaknya lahan-lahan yang digunakan untuk pertambangan dan tambak udang yang sangat merugikan masyarakat di sekitarnya. e. Banyaknya Perusahaan Swasta yang menggunakan tanah/lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek Penambangan liar dan ilegal ini sudah dilakukan selama hampir sudah dua bulanan tapi belum ada terjadi penindakan baik oleh

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Kepolisian (Misal: Masyarakat mendesak Pemkab Lombok Timur dan Pihak Kepolisian baik Polda NTB maupun Polres Lombok Timur untuk menindak tegas oknum perusahaan nakal yg telah melakukan penambangan secara liar dan ilegal di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Lombok Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Kewenangan Gubernur dikebiri oleh pemerintah pusat setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja Banyak sekali kewenangan-kewenangan yang seluruhnya di ambil oleh pusat sehingga daerah-daerah tidak bisa lagi menjalankan kewenangan yang sudah dilakukan sepenuhnya oleh daerah namun dimana pajak ke pusat harus di percepat. c. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali pasal-pasal yang memberatkan daerah salah satu contoh di sektor laut yang sekarang kewenangan diambil pusat. d. Dalam hal <i>One Map Policy</i> yang masih tumpang tindih di NTB terkait kewenangan Menteri, Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden dirasa sangat berat dilaksanakan oleh daerah. e. Izin dan pengelolaan di sektor kelautan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat padahal perencanaan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perlu adanya sinkronisasi terkait hal tersebut.
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. "Nagari Sungai Buluah Barat juga menghadapi banyaknya konversi lahan pertanian dan perumahan menjadi tapak jalan tol Padang Pekanbaru. Lahan pertanian yang berada di jalur atau sekitar jalur tol akan mengalami perubahan yang signifikan. Tanah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai persawahan. b. Perda RTRW yang telah dilakukan perubahannya oleh Pemkab Padang Pariaman diharapkan segera bisa diberlakukan. Perda yang kini baru dalam tahapan harmonisasi di Kemenkumham diharapkan mengatur bahkan mengarahkan perubahan tata guna lahan yang cukup masif di Padang Pariaman. c. Pembangunan infrastruktur terutama jalan masih dilakukan selama masa pandemi ini. Demikian juga proyek jalan tol, apakah hak-hak masyarakat sudah dipenuhi terkait dengan pembebasan tanah untuk jalan tol? d. Sekarang banyak orang menjual tanah, tetapi tidak ada yang mau beli karena tidak punya uang. Dalam beberapa kasus ada orang dari Jakarta yang mau membeli tanah. Apakah tidak ada aturan khusus mengenai kepemilikan tanah ini. Bagaimana nanti kalau semua tanah di Jogja dikuasai oleh orang Jakarta? e. Ketika masa PPKM Mikro kemarin, banyak masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, bahkan ada juga yang melakukan jual beli tanah dan rumah.

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	Masalahnya sekarang semua kantor tutup, orang-orang jadi kesulitan dalam mengurus surat-surat, terutama untuk balik nama. Bagaimana mengatasinya?
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ketidakjujuran masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah yang diajukan ke BPN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan sejumlah sertifikat di Sambau Nongsa, Pulau Batam. b. Masih minim sosialisasi tentang TORA bagi masyarakat. c. Sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target Program sertifikasi 30.000 bidang, hingga saat ini progresnya baru sekitar 20.000 sertifikat. d. Kondisi lingkungan kawasan hutan yang menjadi pemukiman sebagian masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Hal ini mengingat setiap terjadi hujan selalu banjir bandang. e. Penetapan wilayah harus sesuai dengan UU No 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai.
6.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jogja terus berkembang dan banyak lahan pertanian yang berubah fungsi. Terakhir adalah menjadi jalan tol. Sebelumnya juga sudah banyak lahan pertanian yang berubah menjadi destinasi wisata dan juga perumahan. Apakah Senator juga mendapat informasi dan menyadari hal ini? b. Untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam program perhutanan sosial dan telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup, belum dapat di jadikan sebagai salah satu sumber perekonomian baru bagi warga perdesaan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah perdesaan. c. Pembangunan di kota Gorontalo yang masih jauh dari Tata kelola atau tata ruang yang baik. Khususnya yang berada di jalan utama kota. Jika musim hujan genangan air di jalan sampai membuat kendaraan tidak bisa lewat. Perlu perhatian serius pemerintah.

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

4. Pertanian dan Perkebunan

Tabel Error! No text of specified style in document..16.

Substansi Asmasda Prioritas Komite II Bidang Pertanian dan Perkebunan

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. BPP di tingkat kecamatan, secara umum belum mampu melaksanakan tugas, peran dan fungsinya secara optimal karena dihadapkan pada minimnya dukungan sarana dan prasarana. b. Semakin kecilnya dukungan biaya operasional dari Pemerintah Daerah. Berbeda dengan sebelum adanya UU No 16 Tahun 2006 yang mendapat dukungan dana dari Pemerintah Pusat.

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<ul style="list-style-type: none"> c. Belum optimalnya peran BPP di kecamatan juga dihadapkan pada minimnya jumlah penyuluh pertanian. d. Idealnya ada satu penyuluh pertanian untuk masing-masing desa. Penguatan BPP/Kostratani tentunya dengan dukungan anggaran operasional yang lebih dari Pemerintah Pusat dan Daerah, melengkapi sarana dan jaringan teknologi informasi, peningkatan jumlah tenaga penyuluh dan kapasitasnya melalui diklat, hingga penyesuaian metode penyuluhan. e. Penyuluh perikanan di daerah terutama yang berada di pelosok-pelosok kesulitan untuk mengakses informasi serta berkoordinasi dengan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP). f. Pemerintah Daerah masih membutuhkan tambahan tenaga penyuluh pertanian swadaya untuk menyebarkan berbagai informasi tentang pertanian kepada petani. g. Honor kurang dari satu juta rupiah per bulan untuk penyuluhan swadaya dinilai belum memadai. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kinerja. Honor tersebut juga terkadang terlambat direalisasikan sehingga mengganggu mobilitas para penyuluh swadaya di daerah. h. Program KostraTani yang digunakan untuk meningkatkan kinerja petani didampingi penyuluh melalui pendekatan teknologi informasi dan inovasi teknologi pertanian terkendala listrik, minimnya sarana prasarana, insentif pelatihan dan jaringan internet yang belum merata. i. Jumlah petugas penyuluh pada bidang pertanian ataupun perkebunan masih minim. Pada tiap kecamatan hanya ada dua petugas penyuluh yang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tugas yang begitu banyak mulai dari penyusunan secara teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) sampai ke kartu tani, hingga ke simultan, pembinaan kelapangan dan lain sebagainya. j. Tenaga penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ada selama ini dirasakan sangat kurang dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sehingga kehadiran mereka kurang dirasakan manfaatnya. Bahkan tenaga penyuluh tersebut kurang memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, kehutanan dan cara memperoleh bibit-bibit unggul. Untuk itu masyarakat berkeinginan agar adanya peran aktif dari tenaga penyuluh dan adanya bantuan yang mendukung kemajuan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi masyarakat di desa. k. Gambaran tentang kondisi yang terjadi di daerahnya, bagaimana kehadiran dari tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang belum dirasakan manfaatnya dan masih sangat kurang

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="194 239 1056 300">l. Pemerintah diharapkan untuk mengatasi stabilitas harga beras yang dijual oleh petani.
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="194 309 1056 465">a. Kehadiran tenaga penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan belum dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh sebagian masyarakat. Tenaga penyuluh terkesan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dan kurangnya diadakan pertemuan dengan masyarakat. <li data-bbox="194 470 1056 560">b. Eksistensi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Penyuluh Pertanian baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota belum memadai. <li data-bbox="194 565 1056 621">c. Keberadaan Tenaga Penyuluh Pertanian dari sisi kuantitas dan kualitas belum memadai. <li data-bbox="194 626 1056 716">d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian sangat tidak memadai sehingga pelaksanaan penyuluhan tidak optimal. <li data-bbox="194 722 1056 777">e. Petani membutuhkan penyuluhan pertanian agar petani di sini menghasilkan padi yang berkualitas. <li data-bbox="194 782 1056 838">f. Perlu adanya pelatihan kepada petani untuk menambah pengetahuan petani baik dari sisi produksi hingga pemasaran. <li data-bbox="194 843 1056 899">g. Masyarakat menghadapi kendala kesulitan untuk memperoleh bibit dan alat pertanian. <li data-bbox="194 904 1056 994">h. Petani membutuhkan bibit jagung karena di saat musim penghujan banyak tanaman yang rusak dan ambruk. Selain itu petani membutuhkan alat untuk meningkatkan hasil produksi. <li data-bbox="194 999 1056 1055">i. Petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk untuk tanaman padi.
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="194 1104 1056 1159">a. Petani kesulitan mendapatkan akses pupuk, jika pun ada harga pupuk sangat mahal. <li data-bbox="194 1164 1056 1321">b. Persoalan terkait proyek <i>food estate</i> perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Penetapan lokasi proyek <i>food estate</i> yang menggunakan lahan masyarakat tanpa melalui proses musyawarah dan tidak adanya kantor administrasi di lapangan perlu dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lebih lanjut. <li data-bbox="194 1326 1056 1515">c. Adanya pandemi Covid berpengaruh terhadap aktivitas bertani yang pada umumnya melakukan budidaya tanaman pokoknya adalah padi ladang. Terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi efek tersebut seperti: Sistem budidaya tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan dengan hidroponik; Serta pemanfaatan kekayaan alam sekitar seperti bertani pohon sagu.
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="194 1532 1056 1551">a. Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Masyarakat petani

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada setiap musim tanam;</p> <p>b. Pemerintah perlu mengadakan program akreditasi bagi kelompok tani untuk menghindari penyaluran bantuan yang salah sasaran</p> <p>c. Perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat mesin pertanian tidak tepat sasaran belum sesuai dengan kebutuhan lapangan</p>
5.	<p>a. Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Masyarakat petani mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada setiap musim tanam;</p> <p>b. Petani dihadapkan pada persoalan keterbatasan modal untuk membeli atau menggunakan bibit unggul dalam meningkatkan hasil pertaniannya.</p> <p>c. Perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat mesin pertanian tidak tepat sasaran belum sesuai dengan kebutuhan lapangan</p> <p>d. pertanian organik saat ini masih maju-mundur karena belum diikuti implementasi yang nyata</p> <p>e. Petani belum diimbangi dengan kemampuan pemasaran yang memadai sehingga nilai tambah yang didapat kecil.</p>
6.	<p>a. Para petani mengharapkan pengadaan traktor di Desa dengan tujuan membantu meringankan petani dalam tahap pengelolaan.</p> <p>b. Petani mengharapkan kuota pupuk bersubsidi ditambah dan harga pupuk non subsidi tidak terlalu mahal.</p> <p>c. Teknologi Pertanian yang belum memadai baik pra dan pasca panen.</p> <p>d. Petani mengharapkan adanya industrialisasi komoditas unggulan seperti kopi, sawit dan karet agar nilai jual komoditas tersebut di pasar lokal, nasional dan internasional dapat dimaksimalkan</p> <p>e. Baik petani maupun nelayan berharap kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga khusus yang dapat memberikan permodalan atau kredit lunak untuk memajukan usaha pertanian dan perikanan.</p>

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

5. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tabel Error! No text of specified style in document..17.
Substansi Asmasda Prioritas Komite II Bidang Energi dan SDM

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Di ubahnya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berdampak pada berkurangnya wewenang Pemerintah Daerah karena segala perizinan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum berjalan dengan optimal seperti minimnya tiang dan gardu induk listrik; pasokan aliran</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>listrik yang belum menjangkau seluruh wilayah di daerah sehingga menghambat kegiatan pendidikan yang saat ini mayoritas dilaksanakan secara daring; keterbatasan kapasitas pembangkit dan tenaga operator; belum ada satupun badan usaha baik BUMD/swasta/koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan 100% desa berlistrik sebesar Rp5 miliar.</p> <p>c. Ketergantungan pasokan listrik dari luar negeri sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, persoalan transportasi yang menyebabkan kapal pemasok bahan bakar tidak bisa masuk ke pelabuhan.</p> <p>d. Terdapat perbedaan penggunaan satuan besaran kapasitas pembangkit tenaga listrik pada Permen 12/2019 dan PP 25/2021 yang dapat mempengaruhi dalam proses pengujian sebelum diterbitkannya izin berusaha dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) berdampak padaealisasi pertumbuhan penjualan energi listrik kumulatif belum mencapai target sampai dengan Jan 2021.</p> <p>e. Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sumber pembangkit tenaga listrik dan kebutuhan baku air minum mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum.</p>
2.	<p>a. (UU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan justru tidak berpihak kepada petani kecil dan membatasi gerak para petani kecil</p> <p>b. Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga petani terpaksa memakai pupuk non subsidi dengan harga yang cukup mahal; persoalan keterlambatan distribusi pupuk ke daerah sehingga menghambat produksi pertanian</p> <p>c. Rendahnya harga karet sebagai salah satu komoditas utama megakibatkan petani karet mengeluh dan mendapatkan penghasilan yang tidak memadai.</p> <p>d. Dibutuhkan tambahan tenaga penyuluh pertanian dan persoalan honorarium yang dianggap tidak sesuai dengan kinerja</p> <p>e. Memerlukan dukungan pemerintah untuk pelatihan sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana dan biaya operasional Badan Pemadan Kebakaran Swasta untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi</p>
3.	<p>a. Kendala yang dialami oleh Dinas ESDM dalam pengumpulan data rasio elektrifikasi diantaranya tidak adanya kewenangan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota yang sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kurangnya kesadaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>rasio elektrifikasi; Kurangnya peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyediakan anggaran/dana; Jangkauan wilayah Provinsi ke Kelurahan/Desa yang cukup jauh dan sangat banyak; Belum adanya pemahaman kesamaan strategi penyediaan tenaga listrik dengan menggunakan data rasio elektrifikasi.</p> <p>b. Banyak petani yang masih kesulitan mengakses KUR dan belum sejahtera karena rendahnya pendapatan sebagai para petani yang masih di bawah standar upah minimum; perlunya membentuk kelompok-kelompok tani agar bisa mendapatkan akses bantuan dari program-program pemerintah;</p> <p>c. Banyak lahan yang tidak produktif selama bertahun-tahun namun tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh petani karena lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU); Tidak tersedianya sistem irigasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air; Belum memadainya jalan usaha tani (jalan rusak) membuat biaya produksi para petani menjadi tinggi dan tidak sebanding dengan hasil panen yang didapatkan; Tidak adanya regenerasi petani akibat sistem pertanian yang masih manual dan tidak menarik minat para pemuda/pemudi</p>
4.	<p>a. Saat ini Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau 2021-2050 sedang dalam proses verifikasi di Kemendagri. Seluruh potensi sumber energi, baik energi fosil dan energi baru terbarukan sudah terdata, namun perlu dilakukan pengukuran kualitas data dengan melakukan survei awal, survey detail/teknis, studi kelayakan sampai dengan <i>Front End Engineering Design</i> (FEED) dan <i>Detail Engineering Design For Constructions</i> (DED) supaya ada investor</p> <p>b. Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih di Pemerintah Pusat. Walaupun PP Nomor 96 tahun 2021 sudah terbit, namun belum ada Peraturan Presiden tentang pelimpahan kewenangan ke pemerintah provinsi. Perizinan di BKPM memang sudah menerapkan sistem layanan 14 hari kerja, namun kenyataannya status di setujuinya permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum diiringi dengan terbitnya IUP, bahkan bisa lebih dari 1 bulan.</p> <p>c. Mengenai tambang rakyat, sampai sekarang belum dapat diakomodir dalam penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).</p>
5.	<p>a. Hambatan awal yang dialami semenjak pengewahan UU Cipta Kerja ada pada aspek sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang kemudian pengadaptasian implementasi undang-undang yang bisa saja multitafsir khususnya persoalan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>b. Tidak ada dampak yang signifikan dari adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam perubahannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>Cipta Kerja dikarenakan kewenangan terkait Migas sejak awal berada di Pemerintah Pusat. Sejauh ini kewenangan Pemerintah Daerah hanya pada saat proses sedangkan pemangku keputusan merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hanya dilibatkan ketika ada permasalahan atau konflik terkait migas di daerah tersebut. Sehingga hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor minyak dan gas bumi dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah masihnya terbatasnya peranan daerah terutama dalam perubahan pada UU Nomor 22 Tahun 2001, pada Pasal 40 Angka (3) dimana ditegaskan bahwa “Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Tidak adanya perubahan yang substansial terkait UU Nomor 22 Tahun 2001 pada pengelolaan sektor migas oleh Pemerintah Daerah membuat partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah juga menjadi berkurang.</p> <p>c. Hadirnya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 akan mengubah regulasi dalam perizinan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroda Petro Energi Jateng pada sektor hulu.</p> <p>d. Sesuai ketentuan UU Cipta Kerja pada Pasal 40 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan atas Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, perizinan hilir sudah dikelola secara elektronik oleh pemerintah pusat dan pelaku kegiatan usaha harus memiliki perizinan berusaha yang wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat. Kegiatan usaha baik hulu maupun hilir, harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Masyarakat berharap pemerintah pusat menerbitkan kepastian dalam aturan kegiatan usaha tersebut, terutama menyangkut niaga.</p>
6.	<p>a. Peluang investasi sektor migas hingga tahun 2024 diperkirakan sekitar 117 miliar dolar AS. Agar peluang ini bisa disinergikan dengan peningkatan peran UMKM dan pengusaha daerah.</p> <p>b. Dalam pengelolaan migas blok Rokan, kebijakan Pertamina akan lebih banyak memberikan pekerjaan kepada anak-anak perusahaannya. Pemerintah agar bersikap adil dan lebih memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan lokal.</p> <p>c. Dalam proses penerimaan PI 10% WK Migas ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu (1) dalam hal menyamakan persepsi antara PHE Siak dengan BUMD PT. Riau Petroleum dalam menentukan “tanggal mulai berlaku efektifnya penerimaan Participating Interest (PI) 10% WK. Siak”. Kontrak kerja sama antara SKK Migas dan PHE Siak sudah ada sejak tanggal 26 Mei 2014 sebelum terbit Permen ESDM No.37/2016</p>

6. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Tabel Error! No text of specified style in document..18.

Substansi Asmasda Prioritas Komite II Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sumber pembangkit tenaga listrik dan kebutuhan baku air minum mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Dibutuhkan dukungan pemerintah berupa pelatihan SDM, dukungan sarana prasarana dan biaya operasional Badan Pemadam Kebakaran Swasta untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi;</p> <p>b. Persoalan daerah yang masuk dalam kategori tertinggal dan miskin namun memiliki potensi yang luar biasa baik potensi alam, pariwisata, laut dan budaya untuk dikembangkan dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.</p>
2.	<p>a. Kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap wilayah konservasi sumber daya alam, contoh: terjadinya pembakaran hutan, penambangan liar dan aktivitas <i>illegal minning</i>. Selain itu banyak terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak pada sektor pertanian, sehingga terganggunya kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat karena tidak lagi mendapatkan pasokan air untuk mengairi pertaniannya akibat kegiatan pertambangan. Dengan adanya eksploitasi lahan, fungsi kawasan sebagai daerah resapan air sudah hilang yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan ketika musim kemarau.</p> <p>b. Diperlukan dan sinkronisasi antara Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Konservasi Hayati dengan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 pada prinsipnya telah mengatur prinsip perlindungan antara lain: perlindungan jenis yang meliputi jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-jenis yang tidak dilindungi, namun lahirnya Undang-undang No. 19 Tahun 2004, mengancam pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) karena banyaknya perusahaan tambang yang berdiri di atas kawasan hutan lindung/wilayah konservasi. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan. Lokasi-lokasi penambangan sangat jelas memperlihatkan kerusakan hutan di Indonesia yang disebabkan oleh aktifitas penggalian, pembuangan limbah batuan dan tailing. Selain itu, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang meninggalkan lokasi-lokasi penambangan setelah pasca kegiatan pertambangan tanpa melakukan reklamasi dengan membiarkan terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membentuk danau-danau asam beracun.</p>
3.	<p>a. Permasalahan yang sering ditemukan di wilayah Kalimantan adalah</p>

	<p>terkait perizinan, penyelundupan dan kurangnya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak memperjualbelikan dan mengkonsumsi Sumber Daya Alam Hayati yang dilindungi karena terancam punah. Hutan Lindung semakin langka kecuali di desa-desa terpencil yang jauh dari perkebunan Kelapa Sawit. Di hutan sekitar perkampungan masih dapat ditemui kayu ulin, leban, anggrek hutan dan kantong semar meski sudah berkurang. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pemberian izin yang mengabaikan lingkungan hidup mengakibatkan terjadinya konflik antara manusia dan binatang yang dilindungi seperti orang utan, ikan belida, rusa, klimpau, dan binatang yang terancam punah lainnya.</p> <p>b. Kehadiran tenaga pemadam api sangat diperlukan untuk menghadapi kebakaran lahan dan hutan terutama di musim panas. Adanya titik-titik api yang perlu untuk diwaspadai. Sebagai salah satu garda pemeliharaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, pemadam kebakaran banyak sekali menghadapi kendala berupa unit pemadam yang perlu diremajakan, serta peralatan pemadam dan keamanan yang kurang memadai.</p>
4.	<p>a. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah industri yang merusak lingkungan</p> <p>b. Bertindak tegas dalam proses pembangunan industri, agar pembangunan dilakukan dengan tertib, tidak menyumbat saluran air yang dapat menyebabkan banjir</p> <p>c. Berharap pemerintah dapat menangani permasalahan banjir yang sering terjadi di musim hujan.</p>
5.	<p>a. Masih banyak permasalahan dalam pengurusan hutan, antara lain dalam hal: alih fungsi kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, perusakan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat.</p> <p>b. Terjadi kerusakan hutan akibat tidak adanya kepastian hukum. Mendorong pemerintah pusat untuk tegas dalam penegakan hukum dalam pengelolaan Kehutanan, dan juga segera melakukan evaluasi serta perubahan UU tentang Kehutanan dan Lingkungan hidup.</p> <p>c. Beberapa ketentuan dalam UU tentang Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dinamika legislasi terkait dengan pengaturan di bidang kehutanan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud</p>
6.	<p>a. Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan atau UU Kehutanan telah berusia 21 tahun. Isinya telah usang karena tak lagi sesuai zaman. Beleid ini tak mampu menjawab persoalan kehutanan yang semakin kompleks dan rumit. Problem kehutanan sekarang tak lagi urusan menebang dan menanam pohon, menjaga kawasan hutan konservasi,</p>

	<p>menjual ekowisata, juga soal-soal sosial dan lingkungan global di tengah krisis iklim. Konflik tenurial, reforma agraria, pemanasan global, pandemi, adalah persoalan-persoalan kehutanan sekarang</p> <p>b. Masih banyak permasalahan dalam pengurusan hutan, antara lain dalam hal: alih fungsi kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, perusakan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat.</p> <p>c. Terjadi kerusakan hutan akibat tidak adanya kepastian hukum. Mendorong pemerintah pusat untuk tegas dalam penegakan hukum dalam pengelolaan Kehutanan, dan juga segera melakukan evaluasi serta perubahan UU tentang Kehutanan dan Lingkungan hidup.</p> <p>d. Beberapa ketentuan dalam UU tentang Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dinamika legislasi terkait dengan pengaturan di bidang kehutanan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud.</p>
--	---

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

7. Pendidikan

Tabel Error! No text of specified style in document..19.
Substansi Asmasda Prioritas Komite III Bidang Pendidikan

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Pembukaan sekolah ditentukan oleh semua pihak. Adanya dilema orang tua murid terkait dengan sistem belajar tatap muka di awal tahun 2021.</p> <p>b. Pihak Dinas Kesehatan siap melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan para siswa/siswi, agar PTM mampu berjalan dengan maksimal atau optimal.</p> <p>c. Kesulitan mendeteksi siswa dan guru yang terkonfirmasi covid 19 menjadi hambatan dalam pembelajaran tata muka.</p> <p>d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diharapkan mampu memberikan pembiayaan tes swab yang dilakukan oleh para tenaga pendidik, kependidikan dan siswa sebelum mengikuti pembelajaran tata muka.</p> <p>e. Dalam implementasi BSU masih terkendala dengan waktu cairnya karena verifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).</p>
2.	<p>a. Meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau ulang penghapusan tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerja sama (SPK). Penghapusan tunjangan profesi guru di SPK yang tercantum pada Peraturan Sekjen Kemdikbud No. 6 Tahun 2020 meresahkan guru sertifikasi di SPK. Karena, tunjangan profesi guru adalah hak seluruh guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi sesuai amanah UU Guru dan Dosen.</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>b. Meminta Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa dalam Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru masalah-masalah yang terjadi di PPDB tahun sebelumnya tidak terulang kembali khususnya berkaitan dengan jalur Zonasi dan Surat Keterangan Domisili yang banyak disalahgunakan.</p>
3.	<p>a. Pembelajaran Jarak Jauh pembuatan kualitas pendidikan merosot hingga 30%, Akibat PJJ efektifitas pembelajaran berkurang. Belajar tatap muka dengan guru atau dosen saja tidak semua tertangkap pelajaran oleh siswa, apalagi belajar jarak jauh, guru sulit untuk mengawasi atas tugas yang di berikan ke siswa serta permasalahan alat komunikasi perlu perhatian dari pemerintah.</p>
4.	<p>Lambatnya pemerintah dalam mengatasi pandemi yang berdampak pada metode pembelajaran jarak jauh secara virtual menyebabkan interaksi antara siswa dengan guru tidak intens secara emosional. Selain itu banyak kendala teknis yang dialami oleh siswa maupun orang tua siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini seperti jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan kuota internet siswa/orang tua siswa, keterbatasan siswa untuk mengikuti pembelajaran praktek langsung bagi siswa SMK, mutu pembelajaran daring oleh guru yang masih rendah sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan nasional secara umum.</p>
5.	<p>a. Jaringan internet dari provider yang berbeda-beda juga menjadi salah satu kendala kuliah daring saat ini. Paparan materi yang diberikan dosen sering kali terputus karena jaringan internet yang kurang stabil. Mahasiswa agar mampu memahami materi yang disampaikan dosen diharapkan memberikan materi pembelajaran dalam bentuk <i>softcopy</i>, sehingga mahasiswa dapat membacanya kembali untuk lebih memahami materi yang disampaikan. Pihak sekolah SMK Pariwisata dibingungkan dengan kondisi pandemi covid 19 dalam melaksanakan tugas praktek lapangan atau biasa dikenal dengan training kepada para siswanya.</p> <p>b. Hotel-hotel dan restoran mengaku sepi karena tidak ada tamu, sehingga mereka tidak membutuhkan tenaga untuk training</p> <p>c. Adanya kebijakan dari sekolah dengan mengganti training menjadi materi pelajaran seperti bahasa asing, mengingat terbatasnya tempat training bagi para siswa</p> <p>d. Mendorong pemerintah melalui Kemendikbud untuk memperbanyak lagi program-program peningkatan skill IT bagi para guru serta yang lebih utama adalah setiap program dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan antara guru yang ada di perkotaan atau dekat dengan akses dan guru yang mengabdikan diri di daerah terpencil.</p>
6.	<p>Pengangkatan guru honorer masih menyisakan permasalahan yang belum dituntaskan. Selain itu, masih ada kesenjangan insentif bagi pendidik PAUD Non-Formal karena dalam beberapa tahun tidak dialokasikan di APBN dan APBD. Perlu ada penguatan regulasi setingkat peraturan pemerintah tentang</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	kesejahteraan guru honorer

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

8. Kesehatan

Tabel Error! No text of specified style in document..20.
Substansi Asmasda Prioritas Komite III Bidang Kesehatan

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Penguatan puskesmas dalam kerangka penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yaitu dengan pelaksanaan Bimbingan teknis, supervisi dan koordinasi secara berjenjang</p> <p>b. Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemik dan pemenuhan pelayanan kesehatan rutin dasar</p> <p>c. Puskesmas tidak memiliki kewajiban melakukan <i>rapid test</i> maupun swab-PCR terhadap penduduk di wilayah kerja puskesmas sehingga tidak ada target pelaksanaannya, <i>rapid test</i> dilakukan hanya pada pasien indikasi tertentu dengan diberikan hasil test tersebut.</p> <p>d. Secara Umum kondisi dukungan sumber daya manusia (tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan) cukup memadai dengan dukungan ketersediaan obat-obatan dan APD.</p> <p>e. Tantangan yang dihadapi puskesmas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang covid nya covid sehingga masyarakat masih banyak yang melanggar protokol kesehatan, sementara bagi pasien terkonfirmasi menolak isolasi yang diperparah dengan sikap keluarga pasien yang kurang kooperatif.</p> <p>f. Diharapkan agar peraturan mengenai tata cara penanggulangan wabah, dan penyeragaman pelaksanaan kebijakan yang ada, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Jika ada perubahan peraturan diharapkan sosialisasi dapat dilakukan segera sehingga tenaga di lapangan dapat bekerja dengan baik.</p> <p>g. Beratnya tugas puskesmas dalam melakukan <i>tracing</i> pasien, keluarga pasien, menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan pandemi covid 19. Peran puskesmas harus lebih dimaksimalkan untuk menjaga wilayahnya. Tidak hanya <i>tracing</i>, puskesmas juga harus menyiapkan <i>call center</i> khusus pasien isolasi mandiri di rumah</p>
2.	<p>a. Mempertanyakan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 untuk umum dan vaksinasi bagi lansia serta bagi para pelaku pariwisata seperti di Provinsi Bali</p> <p>b. masyarakat juga mengharapkan pelaksanaan vaksinasi juga merata sampai pedesaan dan pelosok tanah air, bukan hanya untuk wilayah kota</p>
3.	<p>a. Masyarakat di pedesaan belum mengenai secara jelas praktik psikologi</p> <p>b. Upaya peningkatan status dari Pustu ke puskesmas belum membuahkan</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>hasil padahal sudah menunggu dalam waktu lama bertahun-tahun</p> <p>c. Syarat ketentuan kriteria RS yang bisa melakukan kerjasama dengan BPJS terdapat kesulitan sehingga terdapat RS yang tidak bisa bekerjasama diantaranya akreditasi dan kedua lama waktu klaim pembayaran tagihan yang membutuhkan waktu lama.</p>
4.	<p>a. Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai program vaksinasi yang saat ini berlangsung supaya masyarakat memiliki pengetahuan yang benar tentang manfaat vaksin sekaligus menangkal berita-berita <i>hoax</i> yang tersebar di masyarakat. Selain itu, antusiasme masyarakat yang ingin segera di vaksin seharusnya direspon pemerintah dengan menjamin ketersediaan vaksin. Jangan sampai terjadi lagi kasus tidak tersedianya vaksin ketika masyarakat akan melakukan vaksinasi, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.</p> <p>b. Persyaratan wajib tes PCR bagi yang akan bepergian menggunakan pesawat sangat memberatkan masyarakat karena mahal biaya untuk tes PCR</p>
5.	<p>a. Masih belum meratanya dokter spesialis di daerah-daerah;</p> <p>b. UU Rumah Sakit perlu di harmonisasi. Hal ini dirasakan untuk menetapkan kelas rumah sakit hanya berdasarkan kapasitas tempat tidur, sedangkan SDM dan penunjang lain tidak menjadi bahan pertimbangan dan beberapa aturan turunannya saling tumpang tindih.</p> <p>c. Perlu diperbarui dan disesuaikan dengan alur-alur yang terakhir terkait UU Rumah Sakit, mengingat sudah banyaknya perundang-undang terbit setelah tahun 2009 serta dinamika perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan signifikan;</p> <p>d. UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dianggap perlu diubah, karena sudah terdapat perkembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. Di dalam UU tentang RS perlu dicantumkan poin tentang Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>e. Dalam perubahan UU Rumah Sakit diharapkan memuat terkait dengan Puskesmas, dikarenakan Puskesmas merupakan garda terdepan di bidang kesehatan khususnya bagi daerah terpencil.</p>
6.	<p>a. Beberapa Tenaga Kesehatan mengadu tentang adanya dokter kontrak yang mundur. Alasan pengunduran diri yaitu karena ketidaksesuaian beban kerja dengan resiko kerja dan pendapatan yang diterima.</p> <p>b. Sebaran tenaga kesehatan masih belum merata, terutama tenaga bidan di daerah terpencil dan sistem pencatatan serta pelaporan perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan sesungguhnya. Maka dari itu, kita berharap kepala daerah di Aceh agar meningkatkan alokasi anggaran melalui APBA dalam pembiayaan kesehatan menyusul semakin meningkatnya kemampuan daerah.</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	c. Adanya Badan Pengawas Rumah Sakit tingkat provinsi sendiri memiliki banyak manfaat seperti kualitas rumah sakit yang selalu termonitor

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. di olah 2022

9. Kesejahteraan Sosial

Tabel Error! No text of specified style in document..21.

Substansi Asmasda Prioritas Komite III Bidang Kesejahteraan Sosial

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan immaterial seperti spiritual dan sosial dibutuhkan agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, b. Diharapkan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dapat membuka akses sepenuhnya serta mengoptimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut yang berdasarkan budaya dan adatnya. c. Perlu adanya penanganan terkait pendataan bagi orang terlantar / ODGJ. d. Sertifikasi Kompetensi Dan Akreditasi Kelembagaan. Penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial perlu ditunjang ketersediaan tenaga profesional dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang kompeten. e. Perlunya akurasi Data Perlindungan Sosial, Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. f. Penanggulangan Kemiskinan di masa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan serius. g. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kesejahteraan Sosial. Melalui sistem ini diharapkan menjadi fondasi kuat terbangunnya sistem layanan sosial satu pintu yang komprehensif dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara tepat sasaran, cepat, responsif, dan terintegrasi. h. Sejumlah keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yakni adanya bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT (Basis Data Terpadu). Ini adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat meminta adanya bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu terkadang bantuan tersebut tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan dan ekonominya tergolong lemah. b. Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bertambahnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang eksit atau mandiri. oleh karena itu, PKH harus diorientasikan untuk memandirikan KPM. c. Perlunya SATU DATA untuk penangan kemiskinan dan Bantuan Sosial (BANSOS) dan sebaiknya dikelola satu pintu.
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Permasalahan jaringan internet dan wilayah kepulauan menjadi salah satu

	<p>faktor penghambat penyelesaian data sesuai rencana</p> <p>b. perbaikan data pada aplikasi SIKS-NG secara online sebanyak 28 ribu lebih dan baru mencapai sekitar 60%. Permasalahan aplikasi SIKS versi 2.5.1 <i>offline</i> sudah tidak dapat digunakan sehingga tidak bisa untuk input hasil verifikasi, dan validasi data DTKS</p> <p>c. Kesulitan lainnya belum ada aplikasi SIKS yang online hingga 31 Juli 2021,</p> <p>d. Verifikasi dan perbaikan data hanya bisa untuk NIK, Foto, Nama tidak bisa memperbaiki indikator kemiskinan dan lainnya</p>
4.	Pengurangan anggaran bansos tahun ini dibanding tahun sebelumnya membuat sasaran penerima bansos semakin sedikit sehingga menimbulkan banyak masalah. Ditambah pula dengan permasalahan ketidakakuratan data penerima/ DTKS sehingga muncul protes dan kericuhan dalam penyaluran dana bantuan sosial
5.	Sistem integrasi data bansos dari atas ke bawah kadang tidak sinkron dengan usulan dr bawah, sehingga ditemukan ada yang salah sasaran.
6.	<p>a. Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.</p> <p>b. Diperlukan empat langkah strategis yaitu langkah preventif, protektif, promotif, dan intervensi yang bersifat transformatif.</p> <p>c. Pemberlakuan PPKM mengakibatkan meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera, pemerintah perlu menambah kouta penerima PKH dan KIS serta melakukan revisi berkala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p> <p>d. Pemerintah juga harus meningkatkan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).</p>

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

10. Koperasi dan UMKM

Tabel Error! No text of specified style in document..22.

Substansi Asmasda Prioritas Komite IV Bidang Koperasi dan UMKM

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Restrukturisasi kredit UMKM, kredit modal kerja belum tersampaikan dengan benar</p> <p>b. Kredit modal kerja yang masih sulit di dapatkan oleh pelaku koperasi dan UMKM dari perbankan</p> <p>c. Bantuan Koperasi LPDB hari ini yang besar tidak banyak di ambil karena syarat yang sangat banyak dan sulit, dan ini bentuknya masih pinjaman bukan hibah</p>
2.	<p>a. Program BPUM yang lagi marak digelontorkan oleh Pusat, ditemui permasalahan bagi Dinas Kop & UKM yaitu mereka tidak menerima SK Penetapan nama penerima tahun 2020. Kami menghimbau agar Kemenkop & UKM memperhatikan hal ini, sehingga sebaiknya Kemenkop & UKM</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>memberikan SK Penetapan nama penerima untuk semua tahap sebagai pengawasan melekat di daerah terhadap program yang mulia ini.</p> <p>b. Tidak adanya konsolidasi dan koordinasi antara lembaga pengusul khususnya Dinas Koperasi dan UKM dengan lembaga penyalur (pihak Bank). Kami melihat ada indikasi bahwa lembaga penyalur lebih dominan menentukan calon penerima.</p> <p>c. Aspirasi dari beberapa daerah kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan juga lembaga penyalur BPUM adalah BPD dan Koperasi di daerah yang kredibel;</p> <p>d. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di daerah, terkhusus di masa pandemi Covid-19 tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh guncangan yang dirasakan oleh para pelaku usaha yang terhimpun dalam perkoperasian terlalu kuat;</p> <p>e. Dalam program penyaluran stimulus, sistemnya masih dilakukan secara terpusat di Kementerian Koperasi. Diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi karena lebih mengetahui kondisi koperasi dan UMKM di daerah</p> <p>f. Kondisi PAD yang selalu bergantung pada dana TKDD dan Hibah harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya. Pemerintah daerah pada tahun 2021 dapat menggalakkan sektor UMKM secara intensif dan masif serta menarik investasi skala Nasional untuk meningkatkan PAD, sehingga terjadi keseimbangan antara Pendapatan Daerah dengan TKDD dan Hibah. Membuat skala prioritas program kerja dapat menjadi alternatif singkat selama masa pandemi</p>
3.	<p>a. Masyarakat kesulitan memasarkan komoditi dan produk olahan akibat lemahnya daya beli masyarakat</p> <p>b. Pelaku UMKM mengaku kesulitan mengakses pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan karena ketiadaan agunan dan bunga Bank</p>
4.	<p>a. Masih ada indikasi penyaluran bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, KUR tanpa jaminan untuk UMKM perlu diproses Pemerintah, termasuk juga bantuan UMKM milenial.</p> <p>b. Pemerintah pusat perlu memberikan kemudahan akses, kecepatan dan kepastian waktu serta keringanan biaya bagi UMKM dalam pengurusan biaya perizinan usaha diantaranya izin halal, BPOM dan lainnya</p> <p>c. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih massif melakukan sosialisasi tentang peluang dan kesempatan bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di tiap kegiatan pemerintah dan lembaga pemerintah</p> <p>d. Perlu Pembinaan berupa pelatihan, pendidikan serta dukungan modal bagi peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat bersaing di daerah</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<ul style="list-style-type: none"> e. Perlu terus dilakukan sosialisasi KUR khususnya kepada masyarakat kecil karena masyarakat kecil sulit dapat KUR dan banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. f. Mengharapkan pinjaman ke Pemerintah Pusat melalui BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun 2021 agar diberlakukan bunga nol persen (0%) seperti bunga pada tahun 2020. g. Mengharapkan agar Pemerintah memberikan porsi yang besar bagi Bank-Bank Himbara untuk menjalankan dan menyalurkan bantuan melalui program sosialnya khususnya bagi usaha mikro, kecil dan rumah tangga, yang sangat terpuak kondisinya dampak pandemi Covid-19 ini h. Pegadaian menjelaskan bahwa program BPUM hanya sebagai pengusul. Sedangkan sebagai penyalur adalah Bank Pelaksana seperti BRI. Menjadi masalah adalah Pegadaian tidak diberikan data si penerima sehingga Pegadaian tidak bisa mengevaluasi realisasi program BPUM tersebut. i. Kami sangat mengapresiasi program KiosMikro ini, dan mengharapkan Pemerintah melalui PIP tetap memberikan peran kepada Pegadaian untuk terus melakukan pembiayaan ultra mikro melalui skema gadai dan non-gadainya.
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda sebagai "buffer" produk UMKM. Mengharuskan membeli produk UMKM kepada OPD/pegawainya sebagai "oleh-oleh"/souvenir bagi tamu/pendatang dan keperluan rumah tangga sendiri. b. Pemerintah menunjuk BLU PIP sebagai koordinator pendanaan pembiayaan UMi dan disalurkan di daerah melalui LKBB. Sebagai salah satu sumber pendanaannya adalah kontribusi Pemda melalui APBD. c. Utilisasi perangkat daring belum memenuhi dalam hal <i>softfile</i> dan <i>hardware</i> terkait system OSS (<i>One Single Submission</i>). d. Upgrade SDM UMKM agar dalam pemberdayaan dan pengembangannya dapat menjadi <i>skill up</i> sangat diperlukan. e. Memperpanjang restrukturisasi kredit bagi K-UMKM selama pandemi. f. Akibat dari <i>refocusing</i> dan pemotongan anggaran, Sertifikasi halal UMKM menurun drastis. g. Jamkrida sebagai pengakses modal K-UMKM. Belum maksimal dikarenakan penyertaan modal dari pemda. h. Pembedahan dan pembenahan data UMKM yang ada, dan hasilnya akan didapat kriteria UMKM yang benar dan pasti, sehingga kedepannya lebih mudah diakomodir. i. Sosialisasi bantuan untuk masyarakat dan pelaku UMKM masih minim sehingga banyak masyarakat yang belum tau. j. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, belum tersosialisasi dengan baik.
6.	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin melalui OSS untuk koperasi sangat susah masuknya, alasan integrasi

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>data. Syarat pemenuhan komitmen cukup menyulitkan koperasi2 yg pengelolannya belum modern/professional.</p> <p>b. Posisi para pelaku UKM sangat memprihatinkan saat ini di daerah, bukan hanya masalah permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran menjadi titik tekannya.</p>

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

11. APBN

Tabel Error! No text of specified style in document..23.

Substansi Asmasda Prioritas Komite IV Bidang APBN

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Perlu pengawasan pola penyaluran ADD dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat desa setempat, LSM, dan BPKP Pemda agar tepat sasaran. Hal ini dikarenakan ditemukan indikasi (menurut pengamatan para Camat) bahwa ADD dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan kepala desa.</p> <p>b. Penggunaan dana desa, salah satu fokusnya adalah merevitalisasi Bumdes karena ke depannya Bumdes ini akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Permasalahannya adalah kebanyakan revitalisasi hanya terhadap sumber daya fisiknya Bumdes sendiri, seperti lahan, bangunan, dan lainnya fisik Bumdes. Sedangkan revitalisasi sumber daya manusianya sering terabaikan, misalnya pemilihan pengurus tanpa <i>fit & proper test</i>, latar belakang pendidikan tidak memadai, dan lainnya. Diharapkan revitalisasi terhadap Bumdes harus secara menyeluruh, komprehensif, dan akuntabel.</p> <p>c. Salah satu perhatian dalam penggunaan DD adalah harus dikerjakan dengan metode PKTD (Padat Karya Tunai Desa), baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif. Kebanyakan pekerjaan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Desa, sebaiknya infrastruktur dapat dilaksanakan oleh UMKM karena ada juga UMKM yang bidangnya jasa. Sehingga selain kita mengembangkan UMKM yang berbasis produk, juga sekaligus UMKM di bidang jasa.</p> <p>d. Dalam penggunaan ADD, Pemerintah Desa diberikan kewenangan sepenuhnya. Tetapi yang terjadi, banyak sekali kebijakan dan aturan yang turun dari Pusat terkait tata cara pengelolaan ADD tersebut. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kadangkala sering ikut mencampuri dan tumpang tindih kepentingan, sehingga kewenangan Pemdes terhadap ADD ini agak menghambat penyerapannya terhadap pembangunan di desa. Menurut kami, terpenting Musdes harus menjadi tolok ukur bagi desa untuk membangun desa nya dengan ADD ini.</p>
2.	<p>a. Belum semua elemen masyarakat dilibatkan secara langsung dalam musrenbang.</p> <p>b. Sinkronisasi secara utuh antara program RKPD dan RKP sulit dilakukan,</p>

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>karena terdapat kondisi dan permasalahan daerah yang berbeda dengan asumsi pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Dalam melakukan percepatan terealisasinya PEN, peran perbankan di daerah sangat signifikan. Tetapi dalam kenyataan di daerah, perbankan di daerah (himbara) sangat tergantung dari kebijakan pusat, kebijakan sentralistik. Bank di daerah hanya menjalankan kebijakan pusat. Pusat memberikan kuota kepada daerah dalam menjalankan penyaluran kredit, termasuk untuk UMKM. Sedangkan yang mengetahui kondisi daerah adalah Bank di daerah itu sendiri, sehingga jika pusat melakukan kebijakan sentralistik berdasarkan kuota, peran Bank di daerah kurang berarti dalam percepatan PEN di daerah. d. Mengharapkan Komite IV memberikan himbauan kepada Pemprov untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam rangka mendukung program K/PMR (Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir) yang dicanangkan oleh OJK sebagai solusi bagi para pelaku UMKM di desa yang banyak terjebak dengan lembaga keuangan <i>non Bank</i> yang ilegal seperti rentenir, lintah darat, dan bank keliling (bangke). Saat ini banyak daerah yang masih belum membentuk TPAKD e. Dalam mempercepat program pelaksanaan PEN di daerah, terlihat potensi Program Sosial Bank dan CSR suatu korporasi dapat menjadi suatu solusi f. Adanya indikasi bahwa dana bantuan sosial yang ditampung oleh lembaga perbankan Himbara, ditahan dulu oleh pihak perbankan, tidak langsung disalurkan kepada masyarakat. Kami menghimbau agar kepada seluruh bank Himbara yang menampung dana tersebut, mematuhi kesepakatan dengan Pemerintah bahwa dana bantuan sosial harus segera diberikan kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. g. Diperlukan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kuota penerima banpres UMKM mengingat tingginya permintaan pendaftaran dan minimnya realisasi penerima bantuan.
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan obligasi daerah. SDM adalah salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam obligasi. Selain itu terdapat juga kendala-kendala lainnya yaitu seperti: (1) tahapan penerbitan obligasi daerah yang masih sangat panjang, (2) sumber daya manusia di daerah untuk mengelola obligasi daerah masih rendah, (3) kesiapan dari pemerintah daerah itu sendiri, (4) belum adanya regulasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh akuntan publik b. Banyak analis menilai bahwa untuk triwulan pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi masih akan negatif karena pergerakan ekonomi belum maksimal. Misalnya, pertumbuhan kredit bank masih negatif, konsumsi listrik belum naik, dan berbagai data lainnya. Apalagi di

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>beberapa negara muncul lagi kasus Covid-19 dengan varian baru, makanya pemerintah mengambil keputusan untuk melarang mudik agar masalah Covid-19 bisa dituntaskan sehingga ke depan aktivitas sosial ekonomi bisa kembali normal.</p>
4.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah menyisihkan atau mengalihkan anggaran insfrastruktur atau anggaran yang prioritasnya bisa ditunda kepada anggaran darurat covid19. Dari anggaran darurat selain diperuntukkan pembelian obat dan prasarana penanggulangan covid juga dialokasikan untuk masyarakat yg penghasilannya berdampak karena Covid-19; b. Mengurangi utang LN dan memprioritaskan kebutuhan primer untuk di biayai APBN c. Alokasi anggaran PC-PEN belum tersalurkan secara baik dan tepat sasaran sehingga anggaran PC-PEN kurang efektif sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara. d. Agar memperpanjang restrukturisasi kredit bagi Koperasi, UMKM, dan debitur kecil merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah untuk meniadakanjuti. e. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 kurang efektif dan kurang transparan. f. Beberapa Pemda menunjukkan penurunan realisasi APBD yang harus segera disikapi oleh pimpinan daerah. g. Dengan adanya keharusan melakukan sinkronisasi anggaran dengan UU Cipta Kerja dan masih tingginya tekanan dampak Covid-19, RAPBD 2022 bagi daerah masih menjadi dilema. Bahkan disinyalir akan lebih terkontraksi dari APBD 2021 definitif yang sekarang sedang berjalan.
5.	<ol style="list-style-type: none"> a. Aktualisasi DBH Pajak dari Provinsi, merupakan penguatan anggaran bagi Pemda dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Permasalahannya, sering Pemprov menahan bahkan mengurangi DBH Pajak tersebut. b. Dengan adanya keharusan melakukan sinkronisasi anggaran dengan UU Cipta Kerja dan masih tingginya tekanan dampak Covid-19, RAPBD 2022 bagi daerah masih menjadi dilema. Bahkan disinyalir akan lebih terkontraksi dari APBD 2021 definitif yang sekarang sedang berjalan. c. Masyarakat mengharapkan agar Dana Kelurahan tetap dialokasikan melalui DAU Tambahan seperti tahun 2019 dan 2020 d. Mohon mengurangi pinjaman negara ke LN, lebih baik mengurangi RAPBN
6.	<ol style="list-style-type: none"> a. Daerah menginginkan perhitungan DBH secara transparan dan rinci, serta penyalurannya per bulan, bukan per triwulan. b. Pada Pasal 5 ayat 4 Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan & Belanja Tahun Anggaran 2022 dirasa telah mengebiri hak dan kewenangan desa khususnya kebijakan terkait alokasi dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai 40 persen. Jangan sampai dana

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
	<p>desa terus disunat untuk dana covid-19 sehingga pembangunan di desa menjadi terhambat.</p> <p>c. BBM adalah sektor utama dalam kehidupan masyarakat. Bila BBM naik, dipastikan semua harga akan ikut naik, tidak hanya kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, dan harga bahan-bahan dasar UMKM.</p> <p>d. Kenaikan minyak, cabai dan telur sangat memberatkan masyarakat</p> <p>e. Distribusi DAK selalu terkendala Juknis, penyaluran yang tidak serempak dalam teknis operasional, dan koordinasi tidak optimal</p> <p>f. Usulan Lurah dan Pemerintah Kecamatan, agar diperhatikan juga tentang Dana bagi pembangunan di Kelurahan atau dana Kelurahan</p>

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

12. Lembaga Keuangan dan Perbankan

Tabel Error! No text of specified style in document..24.

Substansi Asmasda Prioritas Komite IV Bidang Lembaga Keuangan dan Perbankan

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1.	<p>a. Daerah membutuhkan kepastian jumlah kuota penerima banpres produktif UMKM. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku UMKM memiliki pemahaman bahwa mereka pasti memperoleh banpres apabila telah mendaftar dan memenuhi kriteria persyaratan.</p> <p>b. Daerah mengharapkan agar pola penyaluran banpres produktif adalah berupa kuota, sekaligus diberikan wewenang untuk menyeleksi dan memilih calon penerima bantuan sehingga daerah bisa lebih mudah mengatur jumlah yang pasti akan mendapatkannya.</p>
2.	<p>a. Pesatnya perkembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, terutama SDM yang memiliki latar belakang disiplin ilmu perbankan Syariah dan mengerti manajemen keuangan Syariah</p> <p>b. Terbatasnya modal bank Syariah membatasi kedalaman serta fasilitas layanan perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional.</p> <p>c. Terbatasnya aspek permodalan ini juga berimbas pada keterbatasan ruang gerak, skala bisnis, serta segmen usaha yang dapat dilayani oleh perbankan syariah Indonesia.</p> <p>d. Gerakan edukasi dan inklusi perbankan syariah kepada masyarakat sehingga BSI dapat dikenal masyarakat dan terjadi peningkatan kinerja dan pertumbuhan yang pesat.</p> <p>e. Sosialisasi tentang PEN OJK telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan stimulus kepada pelaku jasa keuangan (Perbankan dan IKNB). Juga telah</p>

	melakukan diskusi dengan pemerintah daerah, <i>stakeholder</i> terkait kebijakan stimulus diantaranya kepada pelaku UMKM, pelaku industri pariwisata, dan pelaku transportasi <i>online</i>
3.	a. Penyaluran uang dari program BPUM kepada orang/usaha mikro penerima, sebagian besar melalui bank Himbara. Permasalahannya, banyak penerima berduyun-duyun pergi dan antri di suatu Bank, yang membuat keramaian yang cenderung melanggar protokol kesehatanantisipasi Covid-19.
4.	a. Pengajuan Bantuan UMKM bisa secara langsung tanpa lewat rekomendasi dinas, Bantuan UMKM seharusnya disesuaikan dengan Pendapatan tiap harinya b. Belum adanya bantuan untuk usaha wisata budaya batik c. Kendala penyaluran program UMi. Banyak permasalahan pinjaman masyarakat berurusan dengan KUR d. Dinas Kop&UKM tidak mempunyai wewenang untuk menyeleksi dan memutuskan UMKM yang menerima KUR tanpa jaminan, Wewenang ini dimiliki oleh lembaga penyalur yang mempunyai syarat dan ketentuan yang ketat, selektif, dan bahkan kadang " <i>rigid</i> " (kaku). e. Dalam rangka melayani dan melindungi para pelaku usaha mikro, PT Pegadaian mengenalkan kepada masyarakat Gadai Peduli, yaitu kebijakan afirmatif untuk memerangi rentenir dengan meluncurkan Gadai Harian sebesar 0,09% per hari. f. Program pemberdayaan UMi melalui KiosMikro. Tim Mikro akan memberikan pelatihan dan konsultasi "on the spot" dan melakukan pencatatan progres usaha. g. Syarat program Kredit Cepat dan Aman (KCA) Ultra Mikro dari Pegadaian adalah NIK calon penerima harus terverifikasi di Dukcapil. Ini suatu masalah dan kendala bagi pelaku UMi karena kebanyakan mereka lupa dan malas melakukan verifikasi NIK dan KTP nya ke kantor Dukcapil.
5.	a. Modal Koperasi yang masih sangat kecil, sementara kebutuhan anggota koperasi sangat tinggi. b. Maraknya pinjaman online dan bank keliling di tengah masyarakat semakin membuat masyarakat kecil terhimpit dan mengalami kesusahan, ini semua terjadi karena hingga saat ini belum ada produk atau program bantuan dari perbankan yang dapat diakses oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil, dikarenakan proses dan syarat yang berat bagi masyarakat. c. Pada umumnya sudah banyak yang mengetahui dengan benar tentang Lembaga Penjamin, jika berbicara dari sisi pelaku Usaha Makro namun dari sisi pelaku usaha Mikro masih bisa dibilang sedikit. d. Salah satu syarat program UMi dari Pegadaian adalah tidak sedang memiliki pinjaman lain yang dibiayai oleh program pemerintah, yang terverifikasi pada SiKP. Banyak fenomena di masyarakat, bahwa terdapat irisan dengan kredit program lain seperti KUR.
6.	Pinjaman online saat ini menjadi buah bibir di tengah masyarakat, bukan

	karena cepat prosesnya tetapi teror yang di lakukannya kepada masyarakat. Sangat meresahkan, bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pinjaman online ikut diteror
--	--

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

13. Peraturan Daerah (Perda)

Tabel Error! No text of specified style in document..25.

Substansi Asmasda Prioritas BULD Bidang Peraturan Daerah

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1 sd 6	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu yang diperlukan dalam proses persetujuan DPRD sangat lama dan membutuhkan energi yang banyak dan proses politik yang lama dalam pengesahan sebuah Peraturan Daerah; b. Perlu sinkronisasi dari Kementerian terkait atas usulan program kerja hasil dari Musrenbangprov; c. Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir program strategis daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi; d. Dengan adanya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan sinkronisasi Perda oleh Pemda agar terjadi optimalisasi potensi daerah; e. Belum ada produk hukum daerah yang diterbitkan di bidang perizinan terkait dengan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dikarenakan masih menunggu penerapan Sistem OSS Berbasis Resiko beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya oleh BKPM RI sebagai pedoman bagi pemda; f. Perlu ada revisi atas batasan waktu dalam fasilitasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kemendagri (Revisi Permendagri 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri No 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pada pasal 89); g. Perlu ada evaluasi menyeluruh terkait Perdasus Masyarakat Adat di Papua Barat.

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

14. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Tabel Error! No text of specified style in document..26.

Substansi Asmasda Prioritas BULD Bidang Rancangan Peraturan Daerah

MS	Substansi Permasalahan Asmasda Prioritas Per Masa Reses
1 sd 6	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih Belum dibahas Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah; b. Ranperda yang masih dalam fasilitasi Kemendagri untuk pembahasan yaitu: Raperda pengelolaan Keuangan daerah, Raperda pengelolaan sampah, Raperda riset dan inovasi daerah dan Raperda penyelenggaraan

	<p>kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;</p> <p>c. Permasalahan yang dialami Pemda dalam penyusunan Ranperda adalah Status Kepala Daerah yang belum definitif, dalam proses pembahasan Ranperda harus dapat izin dari mendagri dan provinsi dimana hal tersebut memakan waktu cukup lama. Hal tersebut cukup menghambat Daerah dalam melakukan pembahasan Ranperda.</p>
--	---

Sumber: publikasmasda.dpd.go.id. diolah 2022

E. USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKP 2023

1. Usulan Program Prioritas Komite I

Tabel Error! No text of specified style in document..27.

Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite I

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa 2) Pembinaan dan pelatihan penggunaan program aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa 3) Debirokratisasi Pemilihan Kepala Desa 4) Peningkatan infrastruktur dasar di kawasan 3T 5) Penguatan peran kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) 6) Harmonisasi regulasi pengelolaan DD antar kementerian/ Lembaga 7) Penyediaan petunjuk teknis dan operasional pengelolaan DD berbasis kearifan lokal
2.	Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kejelasan zonasi hak pengelolaan SDA dan ekonomi di atas laut 2) Peningkatan efektifitas dan fleksibilitas dana keistimewaan 3) Dukungan pemanfaatan potensi daerah sebagai sumber PAD 4) Penajaman tugas dan fungsi serta dukungan anggaran untuk Camat 5) Perbaikan basis data dan mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah
3.	Pertanahan dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyempurnaan aturan khusus terkait Bank Tanah (<i>land bank</i>) 2) Review Perda Penataan Ruang dengan regulasi baru 3) Pelaksanaan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung, daya tampung dan ruang hidup 4) Penyelesaian tumpang tindih aturan pusat dan daerah

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		5) Perbaikan tata kelola pencatatan administrasi pertanahan secara nasional 6) Kejelasan kewenangan pejabat pembuat dokumen pertanahan 7) Peningkatan efektifitas program sosialisasi E-sertifikat 8) Penindakan atas pelanggaran izin penggunaan tanah oleh pengusaha 9) Penegakan hukum tegas dan adil atas praktek penambangan liar 10) Peningkatan kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam UU Cipta Kerja 11) Sinkronisasi izin pengelolaan sektor kelautan 12) Aturan kepemilikan tanah bagi warga luar daerah 13) Pemberantasan mafia tanah 14) Sosialisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Sumber: data primer, tim peneliti 2022 (diolah)

2. Usulan Program Prioritas Komite II

Tabel Error! No text of specified style in document..28.

Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite II

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Pertanian dan Perkebunan	1) Peningkatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat Kecamatan 2) Dukungan peningkatan dana bagi sistem penyuluhan pertanian dari Pemerintah Pusat 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas srtta kesejahteraan SDM penyuluh pertanian 4) Penguatan dukungan sarana dan prasarana pendukung penggunaan teknologi pertanian 5) Perbaikan mekanisme penyaluran bibit dan pupuk subsidi bagi petani 6) Jaminan ketersediaan stok pangan, stabilitas harga dan pasar yang menampung hasil panen 7) Pembentukan lembaga khusus permodalan bagi petani dan nelayan 8) Penyempurnaan tata kelola program <i>food estate</i> 9) Akreditasi kelompok petani penerima bantuan 10) Perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat mesin pertanian

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		<ol style="list-style-type: none"> 11) Peningkatan program pertanian organik dan hidroponik 12) Pelatihan pemasaran produk pertanian, <i>Link and match</i> dengan konsumen 13) Jaminan stabilitas harga produk pertanian pasca panen 14) Kemudahan akses KUR bagi petani di daerah 15) Pemanfaatan lahan kosong non produktif bagi kesejahteraan masyarakat 16) Regenerasi petani di kalangan kaum milenial
2.	Energi & SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembalian kewenangan daerah terkait ketenagalistrikan yang diambil Pusat atas UU Cipta Kerja 2) Kebutuhan BUMD/Swasta/Koperasi bergerak pada usaha penyediaan tenaga listrik di daerah 3) Jaminan pasokan bahan baku listrik di dalam negeri 4) Sosialisasi dan pelibatan publik atas perbaikan materi UU Cipta Kerja 5) Review ulang atas terbatasnya peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor minyak dan gas 6) Pelibatan perusahaan lokal dalam pemanfaatan blok hulu kilang minyak Pertamina 7) Penyelesaian permasalahan PI 10% terkait tanggal berlaku penerimaan PI bagi daerah 8) Perlu segera terbit Perpres mengenai pelimpahan kewenangan izin usaha pertambangan dari Pusat ke Daerah 9) Kejelasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas DAS karena dampak kerusakan lingkungan 2) Penegakan hukum atas perusakan lingkungan, pengawasan dan pemberian izin pengelolaan lingkungan 3) Pengembangan potensi kehutanan dan lingkungan alam di wilayah 3T 4) Penguatan peran tenaga pemadam api di areal kawasan perhutanan 5) Sinkronisasi antara Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Konservasi Hayati dengan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		Pertambahan 6) Program mitigasi dan pencegahan bencana banjir di sekitar kawasan konservasi perhutanan dan pertambangan

Sumber: data primer, tim peneliti 2022 (diolah)

3. Usulan Program Prioritas Komite III

Tabel Error! No text of specified style in document..29.

Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite III

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Pendidikan	1) Program pengangkatan guru honorer menjadi PNS/P3K 2) Perbaikan mekanisme dan keamanan dari Pertemuan Tatap Muka (PTM) 3) Kesulitan mendeteksi guru dan siswa yang terjangkit Covid-19 4) Bantuan biaya swab tes bagi tenaga pendidik, kependidikan dan siswa 5) Efisiensi prosedur pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Data Pokok Pendidikan di Pusat 6) Perancangan sistem pembelajaran fleksibel tanpa pengurangan kualitas capaian siswa 7) Evaluasi Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) karena terindikasi tidak optimal di beberapa daerah
2.	Kesehatan	1) Penguatan peran dan fungsi serta kualitas pelayanan Puskesmas 2) Konsistensi sosialisasi bahaya Covid-19 3) Pemerataan proses vaksinasi hingga ke daerah pedalaman 4) Program penyediaan dokter spesialis bagi daerah terpencil 5) Harmonisasi UU Rumah Sakit
3.	Kesejahteraan Sosial	1) Keterbukaan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2) Pendataan bagi orang terlantar / ODGJ 3) Pemenuhan ketersediaan tenaga profesional dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang kompeten 4) Akurasi Data Perlindungan Sosial, Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat

Sumber: data primer, tim peneliti 2022 (diolah)

4. Usulan Program Prioritas Komite IV

Tabel Error! No text of specified style in document..30.

Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas Komite IV

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1.	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konsolidasi dan koordinasi antara lembaga pengusul khususnya dinas Koperasi dan UKM dengan lembaga penyalur (pihak Bank) BPUM 2) Pelibatan BPD dan Koperasi di daerah untuk penyaluran BPUM 3) Peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah, pariwisata dan UMKM 4) Kemudahan akses, kecepatan dan kepastian waktu serta keringanan biaya bagi UMKM dalam pengurusan biaya perizinan usaha diantaranya izin halal, BPOM dan lainnya 5) Pembinaan berupa pelatihan, pendidikan serta dukungan moda bagi peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa 6) Bunga pinjaman dari PT. SMI sebesar nol% bagi Pemerintah Daerah 7) Perlindungan produk hasil UMKM oleh Pemerintah Pusat dan Pemda 8) Perbaikan pengelolaan OSS (<i>One Single Submission</i>) 9) Upgrading SDM Koperasi dan UMKM 10) Peningkatan kualitas sosialisasi program bantuan UMKM
2.	APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan ADD melibatkan tokoh masyarakat 2) Revitalisasi SDM dan Tata Kelola BUMDES 3) Pengembangan UMKM berbasis Jasa untuk Proyek infrastruktur di Desa 4) Peningkatan peran Bank Himbara dalam penyaluran bantuan di daerah 5) Program pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam rangka mendukung program K/PMR (Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir) yang dicanangkan oleh OJK sebagai solusi bagi para pelaku UMKM di desa

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> 6) Peningkatan bantuan pemulihan ekonomi nasional melalui dana CSR BI, BUMN dan Swasta 7) Literasi keuangan bagi masyarakat di daerah 8) Peningkatan kuota anggaran dan penerima banpres UMKM 9) Penguatan peran masyarakat dalam Musrenbang 10) Penyatuan asumsi Pusat dan Daerah dalam RKP dan RKPd 11) Penggalakan program obligasi daerah 12) Pengurangan utang luar negeri dan prioritaskan APBN untuk memenuhi kebutuhan primer 13) Perpanjangan program restrukturisasi kredit bagi Koperasi, UMKM, dan debitur kecil 14) Pengalokasian dana kelurahan dalam APBN 2023 15) Transparansi perhitungan DBH bagi Pemerintah Daerah 16) Standarisasi porsi besaran DD untuk alokasi BLT 17) Perbaikan mekanisme penyaluran DAK
3.	Lembaga Keuangan dan Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Transparansi program Banpres bagi UMKM 2) Penguatan SDM berbasis perbankan syariah 3) Penambahan modal ekosistem bank syariah 4) Gerakan edukasi dan inklusi literasi keuangan modern dan perbankan syariah kepada masyarakat 5) Modernisasi dan penyederhanaan alur penyampaian bantuan BPUM bagi pelaku usaha mikro dan kecil 6) Penyelesaian permasalahan timpang tindh program bantuan bagi pelaku usaha mikro dan kecil 7) Sosialisasi program unggulan Pegadaian bagi pelaku usaha mikro di daerah 8) Pencegahan operasional Pinjaman Online Ilegal

Sumber: data primer, tim peneliti 2022 (diolah)

5. Usulan Program Prioritas BULD

Tabel Error! No text of specified style in document..31.
Usulan Program Prioritas Pembangunan Bidang Tugas BULD

Prioritas	Bidang Tugas	Usulan Program Prioritas
1	Perda & Ranperda	<ol style="list-style-type: none">1) Efisiensi mekanisme pembahasan Perda bersama dengan DPRD2) Transparansi publik sinkronisasi usulan program kerja hasil Musrenbangprov dengan K/L terkait3) Program strategis daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi4) Reviu ulang Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah5) Evaluasi Perdasus Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat

Sumber: data primer, tim peneliti 2022 (diolah)




PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 2021

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.815,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,06 persen (BPS, 2021). Gelombang kedua pandemi COVID-19 dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama triwulan III-2021 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah hampir seluruh provinsi meskipun masih positif, kecuali untuk Provinsi Papua Barat dan Bali (lihat Tabel 4.1.)

Sejauh ini kontribusi pertumbuhan ekonomi masih di dominasi oleh pulau Jawa dan diikuti oleh pulau Sumatera. Struktur perekonomian Indonesia dilihat berdasarkan spasial pada tahun 2021, pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,89 persen; diikuti pulau Sumatera sebesar 21,70 persen; pulau Kalimantan sebesar 8,25 persen; pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78 persen; serta pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49 persen (Gambar 4.1)



Gambar Error! No text of specified style in document..10. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau
Sumber: BPS, 2021

Tahun 2021, pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 telah terlihat pada semua kelompok pulau. Pertumbuhan tertinggi (*c-to-c*) tercatat terjadi di kelompok pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 10,09 persen; diikuti pulau Sulawesi sebesar 5,67 persen; pulau Jawa sebesar 3,66 persen; dan pulau Sumatera bersama pulau Kalimantan sebesar 3,18 persen (BPS, 2021).

Di sisi lain, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yang ekonominya banyak dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, tumbuh sebesar 0,07 persen. Hal ini dapat dipahami karena pembatasan aktivitas sosial berupa kunjungan wisata terjadi pada masa pandemi.

Tabel Error! No text of specified style in document..32.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2020-2021 (%)

No	Provinsi	2020	2021		
			Q1	Q2	Q3
1	ACEH	-0.37	-1.89	2.56	2.82
2	SUMATERA UTARA	-1.07	-1.85	4.95	3.67
3	SUMATERA BARAT	-1.60	-0.16	5.74	3.32
4	RIAU	-1.12	0.42	5.14	4.10
5	JAMBI	-0.46	-0.31	5.39	5.91
6	SUMATERA SELATAN	-0.11	-0.40	5.71	3.93
7	BENGKULU	-0.02	-1.58	6.29	2.47
8	LAMPUNG	-1.67	-2.10	5.15	3.05

9	KEP. BANGKA BELITUNG	-2.30	0.99	6.88	6.11
10	KEP. RIAU	-3.80	-1.19	6.90	2.97
11	DKI JAKARTA	-2.36	-1.91	10.94	2.43
12	JAWA BARAT	-2.44	-0.86	6.17	3.43
13	JAWA TENGAH	-2.65	-0.77	5.72	2.56
14	DI YOGYAKARTA	-2.69	5.80	11.87	2.30
15	JAWA TIMUR	-2.39	-0.48	7.07	3.23
16	BANTEN	-3.38	-0.39	8.99	4.62
17	BALI	-9.31	-9.78	2.88	-2.91
18	NUSA TENGGARA BARAT	-0.64	-1.17	4.76	2.42
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-0.83	0.21	4.33	2.37
20	KALIMANTAN BARAT	-1.82	-0.10	10.81	4.60
21	KALIMANTAN TENGAH	-1.40	-3.12	5.56	3.57
22	KALIMANTAN SELATAN	-1.81	-1.25	4.41	4.82
23	KALIMANTAN TIMUR	-2.85	-2.96	5.77	4.51
24	KALIMANTAN UTARA	-1.11	-1.91	5.81	5.24
25	SULAWESI UTARA	-0.99	1.87	8.49	3.15
26	SULAWESI TENGAH	4.86	6.50	15.68	10.21
27	SULAWESI SELATAN	-0.70	-0.21	7.68	3.24
28	SULAWESI TENGGARA	-0.65	0.06	4.26	3.97
29	GORONTALO	-0.02	-1.94	3.45	3.04
30	SULAWESI BARAT	-2.42	-1.28	5.07	2.54
31	MALUKU	-0.92	-1.79	4.64	4.17
32	MALUKU UTARA	4.92	13.45	16.95	11.41
33	PAPUA BARAT	-0.77	1.47	-2.39	-1.76
34	PAPUA	2.32	14.27	13.14	14.54
	34 PROVINSI	-2.02	-0.78	7.16	3.47

Sumber: BPS 2021 (diolah)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami kecenderungan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 206,71 juta orang, naik sebanyak 2,74 juta orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 1,35 juta orang jika dibanding Februari 2021 (BPS, 2021). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 140,15 juta orang (67,80 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri

dari 131,05 juta orang penduduk yang bekerja dan 9,10 juta orang pengangguran (BPS, 2021). Apabila dibandingkan Agustus 2020, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,93 juta orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2,60 juta orang dan pengangguran turun sebanyak 670 ribu orang. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 340 ribu orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 10 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 350 ribu orang (Tabel 4.2).

**Tabel Error! No text of specified style in document..33.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Agustus 2020—Agustus 2021 (Juta Jiwa)**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021
Penduduk Usia Kerja	203,97	205,36	206,71
Angkatan Kerja	138,22	139,81	140,15
1. Bekerja	128,45	131,06	131,05
2. Pengangguran	9,77	8,75	9,10
Bukan Angkatan kerja	65,75	65,55	66,56

Sumber: BPS (2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan tidak termanfaatkannya *supply* tenaga kerja. TPT hasil Agustus 2021 sebesar 6,49 persen. Yang mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang pengangguran. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya terhadap terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran atau Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pandemi COVID-19 juga menyebabkan sebagian penduduk menjadi sementara tidak bekerja atau mengalami pengurangan jam kerja (Tabel 4.3).

Tabel Error! No text of specified style in document..34.
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja,
Agustus 2020 - Agustus 2021

No	Komponen	Agust	Februa	Agust
		us	ri	us
		2020	2021	2021
1	Pengangguran karena Covid-19	2,56	1,62	1,82
2	BAK ² karena COVID-19	0,76	0,65	0,70
3	Sementara tidak bekerja ³ karena Covid-19	1,77	1,11	1,39
4	Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja	24,03	15,72	17,41
Total		29,12	19,10	21,32
Penduduk Usia Kerja (PUK)		203,97	205,36	206,71
Penduduk Usia Kerja Angkatan Kerja				

Sumber: BPS (2021)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 21,32 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 7,80 juta orang atau sebesar 26,77 persen jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (BPS, 2021). Apabila dibandingkan Februari 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 2,22 juta orang (11,67 persen). Sebaran tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi di tampilkan pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa secara spasial tingkat pengangguran pengangguran terbuka Agustus 2021 sebesar 6.49% meningkat sebesar 3.67% jika dibandingkan dengan Februari 2021, tetapi beberapa provinsi relatif menurun dua digit seperti provinsi Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Barat, Papua. Secara keseluruhan terlihat memang tingkat pengangguran masih meningkat.

Tabel Error! No text of specified style in document..35.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Periode 2020-Q3:2021 (%)

No	Provinsi	2020		2021		Δ(%)
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Feb-Agust
1	ACEH	5.40	6.59	6.30	6.30	0.00
2	SUMATERA UTARA	4.71	6.91	6.01	6.33	5.32
3	SUMATERA BARAT	5.25	6.88	6.67	6.52	-2.25
4	RIAU	4.92	6.32	4.96	4.42	-10.89

No	Provinsi	2020		2021		Δ(%) Feb-Agust
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	
5	JAMBI	4.26	5.13	4.76	5.09	6.93
6	SUMATERA SELATAN	3.90	5.51	5.17	4.98	-3.68
7	BENGKULU	3.08	4.07	3.72	3.65	-1.88
8	LAMPUNG	4.26	4.67	4.54	4.69	3.30
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3.35	5.25	5.04	5.03	-0.20
10	KEP. RIAU	5.98	10.34	10.12	9.91	-2.08
11	DKI JAKARTA	5.15	10.95	8.51	8.50	-0.12
12	JAWA BARAT	7.71	10.46	8.92	9.82	10.09
13	JAWA TENGAH	4.20	6.48	5.96	5.95	-0.17
14	DI YOGYAKARTA	3.38	4.57	4.28	4.56	6.54
15	JAWA TIMUR	3.60	5.84	5.17	5.74	11.03
16	BANTEN	7.99	10.64	9.01	8.98	-0.33
17	BALI	1.25	5.63	5.42	5.37	-0.92
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.04	4.22	3.97	3.01	-24.18
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.64	4.28	3.38	3.77	11.54
20	KALIMANTAN BARAT	4.47	5.81	5.73	5.82	1.57
21	KALIMANTAN TENGAH	3.33	4.58	4.25	4.53	6.59
22	KALIMANTAN SELATAN	3.67	4.74	4.33	4.95	14.32
23	KALIMANTAN TIMUR	6.72	6.87	6.81	6.83	0.29
24	KALIMANTAN UTARA	5.71	4.97	4.67	4.58	-1.93
25	SULAWESI UTARA	5.34	7.37	7.28	7.06	-3.02
26	SULAWESI TENGAH	2.93	3.77	3.73	3.75	0.54
27	SULAWESI SELATAN	5.70	6.31	5.79	5.72	-1.21
28	SULAWESI TENGGARA	3.10	4.58	4.22	3.92	-7.11
29	GORONTALO	3.29	4.28	3.41	3.01	-11.73
30	SULAWESI BARAT	2.39	3.32	3.28	3.13	-4.57
31	MALUKU	6.71	7.57	6.73	6.93	2.97
32	MALUKU UTARA	4.09	5.15	5.06	4.71	-6.92
33	PAPUA BARAT	6.78	6.80	6.18	5.84	-5.50
34	PAPUA	3.42	4.28	3.77	3.33	-11.67
	INDONESIA (34 Provinsi)	4.94	7.07	6.26	6.49	3.67

Sumber: BPS, (2021)

3. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 0,01 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,12 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen

poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 138,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145,0 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88 persen menjadi 7,89 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020 (Tabel 4.5).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,73 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89 persen menjadi 7,60 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,53 persen. Tabel 4.5. Di bawah ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal terbesar terdapat di daerah perdesaan. Tetapi yang menarik adalah bahwa periode September 2020 – Maret 2021 bahwa penduduk miskin secara absolut sebesar 1.04 juta jiwa, ini menunjukkan bahwa kemungkinan strategi dalam mengatasi pandemi dan program PEN yang dicetuskan pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagai dampak dari Pandemi-Covid19.

Tabel Error! No text of specified style in document..36.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Berdasarkan Daerah Sep 2020 - Sep 2021

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Sep-20	12,04	7,88
Mar-21	12,18	7,89
Sep-21	11,86	7,60
Perdesaan		

Sep-20	15,51	13,20
Mar-21	15,37	13,10
Sep-21	14,64	12,53
Total		
Sep-20	27,55	10,19
Mar-21	27,54	10,14
Sep-21	26,50	9,71

Sumber: BPS (2021)

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurut provinsi secara keseluruhan turun sebesar 4.24 persen pada September 2021. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah pulau Maluku dan Papua.

Periode September 2021 - Maret 2021 hanya terdapat 4 provinsi yang mengalami peningkatan yaitu provinsi Aceh, Provinsi Bali, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pada periode tersebut persentase penduduk miskin menurun terbesar terdapat di provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku.

Dari Tabel 4.6. juga dapat diketahui bahwa pada periode September 2021 persentase penduduk miskin terbesar terdapat di provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 27.38%, 21.84% dan 20.99%. Hal ini juga menjelaskan bahwa sebaran penduduk miskin masih terdapat di pulau Papua dan pulau Maluku.

Tabel Error! No text of specified style in document..37.

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Periode 2020-2021 (%)

No	Provinsi	2020		2021		Δ 2021 (%) Sept - Maret
		Maret	September	Maret	September	
1	ACEH	14.99	15.43	15.33	15.53	1.30
2	SUMATERA UTARA	8.75	9.14	9.01	8.49	-5.77
3	SUMATERA BARAT	6.28	6.56	6.63	6.04	-8.90
4	RIAU	6.82	7.04	7.12	7.00	-1.69
5	JAMBI	7.58	7.97	8.09	7.67	-5.19

6	SUMATERA SELATAN	12.6		12.8		
		6	12.98	4	12.79	-0.39
7	BENGKULU	15.0		15.2		
		3	15.30	2	14.43	-5.19
8	LAMPUNG	12.3		12.6		
	KEP. BANGKA	4	12.76	2	11.67	-7.53
9	BELITUNG	4.53	4.89	4.90	4.67	-4.69
10	KEP. RIAU	5.92	6.13	6.12	5.75	-6.05
11	DKI JAKARTA	4.53	4.69	4.72	4.67	-1.06
12	JAWA BARAT	7.88	8.43	8.40	7.97	-5.12
		11.4		11.7		
13	JAWA TENGAH	1	11.84	9	11.25	-4.58
		12.2		12.8		
14	DI YOGYAKARTA	8	12.80	0	11.91	-6.95
		11.0		11.4		
15	JAWA TIMUR	9	11.46	0	10.59	-7.11
16	BANTEN	5.92	6.63	6.66	6.50	-2.40
17	BALI	3.78	4.45	4.53	4.72	4.19
	NUSA TENGGARA	13.9		14.1		
18	BARAT	7	14.23	4	13.83	-2.19
	NUSA TENGGARA	20.9		20.9		
19	TIMUR	0	21.21	9	20.44	-2.62
20	KALIMANTAN BARAT	7.17	7.24	7.15	6.84	-4.34
	KALIMANTAN					
21	TENGAH	4.82	5.26	5.16	5.16	0.00
	KALIMANTAN					
22	SELATAN	4.38	4.83	4.83	4.56	-5.59
23	KALIMANTAN TIMUR	6.10	6.64	6.54	6.27	-4.13
24	KALIMANTAN UTARA	6.80	7.41	7.36	6.83	-7.20
25	SULAWESI UTARA	7.62	7.78	7.77	7.36	-5.28
		12.9		13.0		
26	SULAWESI TENGAH	2	13.06	0	12.18	-6.31
27	SULAWESI SELATAN	8.72	8.99	8.78	8.53	-2.85
	SULAWESI	11.0		11.6		
28	TENGGARA	0	11.69	6	11.74	0.69
		15.2		15.6		
29	GORONTALO	2	15.59	1	15.41	-1.28
		10.8		11.2		
30	SULAWESI BARAT	7	11.50	9	11.85	4.96
31	MALUKU	17.4	17.99	17.8	16.30	-8.79


		4		7		
32	MALUKU UTARA	6.78	6.97	6.89	6.38	-7.40
		21.3		21.8		
33	PAPUA BARAT	7	21.70	4	21.82	-0.09
		26.6		26.8		
34	PAPUA	4	26.80	6	27.38	1.94
	INDONESIA	9.78	10.19	10.1	9.71	-4.24
				4		

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

4. Tingkat Inflasi

Terjadinya inflasi disebabkan karena meningkatnya harga-harga yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok pengeluaran, semakin tinggi tingkat kenaikan harga maka nilai inflasi yang terjadi semakin tinggi pula. Pemerintah selalu menjaga agar nilai inflasi dapat dikendalikan dan tidak semakin tinggi, salah satunya dengan cara menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di pasaran. Selain itu angka inflasi juga sebagai salah satu indikator makro ekonomi untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat yang terjadi dalam kondisi perekonomian di dalam negeri. Dari angka inflasi dapat diperoleh informasi yang terjadi pada saat itu. Inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,57 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada November 2021 menjadi 107,66 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,87 persen (Gambar 4.2).



Keterangan: Angka inflasi tahun 2020 dan 2021 dihitung berdasarkan IHK dengan tahun dasar 2018

Gambar Error! No text of specified style in document..11.

Perkembangan Inflasi di Indonesia 2020-2021 (%)

Sumber: BPS (2021)

Pandemi Covid-19 membawa ancaman tersendiri bagi rumah tangga Indonesia. Eskalasi penyebaran virus memberikan ancaman gangguan kesehatan bahkan nyawa pada jutaan jiwa yang berpotensi tertular. Mobilitas yang terbatas memaksa masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dan sektor informal tidak dapat bekerja sehingga mengalami penurunan hingga kehilangan pendapatan. Akibatnya, secara makro daya beli dan konsumsi masyarakat mengalami penurunan.

Tabel Error! No text of specified style in document..38.

Perkembangan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia (%)

No	Provinsi	2020	2021
1	ACEH	3.46	2.41
2	SUMATERA UTARA	1.76	1.70
3	SUMATERA BARAT	2.12	1.37
4	RIAU	2.24	1.55
5	JAMBI	3.09	1.67
6	SUMATERA SELATAN	1.50	1.84
7	BENGKULU	0.89	2.42
8	LAMPUNG	1.93	2.13
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0.52	3.60
10	KEP. RIAU	1.12	2.45
11	DKI JAKARTA	1.59	1.53

12	JAWA BARAT	1.75	1.65
13	JAWA TENGAH	1.49	1.49
14	DI YOGYAKARTA	1.40	2.29
15	JAWA TIMUR	1.33	2.71
16	BANTEN	1.18	1.81
17	BALI	0.55	2.01
18	NUSA TENGGARA BARAT	0.58	2.28
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0.29	1.86
20	KALIMANTAN BARAT	2.11	1.16
21	KALIMANTAN TENGAH	0.71	2.58
22	KALIMANTAN SELATAN	1.67	2.54
23	KALIMANTAN TIMUR	0.86	2.05
24	KALIMANTAN UTARA	1.96	2.33
25	SULAWESI UTARA	-0.18	2.65
26	SULAWESI TENGAH	1.81	2.14
27	SULAWESI SELATAN	2.13	2.26
28	SULAWESI TENGGARA	1.37	3.05
29	GORONTALO	0.81	2.59
30	SULAWESI BARAT	1.78	4.39
31	MALUKU	0.09	4.05
32	MALUKU UTARA	2.13	2.38
33	PAPUA BARAT	-0.89	3.39
34	PAPUA	0.75	1.70
INDONESIA		1.68	1.87

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat yakni tingkat inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi salah satunya disebabkan oleh peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Oleh karena itu, inflasi yang relatif rendah atau bahkan deflasi dapat merefleksikan adanya penurunan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun 2020 sebesar 1,68 persen (Tabel 4.7) yang merupakan inflasi terendah sejak tahun 2014. Inflasi yang rendah memang indikator menunjukkan daya beli masyarakat menurun, tetapi inflasi yang tinggi juga tidak baik bagi perekonomian, karena

akan menciptakan pengangguran yang lebih tinggi. Sebaran inflasi berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 4.7.

Pada Tabel 4.7. terlihat bahwa inflasi secara nasional relatif rendah yaitu sebesar 1.87 persen. Tingkat Inflasi yang rendah terdapat di provinsi Kalimantan Barat. Terdapat sekitar 12 provinsi di bawah tingkat inflasi nasional dan 22 provinsi di atas inflasi nasional. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat inflasi ini masih dalam range target inflasi pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2021, hanya terdapat 2 provinsi yang di atas target APBN yaitu provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Barat.

B. ASUMSI MAKRO

Setelah spesifikasi model ditetapkan dan telah memenuhi memenuhi kriteria berdasarkan tanda dan besaran ekonomi (*magnitude* dan *sign*) dan juga kriteria statistik, maka model selanjutnya digunakan sebagai *tool* untuk melakukan proyeksi indikator ekonomi daerah. Indikator ekonomi daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan tingkat inflasi daerah dengan beberapa asumsi yang dibangun. Asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi indikator makro daerah dibagi dalam 3 skenario yaitu *baseline*, moderat dan optimis. Berikut adalah asumsi yang digunakan:

Tabel Error! No text of specified style in document..39.
Asumsi Baseline Ekonomi Makro Periode 2022 2023

Variabel	Satuan	2021	2022	2023
Nilai Tukar Rp terhadap USD	Rp/USD	14700	15200	15000
Harga BBM Bersubsidi Gasoline	Rp/liter	7500	7500	7500
Laju Kenaikan Uang Beredar M1	Persen	5	5	5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dunia	Persen	2.00	2.05	2.42
BI Rate (7 day Repo)	Persen	3.75	5.00	5.00

Sumber: Analisis Model Puskada 2022

Nilai tukar rupiah terhadap \$US diasumsikan sebesar Rp15000 per dolar Amerika, nilai ini cukup realistis karena nilai tukar di negara-negara berkembang juga mengalami tekanan karena permintaan terhadap dolar AS pun menguat. Harga BBM bersubsidi masih di kisaran Rp7500 per liter. Dari sisi moneter pertumbuhan uang beredar adalah sebesar 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dunia adalah sebesar 2.42% pada Tahun 2023. Suku bunga kebijakan baru atau BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* digunakan karena

dinilai dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil di perkirakan sebesar 5%.

**Tabel Error! No text of specified style in document..40.
Asumsi Baseline, Moderat dan Optimis Periode 2023**

Variabel yang Dikontrol	Skenario			Keterangan
	Baseline	Moderat	Optimis	
Nilai Tukar Rp terhadap USD	0.0%	2.0%	1.5%	(-) Apresiasi, (+) Depresiasi
Persen Kenaikan Tarif Listrik	0.0%	5.0%	2.0%	(0) Harga Tidak mengalami perubahan
Harga BBM Transportasi Bersubsidi	0.0%	10.0%	5.0%	(-) harga menurun ==> lebih baik bagi perekonomian
Persen Kenaikan Uang Beredar M1	0.0%	1.0%	1.0%	(+) jumlah meningkat ==> perekonomian berkembang
Persen Pertumbuhan GDP Dunia	0.0%	0.5%	1.05%	(+) bertumbuh lebih cepat
Upah Minimum Provinsi	0.0%	2.5%	1.0%	(-) upah menurun==> mengurangi tekanan biaya produksi
Kenaikan Outstanding Kredit	0.0%	2.5%	5.0%	(+) bertumbuh lebih cepat
Belanja Modal Pemerintah Daerah	0.0%	5.0%	10.0%	(+) bertumbuh lebih cepat
BI Rate	0.0%	2.0%	1.0%	(-) tingkat bunga menurun ==> biaya modal berhutang
Belanja Modal Pemerintah Pusat	0.0%	10.0%	15.0%	(+) bertumbuh lebih cepat

Sumber: Analisis Model Puskada 2022

Asumsi pada Tabel 4.8 merupakan asumsi *baseline*, sebagai dasar nilai parameter agar model konvergen, setelah model konvergen, selanjutnya akan di lakukan *counterfactual* terhadap *baseline* dengan skenario-skenario tertentu. Skenario yang dimaksud ditampilkan pada Tabel 4.9.



Gambar Error! No text of specified style in document..12.
Dashboard model proyeksi perekonomian provinsi


Asumsi yang dibangun berguna untuk memprediksi nilai-nilai indikator makro ekonomi daerah. Tentu asumsi ini tidak *rigid*, kita dapat mengubah sesuai dengan dokumen yang ada dan dapat dipercaya atau dapat diubah sesuai peraturan dan kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga Pemerintah dapat mengetahui berapa nilai proyeksi dari indikator makro daerah. Kondisi skenario ini disediakan pada *dashboard*. *Dashboard* terlihat seperti pada Gambar 4.3 dibangun pada aplikasi microsoft excel, hal ini bertujuan agar seluruh pengguna mudah mengaplikasikannya. *Dashboard* ini sangat mudah, simple dan sederhana untuk memahami hasil proyeksi yang dihasilkan. Berikut adalah hasil proyeksi yang dihasilkan.

C. PROYEKSI MAKRO EKONOMI DAERAH

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekspansif yang dilakukan pemerintah selama Pandemi-Covid19 dan perubahan kondisi pemulihan ekonomi global yang semakin membaik tentu mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Puskadaran memperkirakan pada skenario *Baseline* pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai sebesar 3.68% pada tahun 2023 (Gambar 4.4)

Di tengah pemulihan ekonomi yang berangsur membaik, ekonomi Indonesia menghadapi risiko dari melonjaknya kasus Covid-19 pada akhir Juni 2021. Lonjakan ini terjadi karena mutasi varian baru Covid-19 sehingga membuat pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan ini tentu akan berpengaruh pada capaian pertumbuhan ekonomi tahun-tahun yang akan datang.



Gambar Error! No text of specified style in document..13.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Skenario Baseline

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat kokoh dan kuat dari dampak buruk pandemi Covid-19. APBN 2023 akan diharapkan terus menjadi instrumen dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Tujuan tersebut yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta mengkonsolidasikan fiskal. Pemerintah harus mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Dengan kebijakan yang efektif dan skenario PEN masih berjalan atau bentuk stimulus lainnya, maka tingkat pertumbuhan dapat dicapai 4.36% (skenario moderat) dan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sebesar 5.05% pada Tahun 2023 (skenario optimis). Sebaran perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 4.10.

Tabel Error! No text of specified style in document..41.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Periode (2022-2023) (%)

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	0.89	1.51	2.03	2.46	2.90
2	Sumatera Utara	2.77	3.49	2.94	3.56	4.16
3	Sumatera Barat	2.57	3.47	3.47	4.17	4.86


No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
4	Riau	0.94	1.85	0.81	0.91	1.05
5	Jambi	2.50	3.15	2.97	3.60	4.25
6	Sumatera Selatan	3.16	3.17	3.58	4.28	4.97
7	Bengkulu	1.86	3.29	2.88	3.47	4.06
8	Lampung	3.03	3.41	3.69	4.39	5.09
9	Bangka-Belitung	3.24	3.97	2.11	3.04	3.93
10	Kepulauan Riau	1.06	3.55	2.37	2.55	2.78
11	DKI Jakarta	3.25	4.36	4.16	4.78	5.39
12	Jawa Barat	3.31	3.37	3.87	4.62	5.34
13	Jawa Tengah	3.27	2.73	3.45	4.03	4.60
14	DI Yogyakarta	3.37	3.16	3.49	4.14	4.78
15	Jawa Timur	3.17	3.42	3.90	4.64	5.36
16	Banten	4.05	3.22	4.32	5.15	5.94
17	Bali	2.97	4.20	4.01	4.81	5.58
18	Nusa Tenggara Barat	2.62	2.67	3.41	5.24	7.00
19	Nusa Tenggara Timur	3.25	3.11	3.81	4.58	5.32
20	Kalimantan Barat	3.38	3.00	3.76	4.48	5.19
21	Kalimantan Tengah	2.03	4.15	5.37	6.18	6.93
22	Kalimantan Selatan	2.12	3.68	3.12	3.76	4.41
23	Kalimantan Timur	2.09	3.29	2.45	3.03	3.67
24	Kalimantan Utara	6.52	9.05	5.85	7.19	8.49
25	Sulawesi Utara	3.86	3.88	4.30	5.16	5.98
26	Sulawesi Tengah	5.51	5.75	6.09	6.99	7.88
27	Sulawesi Selatan	4.01	4.05	4.63	5.49	6.33
28	Sulawesi Tenggara	4.84	5.22	5.22	6.29	7.32
29	Gorontalo	4.13	3.41	4.18	4.96	5.72
30	Sulawesi Barat	3.78	4.71	5.53	6.55	7.53
31	Maluku	3.44	3.41	4.02	4.78	5.53
32	Maluku Utara	4.48	3.87	4.88	5.82	6.69
33	Papua Barat	3.95	1.87	3.85	4.51	5.16

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
34	Papua	3.42	4.10	4.25	5.09	5.92
	Nasional	3.08	3.51	3.68	4.36	5.05

Sumber: Model Puskadaran (2022)

2. Kemiskinan

Efektivitas dari berbagai program perlindungan sosial pada program PEN dapat dinilai dari sejauh mana angka kemiskinan dapat dijaga atau bahkan diturunkan. Tanpa adanya perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan dapat menyentuh angka 11,8 persen. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Sept 2021 – Maret 2021 bahwa penduduk miskin secara absolut sebesar 1.04 juta jiwa, dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial cukup efektif menahan angka kemiskinan. Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa program PEN sepanjang tahun 2020 diperkirakan mampu menahan sekitar lebih dari lima juta orang menjadi “miskin baru”. Puskadaran memperkirakan bahwa dengan pada skenario *baseline* persentase penduduk miskin akan mencapai 9.87% pada tingkat nasional, sedangkan di tingkat provinsi terkecil akan dicapai oleh provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3.02%, sedangkan persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Provinsi Papua (24.80%) pada Tahun 2023.



Gambar Error! No text of specified style in document..14.

Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 (Skenario Baseline %)

Sasaran perlindungan sosial yang telah dirancang Pemerintah pada program PEN memang dirancang untuk menjaga kinerja perekonomian dari sisi permintaan utamanya dengan melindungi tingkat konsumsi masyarakat miskin dan rentan bahkan masyarakat kelas menengah. Implementasi dari program tersebut yakni berupa perluasan penerima dan manfaat jaring

pengaman sosial yang telah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Tunai, dan Kartu Pra Kerja. Selain itu, terdapat juga beberapa program tambahan perlindungan sosial yang diluncurkan pada PEN 2020 & 2021 yakni diskon listrik, subsidi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer. Jika program-program seperti program PEN dan Perlindungan sosial terus dilanjutkan, tentu dalam tataran perkembangan ekonomi global juga semakin membaik maka perkiraan Puskadaran persentase penduduk miskin pada skenario moderat adalah sebesar 9.66% dan pada skenario optimis dapat mencapai sebesar 9.42%.

Sebaran perkiraan persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi di Indonesia ditampilkan pada Tabel 4.11. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2023 penduduk miskin masih terdapat di provinsi Papua dan provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel Error! No text of specified style in document..42.
Perkiraan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi,
2022-2023 (%)

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	15.10	14.89	14.64	14.48	14.34
2	Sumatera Utara	9.44	9.35	9.49	9.45	9.41
3	Sumatera Barat	5.54	5.37	5.17	4.95	4.73
4	Riau	7.22	7.11	7.03	7.02	6.99
5	Jambi	7.23	7.06	6.89	6.77	6.66
6	Sumatera Selatan	12.90	12.84	12.50	12.36	12.22
7	Bengkulu	14.52	14.20	14.01	13.63	13.38
8	Lampung	11.87	11.26	11.02	10.98	10.25
9	Bangka-Belitung	3.54	3.29	3.15	2.79	2.41
10	Kepulauan Riau	5.66	5.50	5.40	5.28	5.23
11	DKI Jakarta	3.63	3.62	3.68	3.67	3.63
12	Jawa Barat	6.07	5.78	5.56	5.11	4.56
13	Jawa Tengah	10.47	10.20	9.77	9.45	9.05
14	DI Yogyakarta	12.04	10.65	10.21	9.80	9.35
15	Jawa Timur	10.67	10.85	11.18	11.63	11.93
16	Banten	5.63	5.62	5.46	5.30	5.08
17	Bali	3.26	4.82	3.88	3.95	4.02
18	Nusa Tenggara Barat	13.51	13.45	13.51	13.16	12.82

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
19	Nusa Tenggara Timur	21.25	21.52	22.15	22.75	22.95
20	Kalimantan Barat	6.22	6.22	5.79	5.25	4.26
21	Kalimantan Tengah	3.70	3.38	3.02	2.70	2.38
22	Kalimantan Selatan	4.36	4.46	4.60	3.87	4.02
23	Kalimantan Timur	5.93	5.92	5.88	5.94	5.93
24	Kalimantan Utara	7.54	10.03	11.54	11.06	10.85
25	Sulawesi Utara	8.52	8.65	8.42	8.15	7.86
26	Sulawesi Tengah	12.76	12.89	12.56	12.51	12.40
27	Sulawesi Selatan	8.47	8.31	8.24	8.22	8.25
28	Sulawesi Tenggara	11.79	11.57	11.31	10.89	10.51
29	Gorontalo	14.87	14.71	14.38	13.59	12.43
30	Sulawesi Barat	10.97	10.71	10.43	10.23	10.03
31	Maluku	16.46	15.99	15.46	15.36	15.27
32	Maluku Utara	6.27	6.31	6.18	6.10	5.99
33	Papua Barat	19.53	19.18	18.41	17.60	16.82
34	Papua	25.73	25.29	24.80	24.59	24.33
Nasional		10.08	10.03	9.87	9.66	9.42

Sumber: Model Puskadaran (2022)


3. Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Lesunya kinerja perekonomian makro Indonesia sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat berimbas pada menurunnya aktivitas operasional para pelaku usaha yang berujung pada keputusan untuk mengurangi jam kerja pegawai hingga jumlah pegawai yang bekerja.

Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat cukup tajam. Seperti yang dijelaskan pada uraian Tabel 4.3. dan Tabel 4.4. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 21,32 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 7,80 juta orang atau sebesar 26,77 persen

jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (BPS, 2021). Apabila dibandingkan Februari 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 2,22 juta orang (11,67 persen).

Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yakni dengan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal meluncurkan paket stimulus PEN yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.



Gambar Error! No text of specified style in document..15.
 Perkiraan TPT 2023 Berdasarkan Provinsi (Skenario Baseline)

Usaha Mikro Kecil (UMK) memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jenis usaha ini mendominasi jumlah usaha Indonesia yakni mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha non-pertanian. Jumlah UMK yang besar ini tentunya sangat berperan tidak hanya untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, melainkan juga dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebanyak 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja non-pertanian terserap oleh kegiatan UMK dengan kontribusi terhadap pembentukan PDB mencapai sekitar 53% (BPS, 2021).

Tabel Error! No text of specified style in document..43.
Perkiraan TPT Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	6.30	6.05	5.95	5.89	5.82
2	Sumatera Utara	6.17	5.68	5.34	5.28	5.02
3	Sumatera Barat	6.60	6.40	6.21	5.83	5.42
4	Riau	4.69	4.36	4.01	3.89	3.74
5	Jambi	4.93	4.73	4.40	4.35	4.00
6	Sumatera Selatan	5.08	4.67	4.48	4.12	3.88
7	Bengkulu	3.69	3.46	3.26	3.13	3.09
8	Lampung	4.62	4.25	3.95	3.83	3.75
9	Bangka-Belitung	5.04	4.88	4.49	4.45	4.36
10	Kepulauan Riau	10.02	9.81	9.62	9.43	8.86
11	DKI Jakarta	8.51	7.82	7.67	7.05	6.63
12	Jawa Barat	9.37	8.71	8.28	8.03	7.79
13	Jawa Tengah	5.96	5.48	5.26	5.21	4.79
14	DI Yogyakarta	4.42	4.29	4.24	4.20	3.95
15	Jawa Timur	5.46	5.29	5.19	5.03	4.98
16	Banten	9.00	8.19	8.10	8.02	7.70
17	Bali	5.40	4.96	4.76	4.57	4.30
18	Nusa Tenggara Barat	3.49	3.25	3.08	2.93	2.69
19	Nusa Tenggara Timur	3.58	3.32	3.06	2.91	2.67
20	Kalimantan Barat	5.78	5.26	4.99	4.59	4.46
21	Kalimantan Tengah	4.39	4.30	4.09	3.96	3.77
22	Kalimantan Selatan	4.64	4.32	3.97	3.85	3.81
23	Kalimantan Timur	6.82	6.41	6.22	5.72	5.32
24	Kalimantan Utara	4.63	4.30	3.96	3.92	3.68
25	Sulawesi Utara	7.17	7.03	6.68	6.61	6.34
26	Sulawesi Tengah	3.74	3.48	3.23	3.11	2.86
27	Sulawesi Selatan	5.76	5.29	5.19	4.88	4.83
28	Sulawesi Tenggara	4.07	3.99	3.71	3.60	3.45
29	Gorontalo	3.21	3.11	2.90	2.72	2.61
30	Sulawesi Barat	3.21	3.04	2.83	2.61	2.45
31	Maluku	6.83	6.56	6.29	6.11	5.86
32	Maluku Utara	4.89	4.74	4.41	4.27	4.19
33	Papua Barat	6.01	5.65	5.59	5.15	5.04
34	Papua	3.55	3.37	3.10	2.95	2.86
	Nasional	6.38	5.87	5.40	5.07	4.92


Sumber: Model Puskadaran (2022)

Pada asumsi skenario *baseline* Puskadaran memperkirakan TPT sebesar 5.40% pada Tahun 2023. TPT terendah terdapat pada provinsi Sulawesi Barat dan TPT tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Jika stimulasi kebijakan fiskal efektif, puskadaran memperkirakan TPT pada skenario moderat adalah sebesar 5.07% dan akan dapat dicapai pada kondisi optimis sebesar 4.92% pada Tahun 2023. Sebaran TPT berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 4.12 berikut.

4. Inflasi Daerah

Secara umum, angka inflasi yang terjadi berdasarkan disagregasinya dibagi menjadi inflasi inti dan non inti. Angka inflasi non inti sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu inflasi yang disebabkan harga bergejolak dan inflasi yang disebabkan oleh harga yang diatur oleh pemerintah. Inflasi harga bergejolak yang biasanya terjadi karena kondisi alam, pengaruh cuaca/iklim, misalnya pada saat musim penghujan dimana beberapa komoditas seperti sayur-sayuran akan cepat/mudah rusak/busuk atau gagal panen menyebabkan harga naik karena barang menjadi langka. Harga akan naik jika menghadapi hari besar keagamaan. Jika inflasi berdasarkan harga yang diatur pemerintah biasanya lebih stabil karena harga dikendalikan oleh pemerintah seperti harga BBM, Listrik, PDAM yang sebagian diberikan subsidi oleh pemerintah.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan agar inflasi barang bergejolak tidak terlalu tinggi melakukan koordinasi dan penguatan kerjasama dengan dan antar daerah, pemerintah fokus untuk selalu menjaga pasokan bahan makanan sepanjang waktu dan menjaga kelancaran distribusi antar daerah. Dalam 2 tahun terakhir pergerakan harga relatif rendah karena daya beli masyarakat yang masih rendah akibat dari Covid-19.



Gambar Error! No text of specified style in document..16.
 Perkiraan Tingkat Inflasi Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi
 (Skenario Baseline)

Puskadaran memperkirakan bahwa pada Tahun 2023 tingkat inflasi akan mencapai 2.05 persen pada skenario *baseline*. Dilihat berdasarkan provinsi, tingkat inflasi terendah terdapat di provinsi Kalimantan Barat, sedangkan inflasi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat 10 provinsi yang berada di bawah inflasi nasional, sedangkan 24 provinsi tingkat inflasinya berada di atas nasional (Gambar 4.7).

Tabel Error! No text of specified style in document..44.
Perkiraan Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2022-2023 (%)

No	Provinsi	2021	2022	2023		
				Baseline	Moderat	Optimis
1	Aceh	2.41	2.53	2.71	2.87	3.73
2	Sumatera Utara	1.70	1.84	1.95	2.06	2.17
3	Sumatera Barat	1.37	1.47	1.57	1.65	1.68
4	Riau	1.55	1.68	1.85	1.96	2.06
5	Jambi	1.67	1.79	1.91	2.10	2.16
6	Sumatera Selatan	1.84	1.98	2.16	2.27	2.38
7	Bengkulu	2.42	2.61	2.79	3.02	3.14
8	Lampung	2.13	2.27	2.46	2.63	2.66
9	Bangka-Belitung	3.60	3.90	4.29	4.72	4.81
10	Kepulauan Riau	2.45	2.57	2.70	2.87	2.95
11	DKI Jakarta	1.53	1.64	1.80	1.94	1.96
12	Jawa Barat	1.65	1.80	1.98	2.11	2.22
13	Jawa Tengah	1.49	1.57	1.64	1.81	1.84
14	DI Yogyakarta	2.29	2.52	2.64	2.83	2.97
15	Jawa Timur	2.71	2.95	3.10	3.35	3.38
16	Banten	1.81	1.96	2.12	2.33	2.40
17	Bali	2.01	2.20	2.43	2.57	2.62
18	Nusa Tenggara Barat	2.28	2.39	2.56	2.79	2.90
19	Nusa Tenggara Timur	1.86	1.89	2.01	2.15	2.17
20	Kalimantan Barat	1.16	1.25	1.34	1.44	1.50
21	Kalimantan Tengah	2.58	2.65	2.84	3.04	3.19
22	Kalimantan Selatan	2.54	2.69	2.91	3.05	3.11
23	Kalimantan Timur	2.05	2.10	2.23	2.43	2.48
24	Kalimantan Utara	2.33	2.55	2.68	2.89	2.98
25	Sulawesi Utara	2.65	2.77	2.99	3.14	3.17
26	Sulawesi Tengah	2.14	2.19	2.37	2.56	2.61

27	Sulawesi Selatan	2.26	2.31	2.42	2.59	2.62
28	Sulawesi Tenggara	3.05	3.11	3.30	3.46	3.50
29	Gorontalo	2.59	2.64	2.90	3.10	3.17
30	Sulawesi Barat	4.39	4.52	4.88	5.32	5.42
31	Maluku	4.05	4.20	4.41	4.80	4.85
32	Maluku Utara	2.38	2.58	2.76	2.98	3.04
33	Papua Barat	3.39	3.56	3.81	4.04	4.20
34	Papua	1.70	1.84	2.02	2.20	2.31
Nasional		1.87	1.93	2.05	2.23	2.25

Sumber: Model Puskadaran (2022)

Menurut BPS, (2021) perkembangan inflasi per bulan, sempat mengalami deflasi di Bulan Juli, Agustus dan September. Deflasi yang terjadi di bulan Juli, dan Agustus disebabkan perkembangan harga beberapa komoditas mengalami penurunan dan juga penurunan tarif angkutan udara membuat komponen pengeluaran makanan, minuman dan tembakau serta komponen pengeluaran transportasi mengalami deflasi. Sedangkan deflasi yang terjadi di Bulan September terjadi karena penurunan harga yang menyebabkan beberapa kelompok pengeluaran mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Pakaian dan Alas Kaki, kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Konsumsi masyarakat sepanjang tahun 2020 yang rendah seiring dengan penurunan daya beli masyarakat, dan memasuki tahun 2021 konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah juga meskipun didukung oleh program bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih terus berjalan. Dengan program-program kebijakan pemerintah diharapkan daya beli masyarakat akan semakin membaik. Perkiraan inflasi tahun 2023 adalah sebesar 2.23 persen pada level moderat dan 2.25 persen pada skenario optimis. Sebaran perkiraan inflasi berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 4.13 di atas.



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi dunia memiliki kecenderungan positif yang akan menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Model yang dikembangkan dalam kegiatan kajian Pembangunan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sistem persamaan simultan dan model *vector autoregressive* serta analisis kualitatif deskriptif usulan daerah dielaborasi dari hasil pengolahan data Asmasda. Model dibangun pada tingkat provinsi, tetapi pola pergerakan penduduk dan pola pergerakan arus barang/jasa (kegiatan ekspor dan impor) belum tercover dalam model karena alasan keterbatasan data. Simulasi untuk melakukan perkiraan kinerja makro ekonomi Indonesia dan Daerah menggunakan tiga skenario yaitu *baseline*, moderat dan optimis.

Dampak Covid-19 telah menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat, namun demikian dengan kebijakan PEN pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari 1 juta penduduk pada September 2021. Model memperkirakan bahwa pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan adalah sebesar 9,87% dan 9,66% yang lebih moderat dan kisaran optimis adalah sebesar 9,42%.

Realisasi tingkat pengangguran terbuka Agustus Tahun 2021 adalah sebesar 6,49%. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan Februari Tahun 2021 sebesar 6,26%. Perkiraan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,40%, tingkat pengangguran ini akan lebih rendah yaitu sebesar 4,92% pada skenario optimis.

Pandemi Covid-19 membawa ancaman tersendiri bagi rumah tangga Indonesia. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat yakni tingkat inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa salah satunya disebabkan oleh peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, namun hal ini relatif tidak terjadi karena rendahnya daya beli masyarakat. Realisasi inflasi tahun 2021 masih lebih rendah dari target APBN 2021. Inflasi pada tahun 2021 ini relatif rendah dan terkendali karena daya beli masyarakat yang rendah. Model memperkirakan bahwa inflasi pada Tahun 2023 berkisar antara 2,05%, sedangkan pada skenario moderat adalah sebesar 2,23%, dan pada skenario optimis inflasi dapat mencapai sebesar 2,25%.

Selama 1 (satu) tahun terakhir, DPD RI telah menyerap sebanyak 6.042 aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda) melalui sistem aplikasi www.publikasmasda.dpd.go.id yang tersebar di Komite I (1.061 Asmasda), Komite II (1.471 Asmasda), Komite III (2.050 Asmasda), Komite IV (1.418 Asmasda) dan BULD (42 Asmasda);

Berdasarkan sebaran jumlah Asmasda terdapat 3 (tiga) Asmasda prioritas pada masing-masing Komite yaitu Komite I (Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintahan Daerah dan Pertanahan dan Tata Ruang), Komite II (Bidang Pertanian dan Perkebunan, Energi dan SDM, dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Komite III (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial), Komite IV (Bidang Koperasi dan UMKM, APBN dan Lembaga Keuangan dan Perbankan);

Hasil analisis kajian terkait program prioritas DPD RI dalam RKP 2023 yang akan disusun Pemerintah berdasarkan analisis Asmasda pada bidang prioritas alat kelengkapan, sebagai berikut:

1. **Komite I** meliputi program peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, harmonisasi regulasi pengelolaan Dana Desa, perbaikan basis data dan mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah, penyempurnaan aturan khusus terkait *land bank*, peningkatan efektifitas program sosialisasi e-sertifikat tanah;
2. **Komite II** meliputi program Peningkatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat Kecamatan, Perbaikan mekanisme penyaluran bibit dan pupuk subsidi bagi petani, Jaminan stabilitas harga produk pertanian pasca panen, Pengembalian kewenangan daerah terkait ketenagalistrikan yang diambil Pusat atas UU Cipta Kerja, Pelibatan perusahaan lokal dalam pemanfaatan blok hulu kilang minyak Pertamina, Peningkatan kapasitas dan kualitas DAS karena dampak kerusakan lingkungan, Pengembangan potensi kehutanan dan lingkungan alam di

wilayah 3T dan Program mitigasi dan pencegahan bencana banjir di sekitar kawasan konservasi perhutanan dan pertambangan;

3. **Komite III** meliputi program Pengangkatan guru honorer menjadi PNS/P3K, Efisiensi prosedur pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Data Pokok Pendidikan di Pemerintah Pusat, Perancangan sistem pembelajaran fleksibel tanpa pengurangan kualitas capaian siswa, Penguatan peran dan fungsi serta kualitas pelayanan Puskesmas, Pemerataan proses vaksinasi hingga ke daerah pedalaman, Program penyediaan dokter spesialis bagi daerah terpencil, Keterbukaan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT), Akurasi Data Perlindungan Sosial Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat;
4. **Komite IV** meliputi program Pelibatan BPD dan Koperasi di daerah untuk penyaluran BPUM, Bunga pinjaman dari PT. SMI sebesar nol% bagi Pemerintah Daerah, Perbaikan pengelolaan OSS (*One Single Submission*), Peningkatan peran Bank Himbara dalam penyaluran bantuan di daerah, Revitalisasi SDM dan Tata Kelola BUMDES, Penyatuan asumsi Pusat dan Daerah dalam RKP dan RKPD, Pengalokasian dana kelurahan dalam APBN 2023, Transparansi perhitungan DBH bagi Pemerintah Daerah, Penambahan modal ekosistem Bank Syariah Gerakan Edukasi dan Inklusi literasi keuangan modern dan perbankan syariah kepada masyarakat
5. **BULD** meliputi program efisiensi mekanisme pembahasan Perda bersama dengan DPRD, Transparansi publik sinkronisasi usulan program kerja hasil Musrenbangprov dengan K/L terkait, Program strategis daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi, Review ulang Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah dan Evaluasi Perdasus Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Puskadaran Setjen DPD RI melalui kajian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memberikan beberapa rekomendasi kepada DPD RI, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi global untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui peningkatan kapasitas ekspor dan memperluas pangsa pasar ekspor dunia tidak hanya pada negara Asia Timur Tengah, ASEAN dan Tiongkok yang selama ini mendominasi pasar ekspor sebesar 72,65 persen.
2. Dalam penyusunan RKP 2023 perlu memperhatikan mandatori APBN yang akan berlaku kembali. Mandatori APBN tersebut antara lain (1) defisit APBN menjadi 3% terhadap PDB nasional, (2) DAU berkepastian dengan menetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Netto, (3)

Dana Otonomis Khusus sebesar 2%, (4) dana kesehatan dan (5) dana Pendidikan adalah 20% dari APBN. Hal ini perlu menjadi catatan karena setelah 2 (dua) tahun terakhir ini melebihi batas normal karena alasan pandemi Covid-19.

3. Mengingat Program Bantuan Sosial dan PEN memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka ditahun 2023 disarankan untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional tanpa mengurangi mandatori APBN lainnya.
4. Hasil proyeksi makro ekonomi yang dihasilkan Puskadaran baik di skenario *baseline*, *moderate* dan optimis menunjukkan peningkatan angka positif *con c*, namun perlu diperhatikan agar Pemerintah mencari alternatif pembiayaan program prioritas pembangunan karena pada tahun 2023 program *Burden Sharing* antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan berakhir, kondisi ini menyebabkan setidaknya akan ada *potential lost* kepastian pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp215 triliun s.d Rp224 triliun yang dalam 2 (dua) tahun terakhir dibeli BI.
5. Program prioritas pembangunan yang akan dirancang dalam RKP tahun 2023 setidaknya harus memberikan dampak positif langsung kepada perbaikan ekonomi masyarakat dan daerah utamanya pada aspek:
 - a. Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintahan Daerah dan Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. Bidang Pertanian dan Perkebunan, Energi dan SDM, dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Koperasi dan UMKM, APBN dan Lembaga Keuangan dan Perbankan; dan
 - e. Bidang Hukum, Penataan Regulasi antara pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. Jakarta: BPS
- Bank Indonesia. 2021. Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, didukung Stimulus Kebijakan dan Kerjasama Internasional. Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2022. Publikasi Laporan Ekonomi Global 2021. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2022. Tinjauan Kebijakan Moneter 2021 (Ekonomi, Moneter, dan Keuangan). Jakarta: BI.
- Bappenas. 2021. Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2021. Jakarta. Bappenas
- Creel M. (2006). *Econometrics*. Department of Economics and Economic History, Universitat Autònoma De Barcelona.
- Hansen BE. (2004). *Econometrics*. University of Wisconsin.
- International Labour Organization. 2022. *World Employment and Social Outlook Trends 2021*. Jenewa: ILO.
- Intrilligator MD, RG Bodkin, C Hsiao. (1996). *Econometric Models, Techniques, and Applications*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Johnston J, J Dinardo. (1997). *Econometric Methods*. Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition.
- Kementerian Keuangan. 2021. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022*. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Kementerian Keuangan. Republik Indonesia. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Perdagangan RI. 2021. *Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internaional*. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. 2022. *Satu Data Perdagangan Domestik dan Global Indonesia Tahun 2021*. www.satudata.kemendag.go.id

- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Triwulanan) III Tahun 2021. www.bappenas.go.id
- Knowledge Sector Initiative. 2018. Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia. Working Paper 27. Kementerian PPN/ Bappenas & Australia Government.
- Pindyck RS, DL Rubinfeld. (1991). *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Edition. McGraw-Hill Inc, New York.
- Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. 2022. Rekapitulasi Asmasda Periode Januari 2021-Januari 2022. www.publikasmasda.dpd.go.id.
- Rey SJ. (2000). Integrated Regional Econometric+Input Output Modelling: Issues and Opportunities. *Regional Sciences* 79: 271-292.
- The Economist Group. 2020. Rankings and Trends: Explore the Year-on-Year Trends for the Global Food Security Index (Figures are from Annual Baseline Model). 1 April 2021. <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>
- The Food and Agriculture Organization (FAO). 2006. Food Security. http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
- Verbeek M. (2000). *A Guide Modern Econometrics*. Jhon Wiley & Son. Ltd. New York.

KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

Buku dengan judul “Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023” ini merupakan buku pertama dari trilogi kajian yang saling terkait dalam siklus penyusunan APBN Tahun 2023 yang terdiri dari pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan penyusunan RUU APBN Tahun 2023.

Materi pembahasan dalam buku ini merupakan sebuah analisis sinkronisasi dokumen RKP Tahun 2023 yang dikeluarkan Pemerintah dengan hasil analisis program kerja kebutuhan daerah yang disarikan dari aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) yang diperoleh DPD RI dari hasil serap aspirasi pada masa reses selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Selama 1 (satu) tahun terakhir, DPD RI telah menyerap sebanyak 6.042 aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda) melalui sistem aplikasi www.publikasmasda.dpd.go.id yang tersebar di Komite I (1.061 Asmasda), Komite II (1.471 Asmasda), Komite III (2.050 Asmasda), Komite IV (1.418 Asmasda) dan BULD (42 Asmasda).

Berdasarkan sebaran jumlah Asmasda terdapat 3 (tiga) Asmasda prioritas pada masing-masing Komite yaitu Komite I (Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintahan Daerah dan Pertanahan dan Tata Ruang), Komite II (Bidang Pertanian dan Perkebunan, Energi dan SDM, dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Komite III (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial), Komite IV (Bidang Koperasi dan UMKM, APBN dan Lembaga Keuangan dan Perbankan).

Tim Penulis



ISBN 978-623-459-260-3

